

Bahan Ajar

ETIKA SOSIAL

Xaverius Chandra



PRAKATA

Bahan Ajar “Etika Sosial” ini disusun sebagai semacam pegangan bagi para mahasiswa yang mengambil Mata Kuliah “Etika Sosial” di Fakultas Filsafat Widya Mandala. Agar mahasiswa dapat lebih mempermudah untuk memahaminya, manual ini disusun dalam bentuk semacam tanya jawab. Bahan ajar ini sesungguhnya lebih tepat sebagai pengantar untuk studi Etika Sosial yang diharapkan dapat memberi fondasi untuk studi Etika Sosial lebih lanjut dan spesifik dengan berbagai aplikasinya. Kebanyakan isi bahan ajar ini mengikuti karya klasik Johannes Massner yang berjudul “*Social Ethics. Natural Law in the Modern World.*”

Surabaya Juli 2016

Xaverius Chandra

DAFTAR ISI

Prakata	1
1. Apa Itu Etika Sosial	3
2. Sosialitas Manusia	18
3. Masyarakat	23
4. Perkawinan dan Keluarga	52
5. Masyarakat Antara Keluarga dan Negara	75
6. Masyarakat Politis	91
7. Masyarakat Internasional	142
Bibliografi	169

1. APA ITU ETIKA SOSIAL?

1. Apakah Etika Sosial itu? Etika Sosial merupakan suatu etika sehubungan dengan relasi manusia dengan sesamanya dalam sosietas (masyarakat). Etika Sosial menunjuk pada etika yang berkenaan dengan suatu sosietas yang secara khusus berhubungan dengan pengaturan secara normatif relasi-relasi sosial dalam rangka tatanan hidup bersama. Yang diurusi oleh etika sosial tidak berbeda dengan kesibukan etika sendiri sebagai suatu cabang dari filsafat.

Sebagai cabang dari ilmu etika ia mempelajari realitas sosialitas manusia, sosietas itu sendiri dan dalam lingkup-lingkupnya seperti sosietas konjugal atau keluarga, sosietas yang di tengah-tengah antara keluarga dan negara, sosietas politis, dan sosietas internasional, relasi-relasi individu-individu dan komunitas-komunitas, dan bidang-bidang hidup-tindakan individual maupun kolektif manusiawi yang melibatkan relasi sosial.¹ Semuanya itu ditinjau dan dielaborasi dari sudut pandang etis (baik-buruk dan seharusnya) dengan akal budi dengan terang hukum kodrat. Tidak dipakai pendekatan bersumberkan Pewahyuan di sini.

¹ Tidak semua kasus atau problem etis sosial yang dipelajari dalam mata kuliah ini dihadirkan di sini.

Sebagai suatu cabang dari Etika, Etika Sosial menunjuk pada bidang operasi yang dijumpai dalam Etika, yaitu nilai atau kebaikan (apa yang diinginkan, penting, berharga, berguna...) dan tindakan moral (tindakan yang dilakukan dengan melalui pertimbangan akal budi dan dlm kebebasan). Dalam etika nilai atau kebaikan ini diperoleh dari pengertian akan realitas (“*is*”), yang daripadanya kemudian ditarik prinsip-prinsip baik buruk dari tindakan-tindakan yang deskriptif, evaluatif, maupun normatif (“*ought*”). Etika dapat dipandang sebagai refleksi atas tindakan dalam relasi antara “*is*” dan “*ought*.” Etika sebagai suatu ilmu merupakan ilmu praktis yang normatif atau yang berkenaan dengan tindakan manusiawi yang harus dipilih dengan daya deliberasinya sedemikian rupa yang menopang realisasi kemanusiaannya menjadi pribadi yang baik. Akan tetapi, etika tidak bisa menunjukkan satu demi satu tindakan secara konkret oleh karena partikularitas situasi hidup manusia yang kompleks sehingga ia hanya menawarkan prinsip-prinsip etis.

Etika juga memeriksa dan menguji secara kritis apa yang baik dan buruk dari suatu tindakan yang dirumuskan dalam prinsip-prinsip etis. Etika mempertanyakan dasar di balik suatu prinsip moral. Dengan demikian, etika mempertanyakan mengapa oleh suatu prinsip etis tertentu suatu tindakan dinilai baik atau buruk secara moral. Di samping ini, etika juga berurusan dengan penjelasan mengenai hal-hal apa yang seharusnya membuat suatu tindakan dinilai baik atau buruk bila bukan karena ini atau karena itu sebagaimana diperiksa dan diujinya secara kritis pada prinsip-prinsip etis tertentu. Etika

juga merupakan pemikiran yang serius dan kritis atas pertanyaan: mengapa kita harus mengikuti suatu pandangan moral tertentu yang mengajukan klaim atas prinsip-prinsip etis tertentu sebagai yang seharusnya menentukan baik dan buruknya secara moral tindakan-tindakan manusiawi. Etika dengan kritis mempertanyakan apa dasar sikap kita maupun orang lain dalam menyetujui suatu posisi atau sikap moral tertentu. Etika tampak sebagai pemeriksa sikap moral, termasuk terminologi dan konsep-konsep yg dipakainya, kaidah-kaidah penalaran, dan metode yang digunakan, yang ada di balik suatu posisi atau prinsip etis. Pada etika ada paparan, penilaian, pertimbangan, penalaran, dan pengujian secara rasional dan kritis serta sistematis.

Etika tidak hanya berurusan dengan tindakan baik dan buruk, tetapi juga pribadi manusia yang bertindak itu: bagaimanakah pribadi yang baik atau buruk itu. Tindakan lahir dari subjek tindakan, yaitu manusia yang berakal budi. Manusia memiliki kemampuan akal budi untuk mengetahui kebaikan dan menginginkannya, termasuk di sini untuk menjadi manusia yang baik. Karena itu, ia ingin agar pilihan tindakannya merupakan suatu tindakan yang masuk akal atau dapat dipertanggungjawabkan secara rasional sebagai yang dapat mengantarnya menjadi pribadi yang baik. Etika tidak puas hanya dengan pilihan tindakan beserta alasannya yang tak dapat dipertanggungjawabkan, tidak tahan uji secara rasional, dangkal, mengikuti perasaan, menuruti arus, dan asal-asalan. Etika ingin membebaskan manusia yang memandang serius hidup dan tindakannya dari generalisasi-generalisasi,

pandangan-pandangan yang dengan mudah diterima begitu saja, simplifikasi-simplifikasi, asumsi-asumsi tanpa dasar yang memadai, dan pada waktu yang sama hendak menanggapi secara serius hidup, termasuk persoalan-persoalan di dalamnya. Di tengah berbagai macam prinsip etis yang ada, etika juga semakin diperlukan untuk menentukan mana prinsip etis yang paling tepat dan memadai untuk membuat manusia dapat hidup manusia dengan lebih penuh sebagai manusia. Etika melayani kemanusiaan dengan upaya akal budinya untuk merumuskan apakah hakikat dari moralitas untuk menjawab pertanyaan manusia tentang “bagaimana seharusnya hidup” dengan alasannya mengapa demikian. Sepanjang sejarah sudah ada banyak prinsip etis beserta pendasaran rasional atasnya, dan juga atas persoalan-persoalan etis.² Akan tetapi, untuk hidup bersama perlulah didiperoleh prinsip etis dan pendasarannya yang paling rasional dan tahan uji sehingga lebih memadai dan lebih objektif serta dapat diterima oleh lebih banyak orang kalau tidak semua.

2. Apa hubungan Etika Sosial dengan Filsafat Sosial? Etika Sosial berelasi pula dengan cabang-cabang filsafat lain, terutama filsafat sosial. Etika Sosial dapat diletakkan dalam lapangan filsafat sosial sebagai tinjauan normatifnya. Filsafat Sosial sendiri adalah filsafat tentang masyarakat. Ia merefleksikan apa

² Bahkan pada tahun 2500 SM di Yunani para filsuf sudah mempertanyakan norma-norma dasar bagi tindakan manusia: Persahabatan? Keadilan? Relativisme? Pengetahuan akan yang baik? Kebahagiaan? Kesenangan/kenikmatan? Sesudahnya muncul berbagai prinsip yg mengangkat spt kegunaan, kewajiban, *conscience*, kehendak, ekuualitas...

itu masyarakat secara filosofis. Filsafat Sosial berurusan terutama dengan kegiatan meneliti pengertian atau konsep sosietas (masyarakat), yaitu apakah masyarakat itu. Ia dapat merupakan sesuatu yang deskriptif, yang mana di sini ia dapat bersinggungan erat dengan ilmu-ilmu lain seperti sosiologi, psikologi sosial, ekonomi...Di dalamnya orang bisa mempertanyakan, misalnya, darimanakah lebih baik keberadaan sosietas itu dilihat untuk dimengerti: apakah dari sudut pandang holisme, yang menganggap bahwa kelompok sosial harus dipelajari sebagai unit-unit yang tidak dapat direduksi pada anggota-anggotanya sehingga kita tidak akan bisa mengerti sosietas hanya dari mengerti tindakan anggota-anggotanya, atau individualisme, yang menolak sosietas sebagai organisme dan hanya melihat sosietas sebagai sosietas. Bila Filsafat Sosial berkenaan dengan halnya dari sosialitas manusia dalam masyarakat, maka Etika Sosial berkenaan dengan apa yg seharusnya dilakukan satu atau lebih manusia pada yang individu atau kelompok yang lain dalam hubungannya dengan institusi atau struktur sosial. Ia berurusan dengan bagaimana individu harus relasinya dengan yang lain dalam suatu lingkup sosietas dalam rangka mencapai kebaikan pribadinya yang menuntutnya mengadakan atau melibatkan diri dalam relasi-relasi sosial, dan bagaimana masyarakat sendiri berelasi dengan individu sehubungan dengan kepentingan individu bersosialisasi maupun membentuk masyarakat yaitu kebaikan pribadi.

3. Apakah objek Etika Sosial? Etika Sosial berangkat dari paham

bahwa ada sosieta atau institusi sosial yang mencakup individu-individu di dalamnya, yang mana mereka individu berhadapan dan berelasi dengan sosieta itu. Perubahan dalam suatu sosieta dapat mempengaruhi individu dan tindakannya. Relasi sosieta dan individu dapat mengandung masalah-masalah. Permasalahan dalam lingkup keluarga tidak sama dengan yang ada dalam lingkup negara. Etika Sosial memperhatikan masalah-masalah yang lahir dari relasi individu dengan sosieta ini (mis. ketidaksetaraan, kesenjangan sosial ekonomi, kemiskinan, pengangguran, rasialisme, diskriminasi seksual, peran gender, kapitalisme dalam pendidikan dan kesehatan, kriminalitas dan penegakan hukum, "penyimpangan2" [tuna wisma, sakit mental, kecanduan obat2an, homoseksualitas], alineasi kerja, kerusakan lingkungan hidup, perang, media massa dan pornografi, aborsi, eutanasia, sensor, keadilan dan kesejahteraan ekonomi, kelaparan, perlakuan terhadap binatang, perjudian, diskriminasi agama, korupsi, upah yang adil, patriotisme...)... Ia juga memeriksa prinsip-prinsip etis yang ada di balik tindakan-tindakan individu maupun kelompok dengan masyarakat maupun masyarakat dengan masyarakat dalam relasi-relasi mereka, termasuk yang di dalamnya terdapat masalah-masalah. Di samping itu, ia mencari tahu dan mengajukan prinsip-prinsip etis apa yang seharusnya mengatur relasi dalam masyarakat. Sebagai suatu etika, Etika Sosial mengerjakan pekerjaan etika seperti ditunjukkan sebelumnya tentang etika, tetapi dengan berobjekkan relasi subjek-subjek dalam masyarakat dengan berbagai lingkungannya secara normatif. Objek formal Etika Sosial

adalah relasi individu dan individu, individu dan kelompok, kelompok dan kelompok dalam suatu lingkup masyarakat.

Objek formal Etika Sosial adalah sama dengan objek formal dari etika yaitu perspektif baik dan buruk secara etis terhadap tindakan manusiawi manusia. Akan tetapi, operasi pengujian maupun promosi prinsip-prinsip etis dalam sosieta yang dilakukan Etika Sosial bertolak dari Etika Hukum Kodrat. Ini karena Etika Hukum Kodrat merupakan etika yang bertolak dan melihat dari sudut pandang apa yang dipahami oleh akal budi tentang kodrat manusia sehingga ia mempunyai karakter universal, objektif-realis, tidak berubah-ubah. Hukum Kodrat merupakan sumber untuk memperoleh visi akan nilai manusia ("*is*") yang daripadanya bisa ditarik prinsip-prinsip etis ("*ought*") untuk dikenakan dalam bidang atau objek material dari Etika Sosial.

4. Apa gunanya belajar Etika Sosial? Kuliah ini berguna terutama untuk mengerti fenomena relasi sosial dalam lingkup-lingkup sosial secara faktual dan mengajukan penilaian secara normatif atasnya. Bagi melakukan studi atas filsafat sosial dan cabang-cabang etika yang lain, maka studi atas Etika Sosial merupakan pelengkap yang berperan membentuk visi akan sosialitas manusia secara lebih komprehensif.

5. Apa itu Hukum Kodrat?

Mengapa Hukum Kodrat? Mengapa hukum kodrat dan bukan yang lain yang menjadi dasar dan acuan? Pertama-tama, untuk menggagas etika sosial yang berlaku untuk semua

manusia diperlukan pendasaran etika yang bisa berlaku untuk semua manusia. Etika ini haruslah etika yang menyentuh sedalam-dalamnya dasar keberadaan manusia. Etika hukum kodrat mengajukan etika yang berangkat dari kodrat manusia dan ini merupakan sesuatu yang paling dasar serta tidak ada yang lebih dalam lagi menyentuh dasar keberadaan manusia selain kodratnya. Dari kodrat yang sama pada semua orang ini bisa dibangun etika yang lebih bisa berlaku untuk semua manusia. Di samping itu, semua manusia dapat bernalar dan berkomunikasi dengan rasio, sementara etika hukum kodrat mengajukan etika yang bersandar pada kemampuan rasio menangkap-mengerti realitas kodrati manusia, yang mana kodrat manusia itu juga bersifat rasional sehingga isi dinamisnya dapat dipahami dengan rasio. Selain itu, etika hukum kodrat mendukung kecenderungan manusia, entah individual maupun kelompok, terhadap perkembangannya sebagai manusia untuk mencapai kepenuhannya. Etika hukum kodrat berkenaan dengan aktualisasi kapasitas-kapasitas khas yang dimiliki manusia sebagai manusia, yang mana kapasitas-kapasitas natural itu memiliki pola-pola kecenderungan, yang bilamana kapasitas-kapasitas itu diaktualisasikan sesuai dengan pola-pola natural itu, maka tindakan-tindakan moral yang dihasilkan yang merupakan bagian dari aktualisasi itu dapat berkontribusi untuk membuat manusia menjadi pribadi manusia yang baik sebagai manusia dan berkontribusi pada tumbuh berkembangnya untuk mencapai kepenuhannya sebagai manusia. Di samping itu, daya berlaku universalnya dan yang tak berubah juga membuat hukum kodrat mampu berperan sebagai

patokan dan acuan ketika manusia harus memilih dan memutuskan tindakan-tindakan dalam setiap situasi hidupnya di tengah-tengah berbagai klaim dan pandangan etis. Karena itu, dalam bidang sosial hukum kodrat berperan menyusun hidup bersama dengan sistem dan organisasi sosialnya sebagai yang manusiawi, melayani kebaikan manusia, dan mendukung perkembangan manusia secara penuh seoptimal mungkin karena ia berangkat dan berdasar dari realitas kemanusiaan itu sendiri secara kodrati.

Apa itu Hukum Kodrat? Ada begitu banyak paham tentang hukum kodrat. Paham hukum kodrat yang diacu di sini adalah yang berdasar pada Plato, Aristoteles, St. Agustinus, St. Thomas Aquinas. Hukum Kodrat menunjuk pada prinsip-prinsip moral yang ditarik dari kecenderungan-kecenderungan atau dorongan-dorongan dasariah, tetap, dan universal manusia. Pengetahuan akan prinsip-prinsip yang ditarik dari kodrat tersebut juga pada waktu yang sama mengarahkan dan menggerakkan manusia dalam pilihan tindakan moralnya.

Mengapa ia disebut hukum? Hukum Kodrat disebut hukum karena isinya, yaitu prinsip-prinsip, yang dapat dilihat secara universal, tetap atau tidak berubah yang ditarik dari kecenderungan-kecenderungan kodrati manusia itu, mengatur dan mengukur. Istilah "hukum" pada hukum kodrat menunjuk pada apa yang menata yang ditunjukkan oleh rasio yang tetap dan tak berubah. Pada hukum kodrat prinsip-prinsip etis didasarkan pada realitas pola-pola kecenderungan manusia yang sekaligus menjadi acuan, ukuran, dan panduan. Yang realistis ("*is*") menjadi normatif ("*ought*"). Pada manusia ini

ditemukan juga ada dorongan khas manusiawinya untuk hidup, bertindak, dan menata diri dan dunianya seturut kecenderungan kodrati manusiawinya. Sebagai norma, hukum kodrat mengungkapkan rancangan rasional bijaksana dari Sang Pencipta kodrat manusia. Pikiran Sang Pencipta ini yang merupakan tatanan, ukuran dan panduan ini (normatif) telah diletakkan-Nya dalam ciptaan, sebagai kodrat (realitas) sehingga antara yang normatif dan realitas tidak terpisah. Rencana pencipta ini dapat diketahui dari kecenderungan-kecenderungan dasarnya manusia. Di sini kita tidak menarik dari pikiran Allah apa rancangan-Nya pada ciptaan, tetapi berusaha mengertinya berangkat dari realitas ciptaan itu sendiri yang sudah memiliki pada dirinya pola-pola tetap dan serupa. St. Agustinus dan St. Thomas menyebut rancangan pencipta itu sebagai "Hukum Abadi." (*De Libero Arbitrio* I, 15; I-II, q. 91, a. 2), dan ketika itu sudah diletakkan pada realitas ciptaani manusiawi dan dapat diketahui dengan akal budi manusia, maka itu disebut hukum kodrat. Sebagai hukum, ada sanksi bagi pelanggaran terhadap hukum kodrat yaitu yang hadir dalam kepuasan dan kecemasan hati nurani dan efek-efek kerusakan diri manusia dan sesama.

Mengapa disebut kodrat? Kodrat manusia adalah seperti bahan atau materi yang menampilkan pola-pola deskriptif realis yang menjadi sumber dari prinsip-prinsip normatif, yang disebut hukum kodrat. Hukum kodrat lebih merupakan hasil pengenalan-pengertian terhadap kodrat (realis) namun memiliki daya imperatif (normatif). Hukum kodrat bukan sumber dari prinsip-prinsip yang ada pada dirinya, tetapi

kodratlah sumber dari prinsip-prinsip yang menyusun apa yang disebut sebagai hukum kodrat. Sebagai pengenalan-pengertian hukum kodrat ini dapat ada dalam gradasi berbeda-beda pada individu maupun kelompok bergantung pada daya kenal-mengerti mereka terhadap kodrat manusia sebagai sumbernya. Pengetahuan manusia akan hukum kodrat juga berkembang secara progresif, yang mana proses dan hasilnya bisa berbeda-beda pada tiap orang dan kelompok. Akan tetapi, kodrat sebagai kodrat adalah tetap, sama, dan tak berubah di mana-mana pada siapa saja. Meski gradasi pengenalan-pengertian akan kodrat itu berbeda, namun hukum kodrat tidaklah sesuatu yang lantas berubah-ubah dan berbeda-beda. Dulu banyak kelompok tidak memandang buruk secara moral tindakan menjadikan sesama manusia sebagai budak, namun dewasa ini tidak demikian, dan perubahan ini menunjukkan gradasi dan perkembangan dari pengenalan-pengertian itu.

Bagaimana dari kodrat menjadi hukum? Bagaimana prinsip-prinsip yang menyusun hukum kodrat diperoleh? Seperti yang ditunjukkan di atas hukum kodrat berangkat dari pola-pola tetap dan universal kecenderungan-kecenderungan atau dorongan-dorongan kodrati yang ada pada manusia. Dengan kata lain, pada semua manusia, sebagaimana pada semua ciptaan, ditemukan keniscayaan berupa hakikat (kodrat) beserta hukum yang menurutnya hakikat itu beroperasi dan berfungsi. Hal ini tampak seperti suatu pola dorongan yang tetap dalam diri manusia: pemertahanan diri, makan minum, seksual, hidup berkeluarga dan bermasyarakat, menyiapkan masa depan, menambah pengetahuan dan pengalaman, keinginan akan

kebahagiaan, dorongan akan keindahan, kebaikan, hormat dari yang lain, relasi dengan Pengada Tertinggi, dll.

Untuk pola dorongan yang khas manusiawi sudah dari Aristoteles kita dapatkan bahwa yang membedakan kodrat manusia dari binatang adalah rasionya. Karena itu, hukum kodrat bukan hanya sekadar pola dorongan pada manusia, melainkan pola dorongan yang tidak terpisah dari rasio manusia. Atau dengan kata lain, ini merupakan pola kecenderungan yang sesuai dengan dengan tatanan akal budi manusia sehingga ia dapat dimengerti, ditimbang, dan disetujui oleh rasio manusia. Manusia dapat mengerti kodratnya dengan rasionya melalui karya rasio yang mengerti tujuan-tujuan atau kebaikan-kebaikan eksistensial inheren yang ada di balik tiap kecenderungan atau dorongan dasariah yang ada padanya. Pengertian akan kebaikan atau tujuan inheren ini perlu karena kesesuaian dengannya menyusun baik secara moral. Baik dan buruk secara etis diasalkan dari kesesuaian antara pilihan tindakan dan tujuan atau kebaikan inheren itu. Rasio bukan hanya mengerti apakah tujuan atau kebaikan inheren itu, tapi menimbang dan mengarahkan manusia kepadanya. Etika yang bersumber pada hukum kodrat (etika hukum kodrat) dibangun di atas dasar kesesuaian antara pilihan tindakan moral dengan tujuan atau kebaikan inheren dalam kecenderungan-kecenderungan kodrati manusia itu. Etika hukum kodrat berangkat dari pengakuan bahwa semua dorongan atau kecenderungan yang ada pada manusia sudah memiliki tujuan atau kebaikannya sendiri yang sudah diletakkan pada dorongan atau kecenderungan itu, dan karena kecenderungan atau

dorongan itu ada pada semua manusia, maka ia bersifat tetap atau tidak berubah. Tujuan-tujuan atau kebaikan-kebaikan inheren ini dapat dimengerti manusia ada pada semua manusia sebagai manusia dengan rasionya, dan hasil pengertiannya inilah yang menyusun hukum kodrat. Itulah sebabnya, etika hukum kodrat bisa berlaku universal. Di samping itu, kebaikan-kebaikan atau tujuan-tujuan inheren manusia ini normatif dalam arti memberi perintah atau keharusan untuk sesuai dengannya. Baik secara moral berarti sesuai dengan tujuan eksistensial inheren dalam kecenderungan dasariah manusia sebagai manusia. Karena itu, etika hukum kodrat merupakan etika yang teleologis. Misalnya, pada manusia ada kecenderungan atau dorongan pada perkawinan, tetapi kecenderungan atau dorongan pada perkawinan itu sendiri sudah diletakkan suatu kebaikan atau tujuan inheren yang dapat diketahui manusia dengan akal budinya, dan bila manusia mengambil tindakan perkawinan yang sesuai dengan kebaikan atau tujuan inheren ini, maka tindakan manusia itu dinilai baik secara moral.

Akan tetapi, bukan rasio yang menentukan apalagi menciptakan baik buruk secara moral. Karena kebaikan atau tujuan inheren dari desakan kodrati manusia sudah ada di sana dalam desakan itu, dan rasio tinggal menemukan dan menyingkapkannya, maka rasio lebih sebagai penyaksinya. Ia bukan sumber dari baik buruk secara etis. Bagaimana rasio menemukannya? Ia bisa melakukan penalaran deduktif dari esensi metafisikal dari kodrat manusia dan penalaran induktif dari realitas yang ditampilkan pengalaman-pengalaman konkret

manusia. Dari gabungan kedua macam penalaran ini diperoleh bahan untuk sampai pada prinsip-prinsip umum etis yang darinya diharapkan disingskapkan kebaikan atau tujuan inheren dari kecenderungan-kecenderungan kodrati manusia. Prinsip-prinsip umum dalam penalaran etis dalam etika hukum kodrat diaplikasikan pada pertimbangan-pertimbangan etis dalam berbagai situasi untuk pengambilan keputusan dan penilaian etis.

Akan tetapi, untuk mengerti apa yang ditampilkan oleh realitas kodrati manusia diperlukan usaha menangkap dan mengerti “bahasa” realitas kodrati manusia dalam kecenderungan-kecenderungan dasarnya yang terpola dengan menggunakan akalbudi dalam suatu proses refleksi dan observasi yang melibatkan pengalaman, bahkan dengan dialog dengan manusia-manusia yang lain. Memang tidak semua prinsip yang ditarik dari kodrat adalah evidens. Di sinilah etika berperan untuk menguji klaim-klaim sehubungan dengan hukum kodrat dan membuatnya koheren supaya memiliki kredibilitas. Memang terbuka kemungkinan salah bagi prinsip-prinsip moral yang diklaim ditarik dari kodrat manusia, dan sekali lagi justru di sinilah diperlukan etika untuk mengujinya secara kritis.

2. SOSIALITAS MANUSIA

1. Apakah manusia itu makhluk sosial? Bagaimana hal itu bisa diketahui? Sosialitas manusia merupakan fakta universal. Pertama, bahwa seorang pribadi manusia mengalami fakta bahwa selain dirinya sebagai individu mengada, mengada pula individu-individu manusia yang lain yang hidup bersama dengannya. Bahkan, fakta bahwa manusia mengada bersama yang lain ini turut menyusun esensi manusia. Kedua, fakta pemakaian bahasa oleh manusia. Kemampuan berbahasa mengandaikan bahwa manusia merupakan subjek yang memiliki kesadaran dan menyadari dirinya sendiri, yang mana kesadarannya ini membuatnya dapat mengatasi dirinya sendiri untuk berelasi dengan yang lain. Ketiga, fakta keberadaan manusia yang sejak semula berada di dalam suatu keluarga, yang mana keluarga itu sendiri pun dimulai dari persekutuan suami isteri. Sejak lahir yang merupakan awal kehidupannya tanpa bantuan manusia yang lain manusia tidak dapat bertahan hidup. Kelestarian ras manusia hingga sekarang dan seterusnya dijamin oleh penerusan keturunan melalui dan dalam keluarga. Dalam keluargalah anak-anak mengalami wujud dan peran dari kehadiran orang lain yang tidak bisa tidak untuk pertahanan hidupnya dan perkembangannya. Keempat, kecenderungan manusia untuk mengembangkan dirinya dan lingkungannya


memerlukan syarat-syarat dan sarana-sarana dasar, yang mana ini tidak bisa tanpa kerja sama dan bantuan dari pribadi-pribadi yang lain.

2. Apakah sosialitas manusia itu suatu tuntutan natural atau bawaan sejak lahir? Sejumlah pemikir mengajukan pandangannya tentang sosialitas manusia. Aristoteles mengatakan bahwa manusia pada kodratnya adalah binatang sosial. St. Thomas Aquinas mengatakan bahwa kehidupan sosial adalah sesuatu yang perlu bagi manusia untuk memperoleh kesempurnaan (ST II-II, q. 188, a. 8). St. Thomas juga menunjukkan bahwa “manusia perlu dibantu oleh manusia yang lain untuk mencapai tujuannya sendiri.” (*Contra Gentiles*, III, 17). Akan tetapi, Thomas Hobbes mengajukan bahwa manusia dalam tatanan awalnya adalah pemangsa yang sendirian yang melawan dengan manusia lain (*Leviathan*, bab XIII). Itulah sebabnya, keadaan manusia yang asali adalah berperang (“*bellum omnium contra omnes, homo homini lupus*”). Dalam keadaan orisinal manusia adalah seperti serigala yang mencari pemenuhan keinginannya sendiri di hadapan manusia yang lain. Dengan ini Hobbes menunjukkan bahwa manusia sejak semula tidak terbuka dan tidak terarah pada hidup bersama dengan yang lain. Dengan kata lain, kodrat manusia itu antisosial, bahkan dengan disposisi yang siapsedia terus menerus menyerang sesamanya. Hidup semacam ini adalah hidup sendirian yang sekaligus berada dalam ancaman untuk diserang oleh yang lain. Karena itu, menurut Hobbes sosialitas manusiawi itu adalah sesuatu yang artifisial, bukan natural. M. Heidegger

menyebut bahwa eksistensi manusia adalah eksistensi bersama yang lain atau selalu merupakan koeksistensi (*dasein ist mit-sein*). Heidegger membedakan antara relasi manusia dengan benda-benda dan relasi manusia dengan sesama manusiawinya. Yang pertama bersifat fungsional dan aksidental, berhubungan dengan kebutuhan, hanya pada waktu tertentu saja, serba terbatas, dan tertutup atau tanpa komunikasi dua pihak. Sebaliknya, relasi dengan sesama manusia melibatkan komunikasi dua pihak, keterbukaan, dan penyerahan diri. Pada relasi antarmanusia terdapat pengakuan atas kesederajatan dan keterlibatan diri pada yang lain secara penuh sebagai relasi antara subjek yang memberi dan subjek yang menerima begitu rupa hingga dialami oleh subjek dalam kesadarannya bahwa dirinya tidak dapat menjadi diri yang sebenarnya tanpa kehadiran yang lain. “Aku” menjadi diriku karena ada “Engkau” dan demikian pula sebaliknya. Sementara itu, Gabriel Marcel menunjukkan bahwa sosialitas merupakan dasar bagi individu untuk menjadi subjek karena seseorang menjadi subjek justru karena ada subjek lain. Kesadaran diri manusia bahwa dirinya adalah subjek muncul ketika manusia berada bersama yang lain. Manusia merupakan “*co-subject*” yang dapat bersatu dengan dirinya sendiri atau berdiri sebagai pribadi sepanjang ia membuka diri dan menyatukan diri dengan manusia yang lain yang baginya merupakan “Engkau”. Martin Buber menunjukkan ada dua macam relasi manusia dengan yang lain, yaitu dengan benda-benda dan dengan sesama manusia. Hanya dalam relasi dengan manusia yang lain manusia dapat membentuk diri dan membentuk oranglain. Dengan kata lain, “aku” menjadi “aku”

melalui relasiku dengan “engkau” seperti “aku” menjadi “aku” saat “aku” berkata “engkau.” Karl Jasper juga menunjukkan bahwa “aku” menjadi “aku” hanya dalam komunikasi dengan “yang lain.” Karl Marx menunjukkan bahwa kodrat manusia merupakan produk dari kekuatan-kekuatan sosial yang bekerja.

Dari ujaran-ujaran yang sudah disebutkan, pandangan manakah yang lebih dapat diterima mengenai sosialitas manusia: apakah ia natural atau artifisial? Dari fakta-fakta mengenai sosialitas manusia seperti sudah disebutkan sosialitas manusia lebih merupakan sesuatu yang bawaan lahir manusia atau natural. Yang mendorong manusia untuk berelasi dan membentuk komunitas adalah kebaikan-kebaikannya sebagai individu yang menuntut tersedianya syarat-syarat, yang tidak bisa disediakannya sendirian. Kebaikan-kebaikan manusia dan syarat-syarat perwujudannya ini sesuatu yang natural manusia. Kecenderungan, keterbukaan, dan dorongan padanya untuk berelasi dan bekerja sama dengan manusia-manusia lain untuk bekerja sama karena kebaikan-kebaikan dan pengusahaan kondisi-kondisi untuk perwujudannya muncul dari dalam diri semua manusia sehingga ia merupakan sesuatu yang alamiah alih-alih artifisial. Karena itu, lebih meyakinkan pandangan yang menunjukkan bahwa sosialitas manusia itu sesuatu yang natural.



3. MASYARAKAT

1. Apa itu masyarakat? Masyarakat adalah suatu kesatuan yang stabil atau permanen dari sejumlah orang yang terdiri atas dua orang atau lebih yang bekerjasama untuk mencapai suatu tujuan bersama yang berguna bagi semua anggotanya. Masyarakat merupakan suatu kesatuan yang disusun oleh sekelompok manusia yang diikat bersama oleh kebutuhan dan kecenderungan untuk saling melengkapi (Massner, *SE*, 102). Inti dari masyarakat adalah kesatuan sosial. Yang dimaksud dengan kesatuan sosial di sini adalah kerja sama yang diadakan untuk mencapai kebaikan atau tujuan eksistensial manusia, misalnya perlindungan bersama terhadap kelompok pengacau atau perampok, ketersediaan syarat-syarat pokok untuk pengusahaan kerja ekonomis seperti jalan, alat transportasi, dll. Kebaikan atau tujuan yang dikejar bersama sejumlah besar orang di sini bukan sesuatu yang sementara, melainkan yang permanen atau berlangsung dalam jangka waktu panjang. Itulah sebabnya, masyarakat lebih daripada sekadar berada bersamanya individu-individu secara damai. Dalam masyarakat ada kerja sama dengan keterlibatan dan saling berbagi untuk saling mendukung dan melengkapi dalam jangka waktu lama sepanjang manusia-manusia masih memiliki kebaikan-kebaikan atau tujuan-tujuan bersama yang membuatnya membutuhkan kerja sama sosial atau kesatuan sosial yang menyusun inti dari suatu masyarakat.

2. Apakah masyarakat itu sama dengan komunitas? Yang dimaksud dengan komunitas adalah kesatuan yang dibangun di atas fakta bahwa tiap orang melihat pada sesamanya yang lain dirinya yang lain (*alter ego*-nya), dan karena manusia mencintai dirinya karena dorongan naturalnya, maka karena dorongan yang sama ia pun mencintai *alter ego* (ST I, II, 26, 2, ad. ii). Komunitas memiliki kebaikan-kebaikan atau tujuan-tujuan atau nilai-nilai yang diupayakan dengan kesepakatan-kesepakatan anggota-anggotanya dengan daya-daya natural yang mereka miliki. Pada komunitas ada sekumpulan orang (material) yang membentuk kesatuan melalui persahabatan (formal) dengan tujuan mencapai kesatuan spiritual dan fisik (final), dan dipandu oleh otoritasnya (efisiensi). Akan tetapi, selain komunitas ada sosialitas yang tidak seperti yang terdapat pada komunitas itu, yaitu tanpa didasarkan maupun terarah pada kesatuan anggota-anggotanya. Sosialitas yang dimaksud di sini adalah sosialitas yang di dalamnya ada partisipasi di mana tiap orang terikat pada yang lain melalui keterlibatan dan kolaborasi secara terkoordinasi. Sosialitas semacam ini tidak terarah pada kesatuan, tetapi tetap mempertahankan perbedaan antara subjek dan keadilan. Masyarakat lebih tepat untuk jenis sosialitas yang kedua, suatu sosialitas karena kerja sama di mana tiap anggotanya berpartisipasi di dalamnya. Meskipun demikian, sejumlah unsur komunitas ditemukan juga dalam masyarakat. Tidak ada pertentangan antara komunio dan masyarakat karena keadilan adalah forma baik dari komunio maupun masyarakat.

3. Kesatuan yang bagaimana yang ada pada masyarakat? Kesatuan masyarakat merupakan suatu kesatuan yang tertata atau kesatuan yang terdiri atas bagian-bagian yang terkoordinasi secara intrinsik dan yang menentukan dirinya sendiri dalam rangka mengejar tujuannya sendiri. Ia tertata dalam arti bahwa ia merupakan kesatuan oleh karena suatu prinsip formatif yang batiniyah dalam bentuk sebab kausal maupun final yang berhubungan secara esensial. Kodrat sosial manusia bertindak melalui dorongan-dorongan atau kecenderungan-kecenderungannya sebagai sebab efisien yang mengarahkannya pada masyarakat. Pada dorongan-dorongan ini ada tujuan-tujuan inheren yang pada waktu yang sama merupakan sebab-sebab final yang mengarahkan tindakan-tindakan manusia. Impuls-impuls ini tidak beroperasi oleh karena suatu keharusan fisis, tetapi melalui determinasi diri manusia yang menetapkan tujuan-tujuan yang inheren pada kecenderungan-kecenderungan itu sebagai objek dari kehendaknya. Dengan demikian, kesatuan masyarakat diperintah oleh suatu prinsip batin, yaitu yang berupa tujuan bersama dari keputusan untuk masuk ke dalam suatu relasi saling melengkapi di antara sesama manusia, sebagai yang dituntut secara objektif oleh kodrat manusiawinya. Karena kesatuan seperti itu, maka masyarakat berbeda dari kawan karena pada masyarakat tidak ada ketentuan dari dorongan-dorongan tidak sadar dan ia tidak diorganisasi dari luar.

Kedua, meski pertama-tama ia terbentuk karena prinsip batiniyah yang keluar dari kodrat manusia, namun kesatuan masyarakat tidak hanya didasarkan pada daya-daya spiritual.

Kesatuan masyarakat memang secara fundamental didasarkan pada kekuatan-kekuatan spiritual, namun apa yang spiritual itu bukan satu-satunya dan bukan segalanya oleh karena adanya ikatan-ikatan eksternal dan institusi-institusi dalam masyarakat, yang keberadaannya bersifat tidak dapat tidak sebagaimana ditampakkan dua aspek dari kodrat manusia yang terdiri atas jiwa dan badan. Yang spiritual tidak terpisah dengan yang fisik. Prinsip formatif batiniah dari masyarakat beroperasi melalui bentuk-bentuk dan ikatan-ikatan yang menyatukan secara eksternal atau institusi-institusi yang berperan untuk melakukan koordinasi-koordinasi terhadap aktivitas-aktivitas individu-individu di dalamnya. Pentingnya institusi adalah menjamin kontinuitas berfungsinya masyarakat untuk melayani kebaikan atau tujuan bersama sebagaimana misalnya dapat dilihat pada fungsi pemerintahan. Institusi-institusi dalam masyarakat adalah seperti mesin yang menggerakkan individu-individu di dalamnya dalam suatu koordinasi kerja sama dalam rangka mencapai kebaikan atau tujuan bersama. Baik bentuk-bentuk dan ikatan-ikatan yang menyatukan dalam masyarakat dan institusi-institusi di dalamnya tidak terpisah karena bentuk-bentuk dan ikatan-ikatan itu menuntut adanya organisasi-organisasi, yang mana ini dilakukan oleh institusi-institusi, yang mana institusi-institusi ini sebenarnya juga merupakan kumpulan pribadi manusia itu sendiri. Institusi-institusi ini ada untuk melayani tuntutan-tuntutan dari realitas esensial dari kodrat manusia dalam situasi-situasi tertentu dalam berbagai bidang. Itulah sebabnya, pada masyarakat ada suatu tatanan pengorganisasian kelompok yang terdiri atas individu-individu

pada suatu teritori tertentu yang ambil bagian dalam kerja sama untuk mencapai suatu tujuan bersama. Di sini tampak bahwa masyarakat terdiri atas sejumlah pribadi yang bersatu secara sosial (material), sebagai kesatuan berdasarkan keadilan komutatif, distributif, dan legal (formal), dengan tujuan untuk mencapai tujuan bersama temporal (final), yang dipandu oleh suatu otoritas yang bertindak secara yuridis dan dengannya menguatkan kesatuan moral masyarakat (efisiensi).

4. Apakah semua kesatuan yang terdapat masyarakat bersifat natural? Kesatuan masyarakat sendiri natural, tetapi di dalam masyarakat ada kesatuan-kesatuan sosial masyarakat yang tidak semuanya natural. Pada masyarakat ada kesatuan-kesatuan yang artifisial dan ada yang natural. Kesatuan-kesatuan yang artifisial tampak pada keberadaan, tujuan, dan hakikat yang mana ini ditentukan oleh pilihan bebas manusia. Kebaikan umumnya merupakan kebaikan insidental yang berkenaan dengan sejumlah kelas orang, tapi tidak semua orang. Yang natural adalah yang keberadaan, tujuan, dan hakikatnya ditentukan oleh hukum kodrat. Kebaikan umumnya adalah kebaikan yang esensial dan untuk semua orang. Kesatuan yang artifisial menunjuk pada kelompok orang yang memiliki kesatuan tujuan, stabilitas ikatan, otoritas, dan suatu kerja sama dari anggota-anggotanya dalam usaha mereka untuk mencapai tujuan itu, yang mana ia terbentuk dari pilihan bebas yang penuh dari manusia dan tanpa ada aturan ataupun kebutuhan universal untuk membuatnya. Contoh dari kesatuan macam ini adalah perkumpulan berdasarkan hobi (misalnya bersepeda), kongsi

bisnis, LSM...Meski artifisial, namun orang-orang yang terlibat di dalamnya tetap terikat pada tatanan baik dan buruk menurut hukum kodrat sehingga bila tujuan bersamanya immoral, maka ia pun kehilangan ikatan moralnya. Ia juga tunduk pada hukum sipil. Kesatuan natural menunjuk kelompok orang yang tujuan dan sarannya diakui sebagai universal dan berlaku secara umum untuk segenap ras manusia, misalnya keluarga. Kesatuan masyarakat seperti ini merupakan perwujudan ketentuan dari hukum natural dengan tuntutan-tuntutannya.

5. Dalam masyarakat yang merupakan suatu keseluruhan di manakah letak keberadaan individu manusiawi di dalamnya? Kesatuan masyarakat menunjuk pada suatu keseluruhan yang terdiri atas bagian-bagian, yang mana yang merupakan bagian-bagian ditentukan keberadaan dan aktivitasnya oleh keberadaan dan aktivitas masyarakat sebagai keseluruhan. Di sini berlaku prinsip bahwa keseluruhan mendahului bagian. Persoalannya adalah seberapa jauh manusia dilihat sebagai merupakan bagian dari masyarakat dan seberapa jauh ia tidak demikian? Di sinilah diletakkan persoalan hubungan individu dan masyarakat.

Letak individu dalam masyarakat ditentukan oleh mengapa para individu membentuk masyarakat, yaitu pencapaian kepenuhan kebaikan-kebaikan pribadinya, yang menuntut kerja sama dengan yang lain dan darinya tercipta masyarakat, yang dapat dilihat sebagai suatu keseluruhan. Karena itu, sebagai keseluruhan masyarakat tidak boleh menindas, apalagi menyingkirkan dan melenyapkan individu.

Masyarakat ada untuk individu dalam rangka melayaninya untuk mencapai kepenuhannya sebagai manusia, dan karena dorongan kodrati akan kepenuhan diri ini, maka ada masyarakat yang dibentuk sekumpula individu manusiawi. Karena manusia merupakan anggota dari keluarga, bangsa, negara, dan bentuk-bentuk lain masyarakat yang dibentuknya untuk melayani kepentingannya bersama-sama sebagai keseluruhan, maka individu sebagai individu bergantung pada masyarakat sebagai keseluruhan agar dapat mencapai kepenuhannya sebagai manusia. Dengan demikian, keseluruhan sosial dikatakan mendahului individu dalam arti keberadaan tujuan dan aktivitas-aktivitas yang dimiliki masyarakat sebagai yang keseluruhan diarahkan pada terwujudnya kerjasama di antara anggota-anggotanya dalam rangka pencapaian tujuan-tujuan ekstensial mereka.

6. Apa artinya masyarakat sebagai suatu organisme? Masyarakat sebagai suatu kesatuan digambarkan sebagai satu tubuh atau kesatuan ragawi di mana di sini bagian-bagian dari masyarakat menunjuk seperti anggota-anggota tubuh dan fungsi-fungsi sosial tertentu seperti fungsi-fungsi yang dijalankan oleh organ-organ masyarakat. Bila dilihat organisme dari sesuatu yang biologis seperti tumbuhan, hewan, dan manusia, maka tampak bahwa mereka adalah suatu keseluruhan substansial korporal dengan satu prinsip hidup dan aktivitas batiniah yang mengarahkan semua bagiannya dengan fungsi-fungsi mereka menuju tujuan dari keseluruhan. Untuk masyarakat istilah organisme dipakai secara analogis.

Masyarakat mempunyai prinsip kreativitasnya sendiri dalam kausalitas final yang beroperasi di dalamnya, yang mengarahkan bagian-bagiannya menuju pada tujuan dari keseluruhan. Sebagai pengada rasional dan sekaligus agen dari kausalitas finalnya sendiri, maka masyarakat sebagai keseluruhan sosial pada esensinya merupakan suatu organisme yang spiritual, dan ini tentu saja sudah menunjukkan bahwa ia berbeda dari suatu organisme biologis. Dalam masyarakat individu-individu merupakan anggota-anggota atau bagian-bagian dari keseluruhan sosial, dan bertindak sesuai dengan tujuan dari keseluruhan (masyarakat). Melalui tujuan bersama yang membentuk masyarakat, anggota-anggota disatukan pada satu tubuh, yang menunjuk pada suatu keseluruhan yang menjalankan semua fungsi yang perlu untuk mencapai tujuan itu. Akan tetapi, karena fungsi-fungsi ini harus dijalankan terus-menerus sebagai ungkapan dari keseluruhan sosial, yang terdiri atas banyak individu, maka ini hanya dapat dilakukan melalui organ-organ dalam masyarakat yang ada dan diarahkan untuk tujuan ini. Dengan demikian, masyarakat sebagai keseluruhan tampak sebagai suatu organisme dilihat dari kendati ada keanekaan tujuan partikular yang menyusun kerjasama-kerjasama individu-individu manusiawi dalam rangka pemenuhan dirinya, namun semua kerjasama ini merupakan suatu kesatuan sehingga masyarakat tampak sebagai kesatuan dari komunitas-komunitas kecil yang terbentuk dari kerjasama-kerjasama sosial individu-individu di dalamnya dalam rangka mendukung individu-individu dalam mengejar kepenuhan dirinya sebagai manusia.

7. Apakah keberadaan masyarakat itu sesuatu yang natural atau tidak? Ada berbagai pandangan yang berbeda melihat naturalitas masyarakat. Pandangan bahwa masyarakat itu natural melihat pembenaran bagi klaim mereka pada dorongan pada diri manusia untuk membentuk masyarakat yang berasal dari kodrat manusia yang sosial. Jika manusia benar-benar dari kodratnya sosial, maka masyarakat juga natural. Kodratnya membuat manusia cenderung membentuk masyarakat karena tanpa masyarakat ia tidak bisa mencapai kesempurnaan kodratnya. Pandangan yang mengajukan kodrat manusia sebagai yang menyusun secara ontologis landasan bagi keberadaan masyarakat ini juga beranggapan bahwa pengalaman dan ilmu-ilmu sosial sudah menunjukkan bahwa manusia dapat mencapai perkembangannya yang penuh dari kodratnya hanya dalam asosiasi dengan yang lain. Di samping itu, klaim akan naturalitas masyarakat ditunjukkan oleh bahwa dari kodratnya pada manusia ada kecenderungan-kecenderungan biologis, psikologis, dan teleologis. Secara biologis kodrat manusia terarah pada perkawinan dan keluarga. Secara psikologis pada manusia ada dorongan untuk menjadi anggota dari suatu kelompok sosial. Secara teleologis manusia mencari kebahagiaan sesuai hukum kodrat, yang mana dorongan kodrati ini mendorong manusia untuk mendirikan suatu kesatuan sosial yang menjamin dan menopangnya untuk mencapai kepenuhannya sebagai manusia yang penuh. Tatanan kodrati ini merupakan rancangan Pencipta yang diletakkan dalam kodrat manusia.

Naturalitas masyarakat diajukan oleh Aristoteles menunjuk pada polis. Polis dalam peradaban Yunani merupakan komunitas warga negara, yang mengeksklusikan anak-anak, perempuan, orang asing, dan budak. Hanya warga negara yang boleh berpartisipasi dalam institusi-institusi dan hidup publik dalam polis. Plato menggagas proyek dari polis ideal sebagai inkarnasi dari ide keadilan yang menghasilkan tatanan duniawi dan sekaligus sebagai prinsip regulator dalam bagaimana menata hidup politik dan individu (jiwa). Di sini ada distingsi antara persoalan-persoalan dalam tatanan politis dan tatanan moral. Tindakan warga negara individual dapat mempengaruhi tatanan polis. Masing-masing orang, laki-laki dan perempuan harus menduduki tempat naturalnya yang sesuai dengan tuntutan-tuntutan padanya demi kebaikan umum (pengrajin, pekerja, serdadu, tukang kebun, pemerintah,...). Pemerintah polis lebih tepat diduduki oleh filsuf. Spesialisasi berdasarkan fungsi diletakkan oleh kelas-kelas atas pada sistem kolektif. Ada bahaya dari dominannya keinginan dan kelekatan yang mengacaukan tatanan peran dan kesatuan kelompok sebab dari sini muncul penghapusan barang milik individu dan keluarga. Kesatuan polis diusahakan dengan penyeragaman anggota-anggota kelas yang memerintah. Akan tetapi, Aristoteles menentang penyeragaman ini. Ia mengajukan polis sebagai komunitas tertinggi, suatu komunitas dari komunitas-komunitas yang merupakan kesatuan relatif yang merupakan hasil dari interaksi-interaksi yang beranekacam, tetapi saling melengkapi, di antara komunitas-komunitas lokal (keluarga, kelompok-kelompok keluarga, dll) yang dianimasi oleh satu

tujuan umum. Menurut Aristoteles polis dibentuk untuk hidup. Polis ada untuk bertahan hidup dengan baik (*Politics*, I, 2, 1252 b 30). Ia pertama-tama memiliki suatu fungsi ekonomis. Keluarga-keluarga dan komunitas-komunitas membentuk dan berelasi untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan vital mereka, meski ini bukan fungsi yang satu-satunya maupun yang esensial. Cakupan dari pemuasan kebutuhan-kebutuhan hidup hingga pencapaian kesempurnaan manusia (hidup yang baik) merupakan alasan mengapa polis ada. Polis mengarah pada perwujudan kodratnya sendiri, yang tak lain adalah tujuan keberadaannya sendiri, sehingga kecenderungan polis adalah dalam setiap hal dan setiap saat ingin mencapai perkembangan dirinya secara penuh (*Politics*, I, 2, 1252 b 32-34). Aristoteles menunjukkan bahwa dari kodratnya polis mendahului keluarga dan individu. Kepertamaan ini dijelaskan oleh prinsip bahwa semua mendahului sebagian. Kelebihdahuluan ini tidak dalam arti kronologis. Aristoteles menunjukkan bahwa polis adalah lebih sempurna daripada komunitas-komunitas dan individu-individu yang menyusunnya dalam arti bahwa hanya melalui polis dapat dicapai kebaikan dan kebahagiaan individu. Dengan demikian, polis juga merupakan tempat perwujudan moralitas dan kodrat individu manusiawi. Individu sendirian tidak dapat berhasil memenuhi kebutuhan dirinya sebagaimana tangan yang tidak bisa apa-apa bila terpisah dari tubuh. Itulah sebabnya, Aristoteles menandakan bahwa manusia itu dari kodratnya adalah binatang sosial. Klaim Aristoteles ini bertentangan dengan pandangan Kaum Sofis, yang beranggapan bahwa polis semata-mata merupakan ciptaan kesepakatan. Aristoteles tdk

menerima pandangan ini dan mengajukan bahwa hanya dalam polis-lah manusia dapat hidup untuk mencapai hidup yang baik, yang mana hidup yang baik ini menjadi tujuan dari polis. Karena hidup yang baik merupakan tujuan natural manusia, maka polis harus disebut sebagai masyarakat natural. *Polis* merupakan ciptaan kodrat dan bahwa manusia dari kodratnya adalah binatang politis (*Politics*, 1253 a 1-4). Itulah sebabnya Aristoteles berpandangan bahwa polis ada lebih dulu daripada keluarga dan individual, dalam arti bahwa polis adalah suatu keseluruhan yang mencukupi dirinya sendiri, sedangkan baik individu maupun keluarga adalah tidak demikian. Dan itulah sebabnya pula mengapa Aristoteles menyatakan bahwa dia yang tidak mampu hidup dalam masyarakat atau yang tidak memerlukannya karena sudah mencukupi dirinya sendiri haruslah dipandang sebagai buas atau dewa (*Politics*, 1253 a 27-29).

Akan tetapi, ada juga yang tidak mengakui naturalitas masyarakat itu. Adalah Thomas Hobbes (1588-1679) yang pertama kali memutus secara eksplisit ikatan dengan Aristoteles dan pemikiran kuno. Ia mengajukan bahwa manusia tidak lahir dengan disposisi natural akan masyarakat. Ia mengatakan bahwa jika kita memikirkan lebih dekat sebab dari orang-orang yang berhimpun dan mengapa ada masyarakat, maka tampak bahwa itu tidak terjadi secara aksidental dan bukan melalui suatu disposisi yang kodrati (*Le Citoyen...I*, 2). Lantas, apa yang membuat ada ikatan sosial? Ikatan sosial dan badan sosial berangkat bukan dari tatanan sosial atau tatanan yang lebih luas seperti kosmos, melainkan lebih pada manusia sendiri sebagai

pengada tunggal dan dapat dilihat. Lagipula, harus dibayangkan bagaimanakah keadaan manusia jika tidak ada kuasa sipil yang tepat untuk mempertahankan suatu masyarakat. Ini berarti bahwa dalam keadaan natural tidak ada hak pribadi yang tidak berhadapan dengan paksaan karena manusia digambarkan Hobbes sebagai makhluk yang pada dirinya sendiri haus akan kekuasaan dan memiliki keinginan nafsuiah yang besar. Ini membuat merebaknya konfrontasi, perang semua melawan semua (*Le Citoyen* I, 13). Bagaimana dalam keadaan semacam ini manusia lantas bisa memenuhi keinginan kodratnya sendiri? Ini yang membuat manusia kemudian mengkalkulasi kepentingan-kepentingannya di dalam keadaan konfrontasi secara umum. Perhitungan itu menunjukkan bahwa manusia harus meninggalkan keadaan alamiah beserta hak-hak natural yang dimilikinya supaya kepentingan-kepentingannya bisa terpenuhi karena bebas dari ancaman-ancaman satu sama lain dalam keadaan natural. Karena itu, muncullah ide akan suatu kontrak, yang melaluinya dihasilkan bahwa setiap orang menjamin terpeliharanya hak pribadinya. Kontrak sosial ini diwujudkan dengan suatu penyerahan hak-hak tiap orang baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama oleh tiap individu untuk menjamin perdamaian dan keamanan umum, yang mana ini harus ditopang oleh kuasa absolut. Inilah yang melahirkan Leviathan, kekuasaan publik yang mutlak. Di sini tampak bahwa bagi Hobbes masyarakat tidak memiliki pendasaran natural. Ia merupakan suatu konstruksi artifisial. Asalnya adl sesuatu yang bersifat konvensional, dalam arti sebagai yang didirikan di atas suatu konvensi atau pakta sosial di mana masing-masing

anggota mentransmisikan hak-haknya. Ikatan sosial semacam ini dipandang sebagai hasil dari tindakan-tindakan individu-individu secara sukarela. Dengan mengajukan bahwa masyarakat terbentuk secara artifisial sesudah individu-individu menyerahkan kehendak-kehendak individualnya, Hobbes menunjukkan perspektif yang berbeda yang manandai modernitas, di mana polis tidak lagi dipandang sebagai kesatuan fundamental sekaligus yang merupakan satu-satunya yang dapat menyebabkan perwujudan diri manusia sebagaimana dipikirkan para pemikir Yunani. Dengan lahirnya kontraktualisme seperti yang diajukan oleh Hobbes, ikatan antara manusia dan masyarakat tidak lagi dilihat sebagai sesuatu yang natural. Masyarakat tampak sebagai suatu jawaban rasional atas problem yang muncul oleh karena keberadaan individu bersama individu-individu yang lain. Semula masyarakat tidak ada, lantas menjadi ada ketika ada persoalan hidup manusia sebagai solusi atasnya. Masyarakat memperoleh pengakuannya sebagai sarana untuk memenuhi apa yang dikehendaki oleh pihak-pihak yang ambil bagian dalam kontrak sosial. Ia lahir dari kontrak sosial dan tanpa kontrak itu, ia tidak ada. Ia mengada tidak dalam pengertian klasik, yaitu sebagai tuntutan dari kodrat untuk membantu manusia untuk menjadi baik, tetapi sebagai suatu produk dari kesepakatan yang diperlukan untuk menjamin eksistensi manusia mengingat bahwa dorongan untuk mengada merupakan hak natural yang mendasar yang dijamin pengakuan atasnya oleh kontrak sosial.

Ide tentang masyarakat sebagai hasil dari kontrak sosial ini memperoleh berbagai artikulasi sebagaimana ditemukan

terutama pada John Locke, J. J. Rousseau, dan I. Kant. Ada kesepakatan sentral di antara para pengarang ini mengenai konsep kebebasan sebagai yang lebih berkontribusi bagi terbentuknya pengertian modern akan masyarakat. Bila Hobbes mengajukan hubungan timbal balik antara perlindungan dan kepatuhan yang membuat dapat adanya penundukan individu-individu pada suatu kedaulatan untuk keamanan individu-individu, maka Locke menolak memandang manusia sebagai yang harus menyerahkan kebebasannya untuk menjamin keamanannya. Menurutnya tiap orang lahir dengan hak atas kebebasan pribadinya dan hak atas kepemilikan barang-barang (*Traite du Gouvernement Civil*, XVI, art. 190). Baginya adalah hak-hak natural yang mendefinisikan individu. Ini berarti bahwa individu adalah bebas dan tuan atas pribadinya sendiri beserta atas apa yang dimilikinya sehingga tampak ia benar-benar adalah seorang manusia. Karena itu, manusia tidak dapat dijadikan budak dari manusia yang lain maupun tunduk pada kuasa yang lain. Itulah sebabnya, hak-haknya sebagai manusia tidak dapat diambil. Sebelum ada masyarakat manusia berusaha mewujudkan kuasanya atas dasar kebebasan. Bagi Locke otoritas tidak seperti mandat untuk menjamin hak-hak yang sudah dimiliki individu-individu manusia dalam keadaan alamiah. Sebaliknya, jaminan atas hak memberikan batas bagi suatu otoritas politis yang tidak legitim. Bila titik putus mendalam antara keadaan alamiah dan masyarakat pada gagasan Hobbes ada pada pemikiran mengenai egalitas yang baru yang berisi hak-hak natural manusia yang ada pada semua orang dan menuntut perlindungannya, pada teori kontrak sosial

Locke yang diletakkan dalam kerangka hukum kodratnya tampak perbedaan. *State of nature* dari Locke merupakan suatu kondisi di mana individu-individu adalah bebas dan setara serta merupakan subjek dari hukum kodrat yang ditafsirkan dan diteguhkan oleh masing-masing pribadi. Akan tetapi, karena kekurangan dalam pertimbangan dan aplikasinya secara adil secara umum, maka muncul ketidakpastian-ketidakpastian dan ketidaknyaman-ketidaknyamanan yang mana ini dapat menyebabkan keadaan perang. Untuk mengatasi ini, maka individu-individu mengadakan kontrak untuk membentuk masyarakat guna melindungi milik pribadi mereka. Akan tetapi, ketika pemegang otoritas bertindak yang sebaliknya sebagaimana tampak pada penyalahgunaan dan penyelewengan, rakyat mayoritas dapat menentang. Dengan demikian, Locke berbeda dari Hobbes dalam pandangannya akan hak-hak natural yang tidak pernah diserahkan pada masyarakat sipil, tetapi justru merupakan batasan-batasan bagi otoritas politis. Demikianlah ketika teori kontrak sosial Hobbes menghasilkan absolutisme, teori kontrak sosial milik Locke menghasilkan konstitusionalisme.

Karakter yuridis yang ketat dari masyarakat sehubungan dengan berdirinya masyarakat ditemukan pd J. J. Rousseau dan I. Kant. Rousseau mengajukan bahwa bukan karena kebebasan yang dikorbankan, maka terjamin keamanan pribadi-pribadi manusia. Baginya manusia dapat tidak mematuhi apa yang merupakan kesatuan yang terdiri atas semua. Bagaimana dapat dipikirkan manusia yang di satu sisi bebas secara sempurna, namun di sisi lain ia merupakan anggota dari suatu badan sosial?

Menurut Rousseau adalah tidak mungkin warga negara yang berdaulat membuat pakta sosial yang mengandung klausul alienasi total semua haknya dalam komunitas. Alienasi tidak sama dengan suatu negasi dari kebebasan karena alienasi total merepresentasikan suatu perubahan dari kebebasan natural manusia ke dalam suatu kebebasan sipil dan suatu kebebasan moral. Dengan kontrak atau pakta sosial tercipta egalitas yang menjadi syarat bagi kebebasan semua. Akan tetapi, alienasi yang dibuat menguntungkan komunitas sehingga komunitas sendirian yang berdaulat. Setiap individu yang melakukan kontrak menjadi sekaligus anggota dari kedaulatan dan subjek dari kedaulatan itu. Ia berpartisipasi sebagai warga negara terhadap Kehendak Umum yang padanya ia harus patuh. Ini suatu kepatuhan pada hukum yang tertulis dan inilah kebebasan. Kewajiban mematuhi harus merupakan syarat dari kebebasan. Dalam ketundukan pada hukum, warga negara dinyatakan sebagai pengada moral. Dengan demikian, masyarakat merupakan tempat dari moralitas dan keutamaan. Melalui pakta sosial manusia berkembang selaras dengan kodratnya yang sejati, yaitu sebagai tuan atas dirinya sendiri. Demikianlah pada Rousseau kontrak sosial merupakan sarana yang dengannya pribadi-pribadi manusia mempertahankan kebebasan orisinal mereka, sementara mereka menciptakan moralitas dengan membuat sebagai yang berdaulat adalah kehendak umum komunitas. Setiap orang menyerahkan dirinya sepenuhnya pada komunitas beserta dengan semua hak dan kepemilikan pribadi. Akan tetapi, kendati menyerahkan dirinya pada segenap komunitas, ia tidak tunduk pada siapapun. Dengan

demikian, menurut Rousseau suatu masyarakat sipil disusun oleh persetujuan antarpribadi manusia untuk melayani kehendak umum, yang membuat tiap orang bebas sebagaimana sebelumnya, karena ia hanya terlibat dalam suatu kehendak yang ideal. Rousseau tidak mengakui adanya tujuan tertentu dalam kodrat manusia sehingga kehendak umum adalah sesuatu yang formal secara murni dan yang memiliki tuntutan akan keumumannya.

Menurut I. Kant manusia harus melepas kebebasan yang dimilikinya dalam keadaan alamiahnya untuk dijamin oleh suatu konstitusi sipil. Kant menggagas manusia sebagai yang berada dalam hubungan dengan yang lain dalam suatu koeksistensi yang tak terhindarkan sehingga manusia harus keluar dari keadaan natural untuk masuk pada keadaan yuridis. Yang lebih dulu daripada masyarakat adalah kewajiban untuk menjadi manusia. Kewajiban ini mendapatkan asalnya dari manusia sendiri. Ini merupakan tuntutan dari rasio. Kontrak sosial membuat mungkin berdaulatnya kebebasan karena ini mengalir dari suatu hukum yang diberikan secara bebas oleh komunitas. Kontrak sosial dihadirkan oleh Kant sebagai suatu ide dari akal budi, yaitu sebagai suatu fungsi yang bersifat menuntut terhadap legislator. Menurut Kant adalah ide dari akal budi bahwa setiap legislator diwajibkan untuk melegislasi apa yang memancar dari kehendak suatu bangsa secara keseluruhan dan yang keluar dari subjek sebagai warga negara yang berpartisipasi. Masyarakat dengan demikian dipandang sebagai institusi otonom dengan suatu dorongan yang berasal dari kesatuan kehendak. Ia memformulasikan ideal dari legislasi. Kant melihat kontrak

sosial dalam arti metafisis, yaitu sebagai suatu instrumen yang menghubungkan manusia satu sama lain sehingga kebebasan masing-masing individu adalah kompatibel dengan kebebasan semuanya. Kontrak sosial merupakan suatu imperatif sosial yang memberikan syarat bagi hidup sosial yang bebas alih-alih suatu panggilan pada tindakan.

Dari Hobbes ke Kant tampak perubahan pengertian kontrak sosial. Meskipun demikian, semuanya menunjukkan ide modernitas yang meletakkan kepentingan individu, yang daripadanya ditarik alasan untuk apa yang kolektif, yaitu dalam hal ini masyarakat. Dengan mengajukan pendasaran atas sosialitas menurut kontrak, para pemikir kontraktualis tersebut menunjukkan manusia sebagai tuan atas nasibnya sendiri. Pada ide kontrak sosial terkandung dua unsur, yaitu *pactum unionis* yang membentuk badan politik dan *pactum subjectionis*, yang mengorganisasi otoritas politis dalam konstitusi dan pemerintahan. Demikianlah Hobbes, Locke, dan Rousseau menyangkal setiap keniscayaan teleologis sebagai asal mula dari masyarakat dalam kodrat manusia dengan memandang otoritas sebagai yang muncul hanya dari kehendak individu-individu yang mengadakan kontrak, dan bukan dari hukum kodrat. Demikian pula kewajiban untuk patuh pada otoritas tidak dilihat sebagai yang berakar dari hukum kodrat, tetapi yang keluar dari kepentingan individual atau janji kontraktual. Akan tetapi, Hobbes mengajukan konsep kedaulatan absolut yang diletakkan pada monarki, sedangkan Rousseau menaruhnya pada rakyat.

8. Apakah tujuan dari masyarakat itu? Tujuan dari masyarakat

adalah untuk mengusahakan kebaikan umum. Ini berarti masyarakat ada untuk mengupayakan tersedianya bantuan-bantuan yang dapat diperoleh individu-individu dari kerja sama sosial yang padanya mereka ikut serta sebagai anggota-anggota masyarakat untuk pemenuhan kebaikan-kebaikan tujuan-tujuan eksistensialnya. Individu-individu dapat memenuhi tujuan-tujuannya dengan aktivitasnya sendiri, tetapi hasilnya akan berbeda bila mereka melakukan itu dengan kekuatan-kekuatan mereka yang dilengkapi dengan hasil-hasil dari kerja sama sosial yang membantu individu-individu memperoleh apa yang tidak dapat atau sukar diperolehnya sendirian tanpa kerja sama sosial. Karena bantuan timbal balik dari kerja sama dari anggota-anggota suatu lingkup masyarakat ini, maka individu-individu anggota-anggota lingkup sosial itu terbantu dan lebih mudah serta lebih sempurna dalam merealisasikan kebaikan-kebaikan atau tujuan-tujuan pribadinya. Hasil-hasil dari kerja sama sosial ini disebut kebaikan umum. Kebaikan umum itu pertama-tama bukan kumpulan kontribusi yg dibuat oleh individu-individu, melainkan tambahan yang diperoleh dari meningkatnya produktivitas yang dihasilkan oleh usaha-usaha yang dibuat anggota-anggota masyarakat melalui kerjasama-kerjasama sosialnya. Karena itu, kebaikan umum tidak terletak pertama-tama dalam distribusi barang-barang atau jasa-jasa hasil kerja sama sosial, tetapi pada realitas kesalingmelengkapi dalam usaha-usaha anggota-anggota masyarakat itu sendiri yang membuat mereka dapat memenuhi tujuan-tujuan esensialnya.

9. Apakah isi dari kebaikan umum? Terletak dalam apakah kebaikan umum itu persisnya? Kebaikan umum (*common good*) terletak pada pertambahan apa yang diperlukan oleh individu supaya ia dapat sampai pada kesejahteraannya sendiri (*individual good*) secara penuh dengan dukungan suplemententasi timbal balik dari daya-daya atau kekuatan-kekuatan anggota-anggota masyarakat melalui kerja sama sosial. Ia merupakan efek dari kerja sama sosial anggota-anggota masyarakat, yang mana tanpa kerja sama ini ia tidak mungkin terwujud. Kebaikan umum adalah apa yang diinginkan oleh semua orang dalam suatu masyarakat. Kebaikan umum merupakan keseluruhan syarat yang diperlukan oleh semua anggota masyarakat untuk mencapai pemenuhan kebaikan pribadinya. Ia hadir dalam bentuk kegunaan bersama seperti sistem hukum, institusi pendidikan, pelayanan kesehatan publik, layanan jaminan sosial, tentara untuk hadapi gangguan dari luar dan polisi untuk keamanan internal, layanan kebutuhan publik yg menyediakan jalan-jalan, jembatan-jembatan, persediaan air dan persediaan cahaya, sarana transportasi, perdamaian dalam masyarakat, kesehatan yang baik secara keseluruhan, kesejahteraan ekonomi bagi semua, jaminan sosial. Semua ini merupakan sarana-sarana untuk memenuhi apa yang merupakan kebutuhan bersama yang merupakan kebaikan-kebaikan semua anggota masyarakat. Semua institusi penyedia kebaikan-kebaikan bersama itu merupakan sarana yang tidak dapat tidak, meski harus tetap diakui bahwa hanya pencapaian kemanusiaan yang lebih penuh dan lebih matang oleh bagian lebih besar dari anggota

masyarakat yang menyusun secara lebih luas perkembangan sosial yang real, bukan kesempurnaan dari institusi itu pada dirinya sendiri.

Kebaikan umum haruslah sesuatu yang begitu bernilai untuk dikejar oleh semua orang. Ia pun tidak boleh merupakan sesuatu yang bertentangan dengan hukum moral. Ia merupakan semacam sumber yang memberikan manfaat bagi banyak orang. Untuk itulah ia layak diusahakan, dan ketika sudah terwujud, dipelihara dan dikembangkan. Kebaikan umum menunjukkan bahwa masyarakat adalah untuk anggota-anggotanya, bukan sebaliknya bahwa manusia mengada untuk masyarakat.

10. Apakah kebaikan umum itu sesuatu yang kodrati? Ya, ia sudah dirancang dan diletakkan dalam kodrat manusia sebagaimana ditemukan pada kehendak umum dari anggota-anggota masyarakat supaya kepentingan dan keinginannya terpenuhi.

11. Apa syarat yang harus ada untuk mewujudkan kebaikan umum? Kebaikan umum sebagai tujuan dari kerja sama sosial pertama-tama harus dijamin oleh koeksistensi manusia sehingga pertama-tama harus disingkirkan unsur-unsur antisosial pada sejumlah orang yang dapat mencampuri dan mengganggu pencapaian tujuan-tujuan eksistensial bersama maupun invasi-invasi yang mengancam masyarakat itu sendiri. Kedua, yang sehubungan dengan yang pertama adalah masyarakat harus menjalankan dua fungsi ini, yaitu pertama, menetapkan tatanan eksternal. Ini merupakan fungsi negatif yang mana ini dipenuhi sebagian besar oleh hukum dengan daya

pemaksa di baliknya. Lalu, karena perkembangan diri dan peradaban manusia bergantung pada komplementasi timbal balik manusia, maka fungsi mendasar kedua dari masyarakat adalah menjamin kesejahteraan ekonomi dan kultural dari anggota-anggotanya dengan memampukan mereka semua untuk mengakses sumberdaya-sumberdaya yang diupayakan oleh kerjasama-kerjasama sosial mereka. Di sini masyarakat oleh karena otoritasnya yang tidak terpisah dari tujuannya harus mengarahkan, menstimulasi, dan mempromosikan usaha-usaha anggota-anggotanya dalam kerja sama sosial mereka sehingga membuat itu berfungsi bagi kesejahteraan ekonomi dan kultural masyarakat. Ketiga, karena masyarakat merupakan suatu pluralitas orang yang bersatu untuk mengejar tujuan bersama, yaitu kebaikan umum, maka kesatuan masyarakat haruslah merupakan kesatuan moral, intelek, dan kehendak. Ini berarti bahwa suatu usaha pencapaian kebaikan umum menuntut pengaturan hak dan kewajiban di antara anggota-anggotanya. Di sini sebab formal dan sebab final dari masyarakat bersatu di mana ikatan moral (dan juga yuridis) suatu masyarakat bergantung pada tujuan masyarakat sehingga berakhirnya tujuan bersama diikuti dengan berakhirnya ikatan. Keempat, pengupayaan kebaikan umum bergantung pada mobilisasi seoptimal mungkin semua kapasitas para anggota masyarakat melalui stimulus dari kepentingan-kepentingan dan dorongan-dorongan mereka.

12. Mengapa dan untuk apa diperlukan organisasi atau struktur dan institusi dalam masyarakat? Keberadaan suatu kebaikan umum dibuat mungkin hanya melalui usaha kerja sama.

Lagipula, kebaikan umum tidak hanya mencakup ekonomi, kultural, militer dan politik, tetapi juga juga standar moralitas dan keadilan sebagai hal-hal yang diperlukan manusia untuk mencapai kesempurnaannya melalui kerja sama sosial. Keberadaan institusi-insitusi sosial adalah untuk mengorganisasi sarana-sarana yang perlu untuk mencapai kebaikan umum ini. Karena tujuan-tujuan diwujudkan melalui kerja sama banyak orang, maka masyarakat haruslah memiliki struktur yang pluralistis. Pluralitas ini diasalkan secara langsung dari kodrat sosial manusia yang tidak hanya diakarkan pada keluarga, tetapi juga teritorial, vokasional dan kultur etnis. Karena didasarkan secara langsung pada kodrat manusia, maka ia ditemukan di mana-mana dalam sejarah kemanusiaan dalam berbagai variasi bentuk.³

13. Bagaimanakah hubungan kebaikan umum dan kebaikan pribadi? Manakah yang lebih dulu kebaikan umum atau kebaikan pribadi? Pada individu dibedakan antara kebaikan pribadi atau personal dan kebaikan sosial. Kebaikan personal adalah keberadaan hal-hal fisik yang mendukung seseorang untuk mencapai kebaikan yg penuh. Kebaikan sosial adalah bantuan yang diberikan individu bagi tercapainya kebaikan umum. Kebaikan pribadi adalah subordinan pada kebaikan sosial dari banyak anggota masyarakat. Ini dapat dimengerti dari perspektif bahwa sebaga bagian dari sosialitas, individu adalah

³Ada juga an melihat pluralisme sosial ini didasarkan secara tidak langsung pada kodrat manusia, tetapi pada tujuan-tujuan umum yang terbuka pada pilihan bebas manusia, yang menyebabkan berkembangnya berbagai asosiasi dan spesialisasi.

subordinan terhadap keseluruhan sosial karena keseluruhan adalah lebih besar daripada bagian-bagiannya. Akan tetapi, prinsip ini hanya dapat dikenakan secara universal pada hal-hal fisik. Ini karena manusia membentuk suatu kesatuan sehubungan dengan kebaikan umum, yang mencakup segala yang fisik yang diarahkan pada kebahagiaan manusia yang sempurna. Kesatuan masyarakat mengada untuk membantu individu untuk mencapai kebahagiaan sempurna. Kebaikan umum memang dapat mengatasi kebahagiaan temporal individual, tapi ia tidak boleh mengada sedemikian rupa sampai-sampai menghalangi terwujudnya kebahagiaan individual secara sempurna. Kebaikan abadi terakhir individual adalah lebih tinggi daripada kebaikan individual, bahkan kebaikan umum. Tak seorangpun boleh dipaksa untuk mengurbankan kebaikan tertingginya itu, bahkan bila itu berisiko membuat berdosa, demi memberikan manfaat, bahkan bila itu luar biasa besar, bagi masyarakat. Justru sebaliknya, meningkatkan kebaikan umum masyarakat haruslah pada akhirnya meningkatkan kebaikan individual.

Kaum individualis dan kolektivis mengklaim bahwa tidak ada perbedaan substansial antara kebaikan individual dan kebaikan umum. Keduanya sampai ke kesimpulan itu dari titik berangkat yang berbeda. Adam Smith memandang kebaikan umum sebagai kebaikan yang dihasilkan secara otomatis jika setiap orang mencari kebaikan individualnya hingga tataran yang tertinggi. Kaum utilitaris mengklaim bahwa kebaikan umum adalah kebaikan terbesar dari bagian terbesar dari masyarakat. Nazi dan komunis mengatakan bahwa kebaikan

individual adalah bagian kecil dalam kebaikan umum.

Terhadap hubungan kebaikan umum dan kebaikan pribadi ini patut ditegaskan bahwa keberadaan kebaikan umum berakar dari kodrat pribadi manusia yang dengan akal budinya mengetahui kebaikan-kebaikan pribadinya dan sarana-sarana yang perlu untuk mencapainya, termasuk dengan membentuk masyarakat. Yang menyusun masyarakat itu pertama-tama adalah pribadi manusia, tidak sekadar individu. J. Maritain membedakan antara pribadi dan individu. Pribadi menunjuk pada manusia yang menemukan pada dirinya apa yang spiritual, dan dengan itu berelasi dengan Allah dan sesama. Sementara itu, individu menunjuk pada suatu bagian dari yang universal dan subjek dari hukum-hukum biologis. Ketika manusia dilihat sebagai individu, maka ketika hidup dalam masyarakat, ia akan disubordinasikan pada yang sosial-kolektif hingga dapat menjadi budak dari masyarakat. Akan tetapi, ketika diakui sebagai pribadi, maka manusia adalah yang pertama bersama dengan persekutuan dan cinta. Teori-teori yang menekankan hak dan kewajiban berangkat dari visi antropologis individu yang memandang manusia sebagai yang bersaing. Hasilnya adalah masyarakat, tapi bukan komunitas. Akan tetapi, ketika manusia masuk ke dalam masyarakat, ia tidak masuk dan hadir sebagai individu, tetapi sebagai pribadi, yaitu dengan segenap tanggung jawab dan tugasnya.

Kebaikan umum merupakan suatu realitas yang melampaui kebaikan pribadi individual sehingga masyarakat tumbuh sebagai suatu realitas tertentu yang secara khusus

didasarkan pada kebaikan umum itu. Masyarakat bukanlah suatu substansi maupun sekadar aksiden ontologis. Karena manusia terdiri atas tubuh dan jiwa, maka masyarakat yang dibentuknya tidak seperti kesatuan-kesatuan yang lain. Ini karena ia disatukan oleh suatu prinsip yang intrinsik, yaitu kehendak sebagai itu yang mengikat sendiri anggota-anggotanya. Di samping itu, masyarakat merupakan suatu kesatuan yang muncul dari suatu tatanan moral yang diaktualisasikan (*unitas ordinis*). Selain itu, masyarakat juga bersandar pada suatu prinsip formatif yang ekstrinsik yang menopang tatanan suatu organisasi. Alasan untuk ini adalah bahwa tidak hanya kehendak anggota-anggotanya yang mengikatkan diri yang menyusun masyarakat, melainkan juga perwujudan terus-menerus dari tujuan sosial dari satu generasi ke generasi yang lainnya, yang mana ini dijamin hanya oleh sarana-sarana organisasional seperti institusi-institusi legal dan administratif.

14. Untuk apa diperlukan otoritas dalam masyarakat? Masyarakat ada untuk mengupayakan kebaikan umum. Sementara itu, aktivitas-aktivitas sosial untuk mencapai kebaikan umum terdiri atas berbagai fungsi, yang mana ini memerlukan pengorganisasian. Pengorganisasian ini dapat dilakukan oleh suatu otoritas, yaitu kuasa legitim untuk mengarahkan dan memaksa anggota-anggota masyarakat untuk bertindak sesuai dengan tujuan masyarakat.

Ada sejumlah pandangan yang menolak keberadaan otoritas, mis Bakunin (1814-1876), Proudhon (1814-1865),

yang menolak otoritas oleh karena penyalahgunaan otoritas untuk kepentingan privatnya sendiri. Memang lawan dari kebaikan umum adalah kebaikan privat yang tidak rasional yang sampai mengkorupkan otoritas. Akan tetapi, hal itu tidak bisa membuat tidak adanya otoritas dalam masyarakat. Tidak ada masyarakat tanpa otoritas. Otoritas adalah esensial bagi masyarakat karena tanpanya masyarakat tidak bisa mencapai tujuannya, yang menuntut organisasi terhadap aktivitas-aktivitas sosial anggota-anggota masyarakat sehubungan dengan kebaikan umum. Perlunya otoritas juga karena diperlukannya persetujuan harmonis mengenai sarana-sarana untuk mencapai kebaikan umum. Sementara itu, di sisi lain orang-orang yang terkena dan terlibat dalam pengusahaan kebaikan umum memiliki kecenderungan egois, terutama ketika ada ketegangan antara kepentingan privat dan kebaikan umum. Di sinilah diperlukan otoritas yang memiliki wewenang untuk mengatur dan memaksa. Akan tetapi, pemegang otoritas bertindak tidak sebagai tuan, tetapi sebagai superior. Apa bedanya? Tuan dipatuhi oleh hamba dan dapat memerintahkan apa pun untuk kepentingan privatnya sendiri, sementara itu superior dipatuhi oleh subjek-subjek yang independen dan ia mempunyai kuasa memerintah mereka hanya sejauh menyangkut kebaikan umum. Otoritas hanya dapat memerintah anggota-anggota masyarakat sejauh menyangkut tindakan-tindakan eksternal, tetapi bukan tindakan-tindakan yang murni internal (batiniah), seperti yang mengenai hati nurani. Kalaupun tindakan eksternal menyangkut tindakan internal, maka itu hanya dapat diwajibkan bukan karena otoritas sosial yang

mewajibkannya, melainkan karena hukum kodrat yang menentukannya.

175. Apakah masyarakat merupakan satu nilai dalam dirinya sendiri? Masyarakat karena fungsi subsidiaritasnya pada hakikatnya memiliki nilai membantu atau menopang. Masyarakat tetap memiliki nilai intrinsik dari tatanannya di mana di situ ditemukan fungsi suplementernya. St Thomas Aquinas menunjukkan bahwa kebaikan umum berdiri lebih tinggi oleh karena nilai intrinsiknya, sebagai yang mencakup sebagian besar kebaikan dalam efek-efeknya, dan karenanya membawa makin dekat ke Allah sebagai sebab final semua kebaikan (*Ethics*, lib I, 2 g). Karena itu, masyarakat yang mengupayakan perwujudan kebaikan umum merupakan bagian dari tatanan seperti yang dimaksud oleh Sang Pencipta dan diletakkan dalam ciptaan untuk diwujudkan oleh manusia. Dalam realisasi kebaikan umum masyarakat menjadi seperti ditunjukkan oleh St. Agustinus, yaitu sebagai bagian dari keindahan semesta karena ide keindahan tidak terpisah dari tatanan (*De Vera Religione* no 76).

4. PERKAWINAN DAN KELUARGA

1. Apa itu keluarga? Keluarga merupakan suatu komunitas yang terdiri atas suami isteri, orangtua dan anak-anak. Ikatan darah yang menyatukan orang tua dan anak-anak merupakan sumber dari kecenderungan-kecenderungan atau impuls-impuls di dalam keluarga. Dalam keluarga juga terdapat proses kreatif terus-menerus dari melahirkan dan memelihara keturunan yang juga menunjukkan hubungan ciptaan dan Sang Pencipta. Ia juga merupakan suatu komunitas persahabatan berdasarkan cinta suami isteri dan cinta anak-anak dan orang tua. Pada intinya keluarga terdiri atas suami-isteri, anak-anak, orang tua, meski ia dapat meluas hingga mencakup sanak kerabat dan para pembantu. Ada tiga relasi yang terdapat dalam keluarga: relasi suami-isteri, relasi orang tua-anak-anak, dan relasi majikan dan pembantu.

Keluarga merupakan masyarakat dalam arti yang lebih substansial karena berakar pada tujuan-tujuan yg lebih vital dari manusia, yang mana ini digerakkan oleh dorongan-dorongan natural. Keluarga merupakan unit sosial pertama. Aristoteles mendefinisikan keluarga sebagai ikatan yang diadakan oleh kodrat untuk menyediakan kebutuhan-kebutuhan manusia setiap hari (Politics, Baku I,2, 125219). St. Thomas Aquinas menyebut keluarga sebagai komunitas atau institusi natural

karena cinta, yang didasarkan pada kecenderungan natural untuk berkembangbiak (I-II, 94, 2).

2. Apakah tujuan dari keluarga? Tujuan dari keluarga adalah untuk memberikan pada anggota-anggotanya kebutuhan-kebutuhan bagi badan dan jiwa untuk mendukung tercapainya suatu hidup yang tertata, membesarkan anak-anak, menjadi sel biologis dan moral dari masyarakat. Oleh karena tujuan-tujuan individual dan sosial ini, maka diberi kepertamaan pada keluarga di antara unit-unit sosial termasuk negara.

Tujuan-tujuan dan fungsi-fungsi eksistensial menentukan posisi dari suatu organisme sosial di dalam pluralisme tatanan sosial dan yuridis. Terhadap negara pun keluarga ada lebih dulu daripada negara dan memiliki hak-hak natural yang terhadapnya negara terikat untuk mengakuinya. Bahkan memenuhkan fungsi-fungsi naturalnya merupakan fungsi pertama dari negara. Akan tetapi, dilihat dari bagaimana aplikasi fungsi-fungsi dari keluarga yang bergantung pada pengupayaan perdamaian dan tatanan dalam masyarakat melalui negara dapat pula dibenarkan pernyataan Aristoteles bahwa negara ada lebih dahulu daripada keluarga.

3. Apa itu perkawinan? Dalam keluarga ditemukan kebutuhan-kebutuhan dan kecenderungan-kecenderungan sosial manusia yang pertama, yang tidak terpisah dari dorongan natural untuk mencapai kebaikan pribadi melalui perkawinan. Perkawinan adalah kesatuan hidup seksual laki-laki dan perempuan yang terbentuk secara legal.

Perkawinan juga dapat dilihat sebagai tindakan saling

memberikan hidup antara suami isteri yang diikat melalui suatu kontrak yang membentuk masyarakat "*conjugal*" (suami isteri). Kontrak diadakan dalam rangka mengobjektivikasi cinta sehingga menjadi institusi cinta, abadi, dan eksklusif untuk menjamin terjadinya relasi saling memberi kebaikan fisik, mental, dan spiritual di antara mereka yang terlibat di dalamnya, yang mana selanjutnya pemberian timbal balik itu menyempurnakan kebaikan pribadi masing-masing pihak di dalamnya. Pada perkawinan ada ikatan kesatuan yang mendalam dan stabil- permanen serta integral, yang mana ikatan semacam ini diwujudkan dengan cinta. Selanjutnya, adalah ikatan cinta suami isteri inilah yang pertama-tama menjamin pencapaian secara optimal kebaikan-kebaikan personal dari mereka yang terlibat di dalamnya. Keluarga merupakan suatu masyarakat natural yang terwujud melalui kontrak antara suami dan isteri.

Daya utama yang mendesak manusia bersatu dalam perkawinan adalah eros yang didasarkan pada perbedaan seks, meski manusia memiliki dar kodratnya personalitas spiritual yang membuatnya bisa memiliki cinta yang melampaui eros. Cinta yang beroperasi untuk dan dalam perkawinan ini kreatif dalam arti membuat suami isteri melampaui diri mereka dalam kehadiran anak-anak dan saling melengkapi. Cinta suami isteri ini membuat orang yang mencintai melihat apa yang terbaik bagi yang dikasihi dan menginginkan itu terpenuhi secara penuh. Memelihara dan mengembangkan cinta ini merupakan kewajiban moral bagi mereka yang menikah. Cinta suami isteri merupakan relasi suami isteri yang merupakan relasi

persahabatan. Sebagaimana relasi persahabatan menuntut saling menghormati, demikian pula relasi di antara suami dan isteri. Akan tetapi, pada relasi suami isteri juga ada cinta suami isteri, yang merupakan pemberian diri satu sama lain. Cinta suami isteri merupakan manifestasi kehendak secara bebas yang sekaligus merupakan sebab efisiensi dari perkawinan. Ia tunggal, tak terbagi, tak dapat ditarik, tak tergantikan antara dua orang yang bersepakat dan berjanji. Ia diobjektifikasi dalam konsensus perkawinan, yang pada intinya merupakan ungkapan kehendak batin untuk memberikan diri secara timbal balik, yang biasanya dinyatakan dalam upacara pengucapan janji.

Dalam perkawinan tujuan-tujuan eksistensial manusiawi yang terancang dalam dorongan-dorongan manusiawi terlibat. Sebagai kesatuan cinta suatu perkawinan mengandaikan kesatuan dan ketidakdapatdiceraiakan. Di dalamnya tujuan-tujuan eksistensial yang seksual merupakan bagian dari totalitas dari tujuan-tujuan eksistensial manusia. Dengan begitu insting seksual bisa diarahkan sebagai ungkapan cinta alih-alih ungkapan egoisme. Cinta bukan sekadar emosi karena cinta memeluk segenap eksistensi seseorang yang mencintai, yang mana semacam ini menuntut personalitas yang penuh dan eksklusif dari dua pihak untuk mewujudkan kesatuan tanpa batas waktu.

4. Apakah perkawinan memiliki tujuan sosial? Ya. Tujuan sosial dari perkawinan tampak dalam buah natural dari kesatuan seksual suami isteri. Di samping tujuan personal, kesatuan perkawinan harus memenuhi suatu tujuan sosial, yaitu menghasilkan keturunan. Ini sesuai ketentuan hukum kodrat

sehubungan dengan perkawinan. Kontrak perkawinan mengandung syarat yang tidak diserahkan pada kehendak pihak yang berkontrak, tetapi ditentukan oleh hukum kodrat. Siapa yang membuat kontrak perkawinan sebenarnya sedang mengikatkan dirinya juga terhadap tujuan sosial perkawinan itu beserta syarat-syaratnya. Syarat-syarat ini adalah kesatuan dan ketakdapatdiceraiakan. Ketidakdapatdiceraiakan ini tampak begitu penting bagi kebaikan anak-anak. Karena tujuan sosial perkawinan dan kebaikan umum itu mendahului kebaikan individu seturut kodrat manusia, maka keinginan arbiter manusia untuk bercerai bertentangan dengan hukum kodrat. Hukum kodrat tidak memberi ruang bagi perceraian.

5. Apa artinya keluarga merupakan masyarakat natural? Keluarga sebagai suatu masyarakat natural dilihat dari keberadaan anak-anak yang diturunkannya, yang merupakan buah natural dari kesatuan suami isteri yang melalui perkawinan membentuk suatu keluarga. Adalah kodrat yang menjamin penerusan keberadaan ras manusia dengan adanya kapasitas reproduksi yang aplikasinya diatur oleh kodrat itu juga. Selanjutnya, adalah pengaturan kapasitas itu yang turut membedakan antara manusia dan binatang. Pengaturan kapasitas reproduksi menurut akal budi semacam itu yang membuat dapat terwujudnya perkawinan dan keluarga. Dengan kata lain, adalah hukum kodrat yang menuntut hadirnya manusia baru terjadi melalui kesatuan laki-laki dan perempuan dalam ikatan yang kuat, utuh, dan tetap, sebagai syarat bagi terjaminnya perkembangan integral anak-anak yang lahir. Adanya perbedaan seksualitas (laki-laki dan perempuan) sudah

menunjukkan alasan bagi keberadaan perkawinan dan keluarga, terutama sehubungan dengan penerusan keturunan dan jaminan perkembangannya. Keluarga adalah natural karena kodrat yang mengarahkan manusia untuk membentuk keluarga, di mana laki-laki dan perempuan memiliki kebebasan untuk merespon dorongan natural itu dengan membentuk kesatuan suami isteri. Bagaimana mungkin suatu kesatuan suami isteri merupakan masyarakat yang sebenarnya? Ini mungkin karena di dalam keluarga hadir semua unsur yang harus ada dalam suatu masyarakat, seperti sejumlah orang yang beraktivitas bersama secara stabil dan adanya kesatuan demi kebaikan umum. Sebagai masyarakat-institusional, ia memiliki status yuridis dari orang-orang yang membuat kontrak, tujuan, dan otoritas.

6. Apa yang dimaksud dengan kontrak dalam perkawinan?: Kontrak merupakan sesuatu yang esensial dalam perkawinan. Ia menunjuk pada persetujuan atau kesepakatan secara bebas yang dinyatakan secara lahiriah oleh masing-masing pihak yang terlibat, yang harus memiliki kemampuan untuk melakukannya (tahu-mau-mampu). Akan tetapi, terhadapnya tetap perlu pengakuan yuridis atas kesepakatan yang dihasilkan. Bila hal-hal itu tidak ada, maka kontrak tidak tercipta. Adapun isi dari kontrak tersebut adalah cinta, kesetiaan, tanggung jawab untuk saling mendukung kebaikan satu sama lain. Laki-laki dan perempuan yang berjanji berada dalam posisi setara.⁴

⁴ Sosiologi keluarga mengabaikan skema evolusionisme dr Baschofen, Lewis Morgan, F. Engels, yang mengklaim bahwa laki-laki dan perempuan pada mulanya tidak hidup dalam kelompok-kelompok stabil, tapi seperti binatang. Keadaan ini lalu berubah dlm evolusi dengan bentuk matriarkal, dan kemudian patriarkal, serta lalu keluarga baru yang bebas dari norma-norma yuridis dan moral, "freelove",

7. Apa artinya monogami dan ketidakdapatcerai dalam perkawinan?: Dari segi relasi ada perkawinan yang monogamis dan antimonogamis (poligami). Yang antimonogamis berbentuk poligami (poligini dan poliandri)⁵ dan perkawinan kelompok ("*group marriage*").⁶ Dibedakan juga relasi perkawinan yang tidak dapat cerai dan yang dapat cerai. Perceraian pada dasarnya bertentangan dengan tuntutan kodrati akan ikatan kesatuan yang stabil-permanen untuk menjamin perkembangan anak-anak.

8. Apakah kesatuan seksual di luar perkawinan itu kodrati? Kodrat menentukan kesatuan seksual untuk prokreasi dan perkembangan-pendidikan anak, yang mana ini membutuhkan ikatan yang stabil dan bertanggung jawab. Bila tidak demikian, bagaimana bisa dipastikan dapat terwujud perbaikan kualitas umat manusia? Karena itu, tindakan seksual di luar institusi perkawinan berlawanan dengan kodrat.⁷

"freeunions", perceraian...Sosiologi disamping menyelidiki tujuan kha kebaikan perkawinan, juga menganalisis fungsi-fungsi dari keluarga dengan berdasar pada fenomena sosial modern. Sebagai misal, George Murdock mengajukan empat fungsi dalam keluarga inti: reproduktif, seksual,edukatif, dan ekonomis. Apakah ada filsafat anti keluarga? Bila berminat silakan mencari tahu pada Aldous Huxley ("*neither family nor children*"), William Goode, Barrington Moore, Herbert Marcuse, G. Goddreck,W. Reich, Lacan...

⁵ Poliandri misalnya ditemukan mis. di suku-suku di Tibet, sejumlah tempat di India, Afrika dan Kepulauan Laut Selatan.

⁶ Ini dijumpai misalnya pada Orang-orang Eskimo, Toda,Aborigin Australia.

⁷ Bagaimana menyikapi klaim evolusionis bahwa umat manusia hidup dalam keadaan promiskuitas seksual atau menghidupi "seks bebas"? Klaim ini tidak dapat diterima karena ia mensubstansialisasikan beberapa fakta yang ditemukan oleh mereka mengenai keberadaan hal itu pada beberapa kelompok. Di samping itu, mereka mengenakan status binatang murni pada

9. Apa artinya keluarga sebagai sel masyarakat? Keluarga sebagai sel masyarakat menunjukkan bahwa tanpa perkawinan-perkawinan yang membuahkan keturunan secara memadai, maka masyarakat tidak dapat terus berlangsung, berkembang, maupun memperbaiki dirinya. Keluarga merupakan sel masyarakat dilihat bukan hanya dari suatu sudut pandang biologis, tetapi juga moral. Dua keutamaan sosial yang penting seperti cinta kasih dan keadilan dengan segala turunannya pada dasarnya diajarkan oleh hidup familial.

Konsep bahwa keluarga merupakan sel hidup masyarakat juga menjelaskan secara sosiologis fakta bahwa orang dapat mendeduksikan kondisi masyarakat, daya hidup batiniah, dan regenerasinya dari keadaan keluarga-keluarganya. Orang dapat membuat diagnosis akan keadaan masyarakat berangkat dari keluarga: apakah ikatan-ikatannya merenggang, dengan keadaan ekonomis yang tidak memadai, reproduksi yang tidak pasti, serta perceraian yang meningkat? Kiranya hal-hal ini bisa menjadi gejala dari suatu krisis dalam suatu badan sosial seperti negara. Pembusukan dalam hidup keluarga merupakan sebab internal pertama dari pembusukan suatu negara. Kemerostan nilai-nilai moral dan spiritual sebagai kekuatan-kekuatan formatif dari hidup sosial dalam suatu

manusia primitif untuk membuktikan fakta promiskuitas orisinil itu (H. Spencer, *Principle of Sociology*, vol I, 661-671). Lagipula, riset yang kemudian menunjukkan bahwa keluarga sudah merupakan basis dari organisasi sosial, sehingga tidak ada alasan untuk menyatakan promiskuitas sebagai sesuatu yang substansial. Bahwa kalau ditemukan pada sejumlah suku ada pola perilaku promiskuitas, bukankah pada masa sekarang juga tetap ditemukan pola perilaku serupa pada sejumlah orang?

masyarakat cenderung terjadi bersamaan dengan kolapsnya keluarga. Suatu masyarakat dapat memiliki posisi yang lebih baik secara ekonomis, namun di sisi lain ia dapat kehilangan daya spiritual untuk mengembangkan peradaban. Pasangan suami isteri yang mengabaikan tanggung jawabnya pada anak-anak karena egoismenya tidak akan pernah dapat memberikan kontribusi bagi kebudayaan bangsa. Karena itu, dan juga mengingat keluarga sebagai sel dalam masyarakat, maka semua reformasi sosial yang benar harus dimulai dari keluarga jika tidak ingin hal itu gagal. Individualisme, liberalisme, marksisme, dan komunisme berusaha meletakkan pusat reformasi sosial di luar keluarga.

10. Siapakah pemegang otoritas dalam keluarga? Kodrat menunjukkan bahwa kuasa untuk menata keluarga atau pemegang otoritas dalam keluarga adalah orangtua. Otoritas keluarga dijalankan secara terbaik oleh orangtua bersama-sama dengan harmonis. Akan tetapi, bila suatu persetujuan di antara orang tua ini gagal, maka kuasa terakhir dari keputusan terletak pada bapak. Alasannya adalah bahwa dalam setiap komunitas keberadaan suatu otoritas tertinggi adalah tidak dapat tidak sehingga adalah bapak, sebagai yang lebih mampu memberikan kontribusinya untuk ini menurut rancangan kodrat, yang menjalankan otoritas ini. Akan tetapi, otoritas dalam keluarga dijalankan dengan kasih. Isteri bukan anak dan juga bukan budak, melainkan partner yang dikasihi. Sekali lagi dinyatakan bahwa kedudukan suami dan isteri adalah setara. Ketika kewajiban anak untuk mematuhi orang tua sudah berhenti, namun kasih dan penghormatan mereka pada orangtua tidaklah

ikut berhenti, terutama ketika orang tua sudah masuk pada usia lanjut. Kakak dan adik pun saling mendukung dalam kasih.

11. Apakah anak-anak wajib untuk menghormati orangtua? Anak-anak wajib mematuhi orang tua, terutama ketika mereka masih belum dewasa sepanjang arahan orang tua itu tidak pada dirinya sendiri merupakan sesuatu yang berdosa. Ketika anak-anak sudah dewasa, mereka sendiri yang memutuskan pilihan untuk dirinya, seperti perihal agama dan perkawinan. Pada saat itu mereka dapat memintapendapat orang tua, tetapi tidak dapat dipaksa mengikuti kemauan orang tua. Orang tua mendidik anak secara rasional untuk mendukung perkembangan kebaikan anak-anak, dan bukan memenuhi selera egois orang tua. Harus diingat bahwa anak-anak merupakan satu individu pribadi yang unik.

12. Apakah yang membuat suatu keluarga merupakan suatu komunitas? Aristoteles mendefinisikan keluarga sebagai “asosiasi yang ditetapkan oleh kodrat bagi ketersediaan keinginan-keinginan harian manusia” (*Politics*, I, 2, 5) Kebutuhan-kebutuhan yang pertama-tama dipikirkan anggota keluarga adalah kebutuhan pangan (“companions of the cupboard” atau “companions of the mangers.”) Di samping itu, dalam keluarga juga dapat dipenuhi kebutuhan-kebutuhan lain seperti kebutuhan akan permainan, dan rekreasi, keindahan, dsb. Usaha keluarga untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan anggota-anggotanya baik yang jasmaniah maupun rohaniah disebut juga kultur keluarga (*family culture*). Kultur keluarga mengungkapkan dirinya pertama-tama dalam cara-cara

anggota-anggota dalam suatu rumah dalam kasih satu sama lain, yang mana ini tak terpisah dengan kesediaan mereka satu sama lain untuk saling membantu dalam hidup sehari-hari dan mengusahakan perkembangan kepribadian. Tiap generasi menyusun kultur keluarga atas dasar tradisi dan kebiasaan yang sekaligus memiliki pengaruh bagi generasi mendatang. Tradisi pun tidak terpisah dari agama yang menyusun secara esensial kultur keluarga, khususnya sebagai sumber bagi perwujudan nilai-nilai vitalnya. Dalam masyarakat yang makin individualis, perendahan nilai familial dan peninggian asosiasi-asosiasi arbiter melemahkan hidup keluargawi karena anggota-anggota keluarga ditarik ke dalam berbagai organisasi profesional, minat, sosial, budaya, dll. Hal ini dapat menyedot proporsi waktu yang banyak sehingga dapat membuat hidup seseorang habis di banyak tempat, dan rumah kerap hanya sebagai tempat untuk tidur.

13. Apakah perkawinan itu hanya urusan privat? Perkawinan mempunyai efek-efek yang menyangkut kebaikan umum dalam masyarakat yang lebih luas daripadanya sehingga pemegang otoritas mempunyai wewenang untuk ikut campur mengurusinya, mis. dengan menetapkan larangan menikah untuk saudara kandung atau antara org tua dan anak-anak dan bagi yang sudah terikat perkawinan yang masih berlangsung. Lagipula hukum kodrat tidak secara eksplisit ataupun detil mengatur perkawinan dan keluarga sehingga memang masih dibutuhkan hukum positif sipil untuk mengisi kekosongan itu. Akan tetapi, tetap ada batas bagi intervensi oleh negara terhadap perkawinan dan keluarga? Batasnya adalah sejauh

sesuai dengan apa yang diatur oleh hukum kodrat dan dalam rangka untuk melindungi dan memperkuat lembaga perkawinan dan keluarga serta yang berkenaan dengan kebaikan umum.

14. Apa batas negara dalam ikut campur dalam pendidikan anak-anak dalam keluarga? Kelahiran anak-anak membawa serta bersamanya martabat dan hak-hak natural yang harus dilindungi sampai dengan anak-anak dapat mengurus dirinya sendiri secara memadai. Orang tua juga mempunyai kewajiban mendidik anak-anaknya. Pendidikan ini mengarah pada bagaimana anak-anak itu dapat hidup secara mandiri dalam mengurus dirinya sendiri. Pada prinsipnya pendidikan anak-anak adalah dalam rangka memanusiakan kemanusiaan mereka dan mendukung perkembangan kemanusiaan mereka secara penuh dan integral. Peran sekolah hanya parsial bagi pendidikan anak-anak. Anak-anak memiliki hak atas pendidikan yang baik. Ini menjadi tugas atau kewajiban serta hak orang tua, meski orang tua dapat meminta bantuan masyarakat untuk menjalankan tugas ini. Adalah berbahaya bila intervensi negara terlampau besar dalam pendidikan anak. Batas campur tangan negara adalah apa yang orang tua tidak mampu lakukan sehubungan dengan pendidikan.

15. Apakah perkawinan termasuk dalam yuridiksi negara? Sebagai kontrak yang mengimplikasikan efek-efek legal bagi pasangan yang menikah, bagi keturunannya, dan bagi masyarakat, perkawinan hadir dalam wilayah legislasi negara. Dalam semua negara beradab legislasi mendefinisikan syarat-

syarat bagi perkawinan sejauh menjadi kepentingan masyarakat, seperti bentuk registrasi kontrak yang dapat melindungi perkawinan dengan menghukum perzinahan, menentukan hak dan kewajiban suami dan isteri sejauh hak-hak ini memiliki konsekuensi-konsekuensi sosial, khususnya dalam hubungan dengan pemeliharaan anak-anak atau posisi ekonomis anggota-anggota keluarga, mis. sebagai ahli waris.⁸Akan tetapi, bukanlah hak negara memberikan izin untuk menikah. Ini karena hal itu melanggar hak-hak dan kebebasan pribadi. Tugas negara adalah mendorong pendidikan sehubungan dengan tanggung jawab suami isteri dalam perkawinan dan keluarga, misalnya dengan mendirikan dewan penasihat perkawinan untuk mengurusinya.

Ide perkawinan yang sekular murni dapat membuat negara berusaha untuk membawa perkawinan orang-orang beragama sepenuhnya berada di bawah yuridiksinya, misalnya dengan menolak mengakui maupun mengizinkan suatu perkawinan antara orang-orang beragama kalau itu tidak terlebih dahulu terjadi di hadapan otoritas-otoritas sipil atau menawarkan pada orang beragama itu kemungkinan melakukan perkawinan yang murni sipil, dan dengan begitu menghindarkan yuridiksi agama. Di banyak negara fungsi menghadirkan negara didelegasikan pada para pelayan agama. Secara khusus perkawinan antara orang-orang yang dibaptis

⁸ Sebagai misal: J. S. Mill pernah mengajukan bahwa pemerintah dibenarkan mencegah perkawinan di antara kaum miskin; ada halangan-halangan rasial untuk mencegah perkawinan antara orang-orang yang beda ras; Nazi melarang perkawinan antara aria dan yahudi; Koloni-kolon Inggris larang perkawinan antara kaum putih dan penduduk asli.

adalah sakramen sehingga ia jatuh ke dalam kompetensi Gereja. Negara melanggar hukum ilahi dan natural dengan merampas yuridiksi eksklusif atas perkawinan antara orang-orang kristen. Di samping itu, bila negara makin mempermudah perceraian, maka ia makin melemahkan sel hidupnya sendiri, yaitu keluarga.⁹

16. Bagaimanakah seharusnya ekonomi keluarga ditata? Penyediaan oleh keluarga apa yang merupakan kebutuhan-kebutuhan dalam rangka mengupayakan hidup yang tertata sebagian besar merupakan suatu tugas ekonomis. Pada masa ketika pembagian kerja dalam industri masih relatif terbatas, keluarga merupakan satu unit ekonomis dalam arti sempurna di mana suami, isteri, dan anak-anak bekerja di rumah, ladang, kebun dan bengkel. Keadaannya cukup berbeda saat ini di mana sebagian besar orang diwajibkan mencari sarana-sarana untuk pemenuhan kebutuhan-kebutuhan keluarga dengan keluar dari rumah dengan hasil yang berupa uang secara langsung. Akan tetapi, ekonomi keluarga bukan semata-mata persoalan pendapatan karena ia pertama-tama merupakan persoalan membuat tujuan-tujuan terpenuhi melalui hasil dari usaha pencaharian keluarga. Tidak pernah dapat ditentukan dengan memuaskan berapa batas pendapatan agar suatu keluarga dapat

⁹Klaim negara atas primasi negara terhadap keluarga ditegakkan baik oleh individualisme maupun kolektivistisme. Yang pertama tidak memandang komunitas negara sebagai suatu asosiasi keluarga-keluarga, tapi asosiasi individu. Karena itu, tidak ada ruang tersisa bagi kepertamaan keluarga. Teori Marksis memandang keluarga sepenuhnya sebagai bagian dari suprastruktur dari proses ekonomis dan subjek bagi perkembangan dari dialektika dari proses ini. Keluarga merupakan unsur subordinat dalam proses sosial.

“ekonomis” dalam arti memenuhi semua kebutuhan hidupnya. Ada usaha-usaha untuk memecahkan soal ini misalnya dengan menghubungkan statistik modern dari biaya hidup dengan penemuan ilmiah akan nilai-nilai dari bahan makanan menurut perhitungan kalori dan perkiraan mengenai biaya pendidikan dan rekreasi. Pemerintah justru harus memperkuat tugas dan fungsi ekonomis keluarga meski ini hanya subsidiaris seraya terus ingat bahwa keluarga merupakan unit sosial pertama dan natural yang terhadap aplikasi fungsi-fungsinya masyarakat bergantung. Pemerintah dapat melakukan ini dengan memberikan pendapatan pada keluarga secara proporsional sesuai jumlah anak, asuransi publik, dan juga subsidi negara pada keluarga.

17. Apa yang seharusnya diusahakan dengan pendidikan dalam keluarga? Keluarga memiliki peran memberikan pendidikan bagi anak-anak di dalamnya. Tiap anggota keluarga memiliki peran aktif dan pasif. Hanya orang tua yang dapat mendidik secara penuh anak-anaknya, khususnya melalui teladan yang baik yang tanpanya tidak mungkin ada pendidikan. Anak-anak dibentuk seiring dengan pertumbuhan gambarannya mengenai orangtuanya. Pendidikan di sini bukan pelatihan untuk perilaku, melainkan pembangkitan apa yang ada pada kodrat manusia sehubungan dengan apa yang terbaik dalam rangka untuk menjadi manusia, di mana pendidikan berperan formatif dan pelaku pendidikan, yaitu orang tua, lebih sebagai pembantu bagi anak-anak untuk berkembang secara benar.

Pendidikan ini tidak hanya menyangkut anak-anak, tapi juga orang tua dan mencakup bidang yang luas hingga pada

bagaimana menghindarkan pertengkaran antara suami isteri, meningkatkan kontrol diri atas keinginan dan emosi, hormat-menghormati, mengembangkan kesediaan untuk saling membantu dan melayani.

Keluarga merupakan suatu komunitas pendidikan karena kerja sama anggota-anggotanya dalam mengusahakan pendidikan satu sama lain. Dalam relasi familiallah anak-anak belajar dari pengalaman harian mereka tentang mengontrol diri mereka, hak dan kewajiban, saling menghormati, saling membantu dan berkorban dengan penyangkalan dirinya. Di samping itu, semakin banyak anak semakin banyak kesempatan dan sarana pembelajaran untuk ini.

Orangtua memiliki peran mengusahakan pendidikan, dalam arti pembentukan sikap jiwa dan badan anak-anaknya sedemikian rupa sehingga mereka mampu memenuhi syarat-syarat yang perlu secara optimal dalam diri mereka sehubungan dengan tanggung jawabnya sendiri. Psikologi modern menunjukkan bahwa anak dalam fase awali dari perkembangannya mengerti eksistensinya sepenuhnya sebagai bagian dari komunitas familial dan kemudian sampai pada kesadaran diri sebagai eksistensi individual secara melambat. Psikoanalisis menunjukkan bahwa personalitas anak dalam periode terawal dibentuk oleh kebiasaan-kebiasaan khusus dalam relasi dengan realitas yang mengitari, terutama para orang tua dan saudara-saudaranya. Psikologi naturalitas dan materialitas menunjukkan bahwa perkembangan diri pertamanya merupakan suatu proses adaptasi dari individu pada realitas yg mengitarinya. Di sini tampak bahwa orang tua

memiliki fungsi dominan dalam membentuk lingkungan melalui proses relasi dan adaptasi ini. Itulah sebabnya, orangtua yang mampu mendidik adalah menentukan. Akan tetapi, psikologi tetap tidak bisa menyelami realitas jiwa manusia di mana cinta natural orang tua merupakan kekuatan pertama dan tidak dapat tidak dalam pendidikan. Tidak ada predisposisi yang lebih baik untuk pendidikan daripada cinta natural orang tua ini. Tidak ada pendidikan artifisial apa pun di luar keluarga yang dapat menggantikan pengasuhan familial. Manusia memerlukan lebih lama waktu dibandingkan hewan dalam menyiapkan diri untuk bisa memenuhi tugas-tugas hidupnya. Dilihat dari kesadaran legal manusia yang menunjukkan bahwa institusi hukum tidak menaruh tanggung jawab legal pada anak-anak, tetapi pada orang tuanya, tampak juga bahwa anak-anak dalam menjalankan tanggung jawab atas tindakannya dan mencapai tujuan eksistensialnya masih tetap merupakan bagian dari eksistensi orang tua dan tanggung jawab mereka.

Pendidikan esensial anak-anak ini turut menyusun tujuan eksistensial dari orangtua sekaligus merupakan hak eksklusif mereka. Untuk ini alam memberikan pada para orang tua tuntutan paling vital untuk pendidikan, yaitu cinta dan otoritas. Akan tetapi, orang tua tidak bisa menjalankan sendirian semua tanggung jawab itu sehubungan dengan sejumlah kompetensi yang diperlukan dan diinginkan untuk dimiliki anak-anak. Itulah sebabnya, mereka mengundang dan melibatkan tutor dan atau sekolah, meski para orang tua sendirilah pada akhirnya yang bertanggung jawab pada pendidikan anak-anak. Dari sini tampak pula bahwa negara

tidak memiliki hak yang pertama atas pendidikan fundamental anak-anak. Ia hanya memiliki hak yang didasarkan pada subsidiaritas. Dalam penataan pendidikan negara bertindak hanya semata-mata atas nama orangtua dan terus menghormati hak primer orang tua seraya terus mengingat bahwa apa yang dilakukannya hanya dalam kerangka kebaikan umum.¹⁰

18. Bagaimanakah seharusnya rumah bagi suatu keluarga itu? Suatu keluarga yang sehat mengandaikan suatu rumah yang sesuai dengan kebutuhan keluarga, yaitu yang akan memampukannya untuk memenuhi fungsi-fungsi komunal dan pendidikan. Suatu rumah seperti itu hendaknya adalah yang cukup menampung semua tujuan hidup keluarga, yang memungkinkan intimasi dan privasi yang pas untuk keluarga itu sendiri dalam hubungan dengan semua komunitas yang ada, dengan disertai tata perencanaan kota yang tepat yang menyediakan ruang terbuka hijau dan simpanan air yang memadai serta koneksi dengan pusat kota dan tempat-tempat kerja dan kultural.

19. Bagaimanakah ukuran natural dari suatu keluarga? Individualisme, liberalisme, marksisme dan komunisme mengikuti aksioma neomalthusian bahwa perencanaan besaran keluarga sepenuhnya merupakan urusan pasangan suami istri sendiri. Akan tetapi, sikap ini tidak berguna di hadapan ancaman

¹⁰ Sosialisme Marksiyan berpegang pada prinsip: "Pemeliharaan dan pendidikan anak-anak menjadi suatu urusan publik." (Engles, op.cit. 81)

masa depan akibat anjloknya tingkat kelahiran. Fungsi moral keluarga sebagai sel masyarakat menunjukkan bahwa pembatasan atas jumlah anak menjadi hanya satu atau dua mengancam keluarga untuk menjalankan tugas pendidikan masyarakat seperti keutamaan-keutamaan sosial yang penting yang dapat dialami bila jumlah anak-anak lebih banyak. Satu atau dua anak akan lebih cenderung ke arah penguatan disposisi egosentris alih-alih perkembangan tugas atau kewajiban pada masyarakat kalau dibandingkan dengan bilamana terdapat empat atau lima anak dalam satu keluarga yang memungkinkan terciptanya ruang hidup yang lebih kaya untuk belajar berbagai hal melalui kebersamaan dalam keluarga dan dengannya lebih dimungkinkannya mereka untuk lebih banyak berkembang.

20. Bagaimanakah posisi perempuan seharusnya dalam suatu keluarga? Laki-laki dan perempuan adalah setara karena keduanya adalah manusia sepenuhnya sehingga memiliki hak yang sama. Akan tetapi, karena perempuan merupakan makhluk sosial dan karenanya memiliki fungsi-fungsi khusus yang dikenakan padanya oleh kodrat, maka ini memberikan padanya juga hak-hak khusus. Fungsi-fungsi ini adalah kecenderungan untuk melahirkan dan mengasuh anak-anak yang memakan waktu lebih lama daripada dalam dunia binatang. Ini mengandaikan komunitas keluarga yang mapan di mana perhatian terus menerus dapat diberikan pada anak-anak secara utuh. Di sinilah kodrat mengarahkan perempuan pada suatu posisi istimewa dalam keluarga. Hakikat keluarga dan kodrat partikular perempuan menunjukkan dengan jelas bahwa keluarga merupakan wilayah pertama dan terpenting dari

aktivitas sosialnya sehingga tidak salah bahwa tempat ibu adalah dalam keluarga. Perubahan-perubahan dalam situasi-situasi sosial menjamin tempat bagi para perempuan dalam hidup ekonomis dan kultural. Apa yang banyak diproduksi di rumah dahulu sekarang dapat diproduksi di pabrik-pabrik, yang mana sebagian besar dibuat oleh perempuan seperti dapat dijumpai misalnya di pabrik tekstil. Banyak karir modern cocok baik untuk laki-laki dan perempuan terutama sejak banyaknya perempuan studi di universitas. Semakin banyak perempuan juga terlibat dalam pekerjaan kesejahteraan sosial seperti guru, dokter, dan peneliti. Sekali perempuan memasuki hidup ekonomi dan politik adalah alamiah baginya untuk menuntut bagian dalam pengaturan masyarakat melalui hak pilih baik memilih maupun dipilih.

21. Apakah pembantu rumah tangga termasuk suatu keluarga? Aristoteles memasukkan bahkan budak ke dalam keluarga yang memberikan pada mereka kebutuhan-kebutuhan hidup harian (*Politics*, I, 2). Para pembantu rumah tangga termasuk anggota dari kelompok keluargawi. Pekerja pelayan dalam keluarga memang bergantung pada kontrak yang bebas, tetapi dari kodratnya sendiri suatu kontrak semacam ini mencakup lebih banyak hal daripada kerja dan upah. Ini karena relasi di antara keluarga dan pembantu merupakan relasi kesetiaan satu sama lain. Keluarga dalam menjalankan berbagai tugas memerlukan bantuan dengan suatu nilai yang tidak dapat diukur secara persis dengan uang seperti yang dapat dilakukan oleh pegawai di pabrik. Ia bersandar pada kepentingan simpatis di pihak pembantu bagi kesejahteraan keluarga yang mana ini lebih

daripada sekadar upah uang. Keluarga bertanggung jawab atas kesejahteraan domestikalnya sendiri sehingga ketika memberikan jasa pelayanannya dengan tanggung jawab pada suatu keluarga, para pembantu menjadi bagian dari komunitas keluarga. Karena itu, keluarga harus memberikan pada para pembantu kebutuhan-kebutuhan esensial mereka, khususnya akan hormat, afeksi, rekreasi, keamanan dalam sakit dan usia itu, penginapan, libur dan istirahat.

Dalam individualisme uang menjadi faktor yang hampir eksklusif dalam relasi pembantu dan keluarga dalam individualisme di mana tuan mengharapkan pelayanan dan para pembantu dibayar dengan sejumlah uang untuk itu, yang mana ini diletakkan dalam kerangka kontrak kerja. Tidak sedikit pembantu perempuan yang diletakkan dalam kerangka relasi ini mengalami beban perendahan, kesendirian, frustrasi, eksploitasi. Adalah negara yang harus melindungi hak-hak para pembantu.

22. Bagaimana seharusnya warisan diatur dalam keluarga? Warisan dimengerti dalam kerangka orang tua yang ingin membantu anak-anak mereka ketika mereka sebagai orang tua sudah tiada sekaligus untuk menjamin kesejahteraan anak-anak. Dengan kehendak dan wasiatnya orang tua memiliki hak natural untuk melepaskan hak milik mereka ketika wafat sehingga mereka dapat menjalankan tanggung jawab mereka untuk kesejahteraan yang terus-menerus dari keluarga. Hak keluarga untuk mewarisi masih ada bahkan jika tidak ada kehendak orang tua untuk ini karena pewarisan ini merupakan salah satu kewajiban yang inheren dalam kodrat kelompok familial. Karena itu, harta keluarga yang kecil yang diwariskan

seharusnya bebas dari pajak. Warisan yang berjumlah sangat besar yang melampaui kebutuhan-kebutuhan anak-anak dan keluarga-keluarga mereka mungkin dapat dikenai pajak warisan yang tidak melebihi batas yang diletakkan oleh prinsip-prinsip yang dikembangkan dengan memperhatikan klaim-klaim pihak keturunan dengan menimbang standar sosial mereka. Karena itu, hak-hak keluarga melarang suatu kebijakan yang menasionalisasi harta milik privat.

Adalah lebih dekat pada hukum kodrat keberadaan hukum sipil yang memberikan pada orang tua kebebasan mewariskan bagian lebih besar dari miliknya pada anak-anak yang paling membutuhkannya atau yang paling layak mewarisinya dalam jumlah yang lebih banyak. Banyak negara tidak membatasi kebebasan orang tua dalam hal ini, termasuk bila melampaui kewajiban meninggalkan bagi semua anak sekurang-kurangnya porsi minimum dari apa yang mereka miliki. Bentuk pewarisan yang memaksa secara absolut pembagian sama rata di antara semua anak tidak sesuai dengan ide mengenai suatu kelompok familial karena ia memperlakukan anak-anak yang tidak menjalankan fungsi dan kewajibannya secara sama dengan yang lain dan lagipula ini tidak mendukung otoritas orang tua. Model sama rata semacam ini menyebabkan pembagian tanah dalam satu unit pertanian mengalami penerusan yang sukar atau suatu pabrik yang dijual untuk membuat pembagian kekayaan tidak mungkin dapat dilakukan. Ada juga model pembagian di sejumlah tempat di mana anak laki-laki tertua mewarisi seluruh atau sebagian besar

kekayaan dan anak-anak lain tidak mendapat atau hanya sedikit saja.

5. MASYARAKAT ANTARA KELUARGA DAN NEGARA

1. Masyarakat Antara menunjuk pada kelompok-kelompok orang yang bisa merupakan gabungan individu maupun keluarga namun berada dalam suatu negara dan merupakan bagian dari negara itu. Masyarakat ini merupakan masyarakat di antara keluarga dan negara. Ia bukan keluarga dan juga bukan negara. Ia dapat berupa kota, kabupaten, propinsi, maupun kelompok-kelompok yang terbentuk karena etnis, pekerjaan, kepentingan partisipasi politis dan kesamaan hobi atau minat.

2. Komunitas Lokal dan Regional: Apakah Komunitas lokal itu? Komunitas lokal merupakan kelompok-kelompok yang lebih kecil dalam suatu wilayah dalam suatu negara yang memiliki fungsi dari dirinya sendiri dan karenanya hak. Di Indonesia ini menunjuk pada kabupaten, kotamadya.

Apa perannya komunitas ini? Komunitas local dan regional bertanggung jawab atas ketersediaan jalan, air, lampu, drainase, klinik, sekolah, taman, perpustakaan, dan banyak layanan publik lain. Adalah unit-unit administratif lokal terkecil yang menjalankan fungsi-fungsi layanan publik ini, yang mana

ini dapat dilakukan dengan bergabung dengan komunitas-komunitas lokal yang lain yang membentuk unit-unit layanan regional (desa-desa digabung menjadi kabupaten atau kota; kabupaten-kabupaten digabung menjadi propinsi). Selanjutnya, mereka ini yang berperan dalam mengusahakan terpenuhinya secara relatif memadai kebutuhan-kebutuhan sebagian besar anggota masyarakat melalui hidup dan aktivitas harian komunitas-komunitas ini. Keberadaan komunitas-komunitas lokal diperlukan mengingat pelayanan-pelayanan sehubungan dengan hajat hidup orang banyak seperti yang disebut tadi tidak bisa diserahkan sepenuhnya pada perusahaan-perusahaan swasta saja, yang juga tidak semuanya mau mengurus sektor-sektor yang tidak bisa memberikan imbalan keuntungan yang memadai seperti yang diinginkan, sebagai misal pada bidang pendidikan dan hidup kultural. Di samping itu, sektor-sektor layanan publik semacam itu lebih mungkin diupayakan demi kepuasan yang adil dan memadai sebagian besar warga melalui suatu kerja sama sosial. Pada mulanya layanan-layanan semacam itu diusahakan oleh warga-warga yang hidup berdekatan melalui kerja sama mereka, tetapi semakin banyaknya orang dan makin kompleksnya persoalan membuat diperlukannya kerja sama dan organisasi yang lebih besar dan rumit.

Fungsi sosial dari komunitas lokal membuatnya menikmati haknya atas otonomi dalam urusan-urusannya. Karena itu, negara hanya memiliki fungsi dan hak dalam komunitas lokal hanya atas prinsip fungsi subsidiaritas. Dengan demikian, komunitas lokal memiliki hak original dan pertama

untuk mengatur dirinya sendiri sedemikian rupa sehingga kepentingan-kepentingan umumnya sendiri saja yang diurus. Ia mampu mengurus dirinya dengan sumber dayanya sendiri. Pertama-tama kodrat mengatur kompetensi negara hanya untuk menjamin ketersediaan tatanan yuridis dan dengan itu melindungi hak-hak individu-individu dan kelompok-kelompok yang lebih kecil melawan perampasan oleh otoritas lokal. Negara memiliki wewenang mengkoordinasi, mengarahkan, dan mengontrol aktivitas-aktivitas komunitas-komunitas lokal dengan menetapkan standar-standar wajib tertentu dalam hal-hal seperti kesehatan, perumahan, persekolahan, layanan-layanan kesejahteraan sosial. Negara berwenang mengawasi administrasi finansial kota atau kabupaten, misalnya ketika berurusan dengan utang piutang karena dana kabupaten atau kota adalah beaya demi kebaikan umum warga yang lebih besar sehingga kepentingan warga yang lebih banyak yang akan dirugikan bila terjadi salah urus financial oleh kota maupun kabupaten. Otoritas pemerintah kota atau kabupaten dapat menjangkau apa saja yang kota atau kabupaten itu mampu lakukan sehubungan dengan kebaikan umum para warganya, termasuk kemajuan material dan intelektualnya, dengan memakai sumber-sumber daya yang tersedia untuk itu. Ini membuat kota dan kabupaten membuat sendiri organisasi-organisasi kesejahteraan sosialnya sendiri, bank-bank, asosiasi pemadam kebakaran, teater-teater, galeri-galeri dan museum-museum, stadion-stadion olah raga. Lingkup otonomi ini tentu harus diatur oleh hukum. Pengurusan kebaikan umum dengan segala problemnya yang kompleks menuntut perlunya

mempekerjakan staf yang digaji untuk administrasi dan kerja rutin di bawah arahan dan kontrol perwakilan yang dipilih dari komunitas lokal.

Apakah komunitas regional itu? Dalam negara-negara modern dapat ditemukan unit-unit regional yang menjalankan fungsi-fungsi administratif yang otonom atau terdelegasi. Unit-unit ini merupakan bentuk kerja sama di antara komunitas-komunitas lokal dalam suatu area yang lebih luas yang berdekatan. Unit regional dapat menyediakan layanan-layanan esensial bagi segenap area yang melampaui kapasitas komunitas-komunitas lokal secara individual. Ini misalnya berupa berbagai jenis fasilitas transportasi, daya listrik, rumah sakit, universitas, yang dapat dijalankan oleh kesatuan regional yang juga dapat berperan mengatasi kepentingan-kepentingan yang berkonflik di antara kota-kota atau kabupaten-kabupaten. Bentuk kerja sama yang diwujudkan dalam kesatuan regional ini dapat berupa pengkonsentrasian dalam sejumlah kota tertentu sebagian besar layanan dan institusi seperti misalnya hidup perdagangan, pusat-pusat pendidikan dan kultural, seperti universitas, perpustakaan, teater, galeri seni, tempat pertunjukan musik, sarana-sarana rekreasional, dan lapangan-lapangan kerja dengan standar mutu yang lebih baik serta keberadaan kantor-kantor administrasi negara tingkat regional atau provinsi. Daerah sekitarnya dapat mendukung kota tersebut dengan menyediakan makanan yang dihasilkannya. Kota dapat mendukung daerah-daerah sekitarnya dengan membangun sarana transportasi yang lebih baik bagi pengangkutan hasil-hasil bumi dan mendorong penduduknya

untuk menggunakan sarana-sarana pendidikan dan kultural yang tersedia.

Kesatuan-kesatuan regional memiliki otonomi berkaitan dengan hal-hal yang menjadi kepentingan-kepentingan regional beserta sumber-sumber dayanya. Kesatuan-kesatuan ini memiliki wewenang untuk mengatur diri sendiri hingga batas kemampuannya sendiri dalam mengurus kebutuhan-kebutuhannya sendiri. Akan tetapi, otonomi ini dijalankan dalam kesatuan dengan masyarakat yang lebih besar daripadanya (negara) beserta fungsi subsidiaritasnya dalam hal-hal yang melampaui kemampuan individual. Ini menuntut peran suplementer dari negara sekaligus desentralisasi negara itu. Organ-organ otonomi regional ini dapat terdiri atas badan-badan administratif dan representatif teritorial. Dalam bentuk federal keberadaannya adalah seperti misalnya ditemukan pada dewan-dewan daerah di Inggris dan Negara-negara bagian yang terpisah di Amerika Serikat.

3. Kelompok Etnis/Suku: Apakah suku/kelompok etnis itu? Suku menunjuk pada kelompok-kelompok yang anggota-anggotanya disatukan oleh ikatan-ikatan natural dan kultural hingga membentuk komunitas-komunitas yang lebih kecil di dalam suatu negara. Suku bangsa berbeda dari suatu masyarakat politis, meski merupakan bagian daripadanya. Faktor-faktor yang mengikat kelompok-kelompok etnis kultural adalah ikatan-ikatan darah, dialek atau bahasa yang sama, pengalaman historis yang sama, patriotisme lokal bersama, dan bentuk-bentuk hidup. Faktor-faktor ini lebih dirasakan keberadaannya ketika

dibuat perbandingan dengan kelompok-kelompok lain. Di samping itu, persanakan kerabatan, rumah, kebiasaan dan tradisi merupakan nilai-nilai komunal yang primer karena membentuk suatu unsur dominan dalam lingkungan bagi pertumbuhan individu. Karena itu, pengolahan nilai-nilai ini berkaitan dengan tujuan-tujuan eksistensial, yang selanjutnya ikut menyusun suatu fungsi sosial dari kelompok-kelompok suku bangsa.

Suku bangsa juga memiliki fungsi yang terarah pada keseluruhan masyarakat politis. Kebudayaan suatu bangsa akan memelihara vitalitas dan dayanya hanya sejauh ia berakar tetap pada unsur-unsur seperti bahasa, dialek, tradisi, wilayah, patriotisme, dll., yang menyusun kekuatannya. Dengan unsur-unsur itu komunitas suku bangsa dapat bertumbuh dan berbuah serta menunjukkan perbedaannya dengan yang lain. Ini berbeda dengan kota besar yang “kering” dari unsur-unsur tersebut sebagai hasil dari uniformitas yang diletakkan oleh peradaban mekanistik dan industrial modern yang pengaruhnya sampai mengenai bentuk dan tindakan individu-individu dalam hidup. Kota mengalami perkembangan masyarakat dengan kolektivisasi dan sentralisasi yang berlawanan dengan hidup kelompok-kelompok suku bangsa.

Hak komunitas suku bangsa atas hidupnya sendiri pertama-tama merupakan hak untuk mengurus dirinya sendiri, terutama atas hidup kulturalnya, termasuk institusi-institusi pendidikan. Pengaturan diri sendiri secara politis pada tingkat tertentu dalam kerangka administrasi negara adalah sangat dituntut untuk perkembangan hidup yang optimal dari komunitas suku bangsa ini, yang juga sesuai dengan factor-

faktor historis dan daya kehendak kelompok untuk menyatakan diri.

4. Kelompok-kelompok Minoritas: Siapa itu kelompok-kelompok minoritas? Yang dimaksud kelompok-kelompok minoritas adalah mereka yang minoritas seperti dalam hal agama, suku bangsa, dan bahasa. Persoalan muncul dengan mereka sehubungan dengan menguatnya tren nasionalisme. Minoritas sebagai suatu bangsa menunjuk pada suatu kelompok yang disatukan oleh ikatan-ikatan etnologis-kultural yang menempati suatu teritori bersama atau membentuk bagian dari suatu negara. Status politis bagi minoritas-minoritas ini, yang berimplikasi pada pengakuan akan hak-hak mereka, tidak lagi sekadar persoalan kehendak baik dari negara di mana mereka tinggal, tetapi didasarkan pada hukum internasional positif. Ini terutama karena dapat terjadi penderitaan pada kaum minoritas oleh karena tindakan pemerintah negaranya.

Sebagai suatu komunitas yang didirikan atas tradisi dan kebudayaan yang sama, suatu minoritas memiliki otonomi sejauh ia dapat memenuhi fungsi-fungsi yang berasal dari warisan spiritualnya, seperti keturunan, hidup komunal, wicara, tradisi, dan kebudayaan yang sama dan kesamaan itu begitu mengikat serta membentuk kepribadian anggota-anggotanya. Dari otonomi kultural ini mengalir hak-hak lain, yang berbeda dengan otonomi negara. Otonomi kultural dari suatu minoritas mencakup kesetaraan dengan kaum mayoritas dalam mengakses semua hak warga negara yang dijamin oleh konstitusi, termasuk hak untuk melindungi hidup, kebebasan

pribadi, praktik agama secara bebas, menjalankan dengan bebas hak-hak politis, seperti berkumpul dan berserikat, hak memiliki media massa dan penerbitan sendiri. Ini mencakup juga hak untuk secara bebas menggunakan bahasa ibu dalam hidup privat, ibadah publik, pertemuan-pertemuan publik, pers dan sastra, komunikasi dengan otoritas-otoritas di wilayah, termasuk sekolah dan lembaga-lembaga pendidikan. Ia juga meliputi hak untuk ambil bagian secara proporsional dalam dana yang disediakan oleh otoritas negara dan lokal bagi tujuan-tujuan keagamaan, derma social, dan pendidikan. Termasuk di sini harus diakui hak untuk ambil bagian secara proporsional atas posisi-posisi resmi dalam administrasi negara.

5. Kelompok Karya (Okupasional): Apa itu kelompok karya/okupasional? Ini menunjuk pada organisasi-organisasi yang terdiri atas orang-orang yang memiliki pekerjaan atau minat yang sama, misalnya dokter, pengacara, pengrajin, pengajar-peneliti di universitas, dll. Pada masyarakat kapitalis muncul asosiasi-asosiasi okupasional yang tersusun atas dasar kelas seperti kesatuan-kesatuan buruh dan federasi-federasi para pengusaha serta beraneka dewan industrial seperti misalnya yang menampung kerja sama buruh dan pengusaha. Seiring dengan perkembangan teknologi dan mesin turut berkembang pula perkembangan kelompok-kelompok okupasional yang lebih beragam.

Pada kelompok-kelompok okupasional ada hak untuk mengatur dirinya sendiri dan hak untuk berpartisipasi sebagai kontribusi mereka bagi kesejahteraan ekonomis dan kultural

dalam suatu masyarakat. Hak ini dijalankan bukan oleh individu-individunya, melainkan oleh kelompok-kelompok sosial. Masyarakat disumbang dengan berbagai komoditas dan pelayanan oleh keberadaan kelompok-kelompok okupasional di dalam masyarakat seperti misalnya kelompok profesi pengajaran, pembuat sepatu, penerbit, pedagang kebutuhan-kebutuhan dasariah hidup, petani dan pekebun, pelaku industri produk-produk seperti misalnya sabun, kertas, pupuk, kendaraan bermotor. Anggota-anggota kelompok-kelompok ini terlibat dalam kerja sama sosial melalui fungsi-fungsi sosial yang dijalankan oleh mereka dalam kelompok-kelompok okupasional itu dalam rangka memenuhi tuntutan-tuntutan anggota-anggota masyarakat. Melalui pekerjaannya dalam kelompok-kelompok okupasional itu seseorang dapat berpartisipasi dalam kerja sama sosial. Kerja itu dilakukannya di samping sebagai tugas sosial, juga untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan akan sarana-sarana penopang keberlangsungan hidup seseorang.

Bila terjadi konflik, maka konflik-konflik dalam suatu kelompok okupasional hendaknya jangan sampai membawa efek buruk bagi masyarakat. Ini sebagai misal adalah konflik antara buruh dan majikan yang berkepanjangan yang sampai memicu mogok para buruh sehingga menghentikan ketersediaan produk atau jasa yang dibutuhkan semua orang. Selanjutnya, timbal balik dari masyarakat seperti daya dan tingkat pembeliannya atas produk-produk kelompok-kelompok okupasional berpengaruh pada pendapatan anggota-anggota dari kelompok-kelompok okupasional itu. Karena itu, anggota-anggota kelompok okupasional seharusnya bekerja dengan

bertanggung jawab sedemikian rupa untuk kepuasan masyarakat. Anggota-anggota kelompok-kelompok okupasional dapat bekerja dengan optimal bila menemukan syarat-syarat yang mendukungnya secara optimal pula dalam kelompok okupasionalnya maupun dalam masyarakat. Di sinilah kelompok-kelompok okupasional memiliki tanggung jawab rangkap dua, yaitu terhadap masyarakat dan terhadap anggota-anggotanya sendiri. Tanggung jawab ini memberikan kepadanya hak untuk mengatur dirinya sendiri secara otonom. Akan tetapi, hak otonom ini perlu diatur oleh negara sedemikian rupa sehingga ia dapat mengabdikan pada kebaikan umum. Karena itu, otonomi yang dimiliki kelompok-kelompok ini adalah relatif. Itulah sebabnya, bila ada konflik di dalam tubuh suatu kelompok okupasional, hendaknya jangan sampai konflik itu mempengaruhi kebaikan umum, misalnya dalam aksi mogok yang sampai membuat semua bus dan kereta api tidak berfungsi. Di sinilah diperlukan organ-organ dalam kelompok-kelompok okupasional untuk menyelesaikan perselisihan-perselisihan yang dapat timbul antara pekerja dan pemilik modal. Ada prinsip kesetaraan antara majikan dan buruh dalam pengaturan hal-hal yang berkenaan dengan kepentingan bersama, misalnya soal upah dan besaran harga produk. Ini berarti kedua pihak memiliki hak-hak yang sama.

6. Partai Politik: Partai politik memang berurusan pertama-tama dengan hidup Negara, meski ia bukan organ untuk melaksanakan kehendak negara sebagaimana pemerintah. Partai merupakan sarana untuk menunjukkan pada pemerintah

mengenai kehendak mereka yang diperintah. Hanya di negara-negara totalitarian partai politik melaksanakan kehendak negara dan memaksa warga-warga negara untuk itu. Di sini ada identifikasi partai politik dan negara, yang mana ini sebenarnya merupakan penyimpangan dari esensi prinsip partai sebagaimana dapat dimengerti dari sepanjang sejarah politik. Istilah “partai” sendiri mengandaikan dan menunjuk pada bagian-bagian dari negara. Karena itu, sistem satu partai totalitarian merupakan penyimpangan. Kemungkinan bagi pembentukan pembagian semacam ini dalam suatu negara turut menyusun suatu masyarakat yang bebas.

Sebagai bagian dari negara, partai politik berusaha membawa opini-opini, kepentingan-kepentingan, dan kehendak kelompok-kelompok warga-warga negara untuk membentuk kebijakan. Fungsinya adalah untuk menghasikan penaksiran-penaksiran terhadap kepentingan-kepentingan sebagian dari negara dalam kebijakan negara. Masyarakat mengorganisasi dirinya dalam partai-partai untuk menentukan fungsi-fungsi dasar dari negara, khususnya garis-garis besar haluan kebijakan pemerintah. Dari perspektif ini hak untuk membentuk partai-partai merupakan hak masyarakat di hadapan negara yang berbentuk demokrasi parlementer. Keberadaan partai-partai politik tidak lepas dari kehendak rakyat akan pemerintahan oleh diri sendiri secara politis dalam evolusi historisnya menjadi negara, di mana warga negara berkembang dalam tanggung jawab terhadap status dan fungsinya dalam negara, yang diwujudkan dengan mengelompokkan dirinya di sekitar nilai-nilai dan kepentingan-kepentingan yang menurut mereka

seharusnya menentukan pengaruh bagi kebijakan pemerintah. Keberadaan partai-partai politik yang beraneka macam ini juga menampakkan pembagian masyarakat pula atas dasar nilai-nilai dan kepentingan-kepentingan.

Apakah keberadaan partai politik sesuai dengan hukum kodrat? Kebaikan umum merupakan fungsi dari sistem negara. Karena itu, para warga negara harus memikirkan kepentingan-kepentingan mereka. Baik kepentingan bersama maupun sarana-sarana untuk mencapainya yang menyusun kebaikan umum itu ikut menjadi objek dari pertimbangan dan diskusi bersama. Keberadaan partai politik adalah untuk menampung dan mengusahakan pertimbangan dan diskusi sehubungan dengan kebaikan umum sedemikian rupa hingga dapat berguna secara optimal bagi kegunaan bersama. Dilihat dari titik tolaknya dalam kegunaan bersama ini, maka dapat dikatakan bahwa keberadaan partai politik adalah tidak bertentangan dengan hukum kodrat, dan hak untuk pendiriannya pun termasuk hak kodrati.

Fungsi sosial dari partai politik tidak hanya berkenaan dengan hak-hak, tetapi juga sekaligus kewajiban-kewajiban moral tertentu untuk mengatur aktivitas-aktivitasnya. Kewajiban yang pertama dan fundamental adalah bahwa partai-partai politik seharusnya mengetahui diri mereka diikat dalam tindakannya oleh kebaikan umum negara. Partai-partai politik tidak dibenarkan mengganggu hak-hak natural individu manusia, masyarakat, dan negara yang dijamin oleh hukum kodrat. Sebaliknya, partai-partai politik justru harus membela hak-hak natural individual warga negara bila diancam

aplikasinya oleh negara. Partai-partai politik seharusnya tidak tinggal diam membiarkan negara mengambil alih hak-hak natural warga negara. Partai-partai politik juga tidak dibenarkan menempatkan kepentingan-kepentingan mereka lebih dulu daripada kepentingan-kepentingan negara.

Bagaimana partai-partai politik menjalankan tugas-tugasnya hal itu bergantung pada pengertian yang tepat pada partai-partai politik itu sendiri mengenai fungsi dan kewajibannya terhadap kebaikan umum, yang mana secara khas ini dijalankan juga dengan menghadirkan dan mengkader orang-orang yang bertanggung jawab dan mampu berpartisipasi secara aktif dalam hidup bernegara. Semakin besar komitmen partai politik pada kebaikan umum, semakin serius dan berbuahlah usaha-usahanya untuk memikirkan solusi-solusi terbaik bagi persoalan-persoalan dalam hubungan dengan kebaikan umum. Mereka akan lebih proaktif mendengarkan dan menggali aspirasi publik dan sekaligus mendorong partisipasi publik bagi kehidupan politis. Keberadaan parpol sebenarnya adalah untuk mendukung dan melayani kebaikan umum, dan secara tidak langsung itu berkontribusi untuk mencegah terwujudnya negara totalitarian.

7. Organisasi Massa: Apa itu organisasi massa? Organisasi massa merupakan perkumpulan-perkumpulan bebas, yaitu kelompok-kelompok yang terbentuk secara sukarela, tidak untuk menjalankan suatu fungsi sosial bagi masyarakat, tetapi yang didirikan semata-mata karena pilihan bebas anggotanya yang didasarkan pada hak kebebasan individu-individu untuk

membentuk perkumpulan-perkumpulan. Keluarga dan suku merupakan komunitas-komunitas yang dituntut keberadaannya oleh kodrat dengan fungsi-fungsi yang tidak dapat tidak bagi kehidupan masyarakat. Keberadaannya adalah di luar wilayah pilihan bebas manusia. Fungsi-fungsi dari kelompok-kelompok lain seperti kelompok-kelompok karya dan partai-partai politik lebih berkenaan dengan perwujudan kebaikan umum melalui partisipasi terhadapnya dengan memperjuangkan kepentingan-kepentingannya dalam lingkup publik. Akan tetapi, karena sifatnya yang sukarela kebanyakan organisasi masyarakat atau perkumpulan bebas semacam ini menjalankan suatu fungsi sosial yang berbeda artinya. Meskipun mereka mengasalkan keberadaannya pada kebutuhan manusia akan suplementasi sosial, namun aktivitas mereka terbatas pada lingkup privat. Karena itu, tak seorangpun diwajibkan untuk menjadi anggota dari suatu kelompok semacam ini. Bila seseorang ingin bergabung dengan suatu kelompok seperti itu, maka keinginannya ini dijamin oleh hak kodrati yang dimilikinya. Hak-hak individu-individu untuk bergabung satu sama lain dalam perkumpulan-perkumpulan bebas adalah untuk perkembangan seoptimal mungkin dari diri individu yang bersangkutan. Karena itu, bisa jadi seorang dapat mendapati perkumpulannya lebih penting baginya karena berguna bagi tujuan-tujuannya daripada masyarakat atau negara, meski ini suatu perasaan yang salah yang berangkat dari ketidaksadarannya bahwa hidupnya bergantung pada masyarakat dan negara. Perkumpulan-perkumpulan sukarela tidak mungkin memainkan peran yang lebih besar dalam hidup individu dibandingkan masyarakat atau

negara. Lagipula, perkumpulan-perkumpulan bebas semacam itu tidak mungkin dapat ada jika negara gagal menjalankan fungsinya menciptakan dan memelihara hukum dan ketertiban tatanan.

Organisasi-organisasi massa atau perkumpulan-perkumpulan bebas tidak selevel dengan keluarga ataupun negara. Kebebasan perkumpulan adalah terbatas secara intrinsik yang mana ia tidak dapat membuat tujuan yang mencapai pada hingga tujuan-tujuan sosial yang eksistensial. Karena kebebasan membentuk persekutuan berasal dari tujuan eksistensial manusia yang memiliki banyak sisi dengan kelemahan-kelemahannya, maka kebebasan berserikat semacam itu haruslah tetap selaras dengan dengan tujuan-tujuan sosial eksistensial itu. Di sini negara, sebagai penjaga kebaikan umum, harus mengakui dan melindungi kebebasan berserikat tersebut sebagai suatu bagian esensial dari kebaikan pribadi, meski ia memiliki hak dan kewajiban untuk membuat aturan legal, misalnya dengan meminta pendaftaran, untuk memfasilitasi supervisi atas tujuan-tujuannya. Negara harus mengakui pendirian serikat-serikat bebas sebagai satu dari karakteristik dari suatu masyarakat yang bebas.

Alasan untuk berserikat dan berkumpul secara bebas dapat saja membentang di seputar tujuan masyarakat atau kebaikan umum atau semua nilai seperti seni, religius, kesehatan, pengetahuan, dll. Individu-individu menggunakan kesempatan-kesempatan yang dimilikinya untuk mengembangkan kepentingan-kepentingan dan kepribadiannya dengan membentuk perkawanan dalam menjalankan tugas-

tugas, seperti amal kasih, politis, sosial, sastra, seni, religius, dll. Dari sini terbentuklah kelompok-kelompok sosial, seperti menari, bulu tangkis, sains, bisnis, sasatra, lukisan, amal, kaum muda, keagamaan, cinta hewan, bersepeda, cinta bangunan bersejarah, pemerhati pendidikan, dll, yang di dalamnya diadakan kegiatan-kegiatan untuk mengembangkan anggota-anggotanya. Organisasi-organisasi massa atau perkumpulan-perkumpulan sukarela itu memiliki otonomi dalam menentukan tujuannya sendiri sepanjang kepentingan publik dan hak-hak orang lain tidak terpengaruh.

6. MASYARAKAT POLITIS

1. Masyarakat politis disebut juga negara. Apa itu negara? Negara adalah suatu komunitas yang menduduki suatu teritori tertentu dan berada di bawah suatu bentuk tata aturan politis independen yang mengupayakan tindakan-tindakan publik untuk menyediakan apa-apa saja yang perlu dan harus ada untuk kehidupan bersama yang baik. Di sini tampak empat unsur dari negara, yaitu tujuan, penduduk, teritori, dan otoritas. (Thomas J. Higgins, 415). Negara juga dapat diartikan sebagai kesatuan yang terdiri atas bagian-bagian organis, yaitu individu-individu yang hidup dalam keluarga-keluarga, asosiasi-asosiasi atau perkumpulan-perkumpulan, entitas-entitas administratif. Materi negara adalah subjek-subjek manusia, yang terkumpul dalam keluarga-keluarga (disebut juga subjek dekat) dan kelompok-kelompok orang berdasar atas agama, sipil, ekonomis, dll. (disebut juga subjek jauh).

Aristoteles menunjukkan bahwa keluarga berkembang secara natural menjadi desa, dan ketika sejumlah desa bersatu dalam suatu komunitas komplit dan tunggal, tetap dianggap bahwa ia masih kurang cukup luas dan mampu untuk dapat mencukupi diri individu-individu di daalamnya, sehingga dari sana dimunculkanlah negara. Keberadaan negara berangkat dari kebutuhan-kebutuhan dasar manusia untuk hidup dan mempertahankan eksistensinya serta dorongan untuk mencapai hidup yang lebih baik (Politics, I, 2, 1252b). Menurut Aristoteles

tujuan dari organisasi sosial adalah untuk menghasilkan masyarakat yang sempurna atau mencukupi dirinya sendiri, yang mampu secara penuh melayani kebutuhan-kebutuhan kodrat manusia. Inilah masyarakat politis yang diidentikkan Aristoteles dengan negara kota (*polis*) pada zamannya. Yang dimaksud dengan masyarakat sempurna adalah masyarakat yang mencari suatu kebaikan manusiawi yang universal, dan memiliki, meski belum sempurna, sarana-sarana yang penuh untuk mencapai tujuan itu. Negara diakui sebagai yang memenuhi syarat untuk disebut sebagai masyarakat yang sempurna, meski pada masa sekarang hal itu tetap dipertanyakan. Akan tetapi, sampai sekarang negara masih dapat dikatakan sebagai unit sosial yang sempurna karena organisasi dan tanggung jawabnya untuk menyediakan semua kebutuhan sosial manusia. Dari F. Suarez didapatkan pembedaan tentang masyarakat manusia ke dalam suatu rangkap dua, yaitu tidak sempurna (domestik) dan yang sempurna (politis) (De Legibus, b. III, abb 1, a. 3). Ketika naluri-naluri sosial manusia menemukan saluran pertamanya dalam keluarga, didapatkan bahwa lembaga ini tidak dapat memuaskan seluruh kebutuhan yang muncul dari kodrat manusia. Itulah sebabnya, individu tetap memerlukan organisasi sosial yang lebih sempurna.

2. Apakah sebab formal dari negara? Sebab formal dari masyarakat apapun adalah ikatan yuridis. Negara secara formal dibentuk bukan oleh otoritas sipil, melainkan oleh ikatan sipil yang menyatukan sejumlah keluarga ke dalam suatu kesatuan politis. Ikatan ini diadakan karena dan demi keadilan sipil atau

warga Negara. Keadilan sipil inilah yang mengarahkan manusia dan institusi pada kebaikan umum. Keadilan sipil berkenaan secara langsung dengan pelayanan keadilan distributif dan secara tidak langsung keadilan komutatif. Akan tetapi, keadilan sipil juga berhubungan dengan keadilan legal karena negara harus menunjukkan pada warga negara apa yang seharusnya dilakukan sebagai kewajiban warga negara seperti yang ditulis dalam hukum. Adalah kewajiban para warga negara untuk menekan negara agar mematuhi keadilan legal dan menjalankan kewajiban untuk meningkatkan kesejahteraan sosial melalui perusahaan terwujudnya keadilan distributif yang menyusun secara esensial ikatan keadilan sosial. Hasil dari perusahaan keadilan distributif adalah ekualitas sipil (kesetaraan di antara warga negara) sehubungan dengan kebaikan umum. Demikianlah bahwa kompleksitas total hak dan kewajiban yang mengalir dari keadilan sipil inilah yg selanjutnya menyusun ikatan sosial, yaitu negara. Jadi sebab formal negara adalah keadilan sipil.

3. Apakah sebab material dari negara? Sebab material dari masyarakat adalah kumpulan orang yang disatukan secara sosial, yaitu bagian-bagian penyusun yang terkena secara langsung oleh ikatan yuridis. Bila dalam perkawinan-keluarga dan masyarakat bagian-bagian komponental itu selalu merupakan pribadi-pribadi individual, bagaimana dengan negara? Ada dua pendapat tentang hal ini. Yang satu memandang unsur material dari negara adalah massa warga negara individual. Ini dinamakan teori atomisme sosial. Di sini

dipandang bahwa individu-individu disatukan bersama dalam negara seperti atom-atom dalam suatu massa materi. Pendapat kedua mengajukan negara sebagai suatu pengaturan mekanis dari banyak roda dan gir (yang dalam hal ini menunjuk pada para warga negara individual) yang dihubungkan bersama dan diberdayakan oleh suatu motor pusat, yaitu otoritas sosial.

Sebab material dari negara adalah keluarga sebab negara tersusun dari kesatuan keluarga-keluarga. Ia tidak tersusun dari kesatuan individu-individu. Bila diingat kembali dalam tata kodrati ada tiga unit sosial, yaitu individu, keluarga, dan negara. Kodrat mengarahkan individu pada kesatuan keluarga, dan keluarga pada negara. Bila dikatakan individu-individu diarahkan secara langsung oleh kodrat pada negara, itu berarti kodrat menentukan penghapusan keluarga, padahal itu tidak benar. Keluarga justru merupakan sel dari masyarakat baik secara biologis maupun moral. Warga negara di masa depan disiapkan untuk hidup dalam masyarakat oleh keluarga. Karena fungsi keluarga lebih dekat pada kodrat dan lebih responsif pada kebutuhan-kebutuhan esensial manusia, maka keluarga adalah yang menduduki tempat pertama di antara masyarakat-masyarakat kodrati. Ia mengada lebih dulu daripada negara dan memiliki hak-hak yang tidak dapat dirampas oleh negara. Mencabut keluarga dari tempat naturalnya sebagai basis dari masyarakat politis atau negara berarti memperlemah negara. Seperti sudah disinggung sebelumnya bagaimana keadaan negara bergantung pada bagaimana keadaan keluarga-keluarga. Dengan demikian, ikatan berdasarkan aspirasi akan keadilan sipil sebagai yang menyusun sebab formal dari negara secara

esensial dan langsung mengenai kepala-kepala keluarga-keluarga, dan hanya secara aksiden pada pribadi-pribadi yang tidak menikah atau independen. Anak-anak sendiri adalah subjek dari otoritas keorngtuaan (paternal).

4. Apakah sebab efisiensi dari negara? Dalam tatanan fisik sebab efisiensi merupakan suatu agen atau subjek pelaku yang tindakan fisiknya menyatukan sebab formal dengan sebab material yang menghasilkan pengada yang baru. Pada negara agen yang menyatukan unsur formal dan material adalah itu yang membawa keluarga-keluarga pada ikatan keadilan sipil sehingga mereka bertransformasi menjadi negara. Akan tetapi, negara itu pengada moral, bukan fisik. Karena itu, yang bisa ditanyakan di sini adalah apakah sebab yuridis terdekat dari negara. Negara berasal dari ketentuan hukum kodrat. Sebab yuridis adalah sebab yang secara valid menghasilkan efek real pada tatanan yuridis. Tatanan yuridis adalah rangkaian total dari keadilan, hak, dan kewajiban yuridis. Negara merupakan suatu efek yuridis yang pendiriannya membuat mulai mengada hak dan kewajiban yang tidak ada sebelumnya. Adanya hak dapat muncul dari landasannya, yaitu hukum. Hukum selalu merupakan sebab yuridis pertama dari segala efek yuridis. Pada negara sebab yuridis itu adalah hukum kodrat yang menggerakkan keluarga-keluarga untuk bersatu dalam kesatuan sipil. Akan tetapi, tidak ada hukum yang menciptakan suatu hak yang konkret tanpa intervensi dari suatu fakta kontingen sehubungan dengan hukum itu yang bertindak secara konkret dalam suatu efek yuridis tertentu. Karena itu, ada sebab yuridis

sekunder atau dekat yang beroperasi sehubungan dengan hukum kodrat yang dapat menciptakan negara, yang mana menurut kaum skolastik itu adalah persetujuan banyak org. Orang banyak di sini dapatlah berupa suatu kelompok terorganisasi, yang terdiri atas keluarga-keluarga yang ingin menjadi suatu organisasi sipil, yang mana ini mengawali ikatan sipil yang menyeluruh. Orang banyak di sini menjadi negara bukan oleh karena ikatan persahabatan, darah, atau keadilan komutatif, melainkan semata-mata oleh karena ikatan keadilan sipil. Dengan demikian, karena sebab terakhir dari negara adalah hukum kodrat, maka sebab terdekatnya adalah aspirasi akan keadilan sipil pada orang-orang dan disetujui oleh hukum kodrat. Patut diperjelas lagi bahwa persetujuan di sini berarti kesepakatan bebas di mana keluarga-keluarga menyetujui secara umum kewajiban-kewajiban dan hak-hak yang perlu untuk menyusun suatu negara. Persetujuan ini mengandaikan bahwa tiap orang adalah bebas secara politis, saling independen, dan dewasa dalam arti memiliki kemampuan menggunakan akal budi dan kehendak bebas untuk bersatu ke dalam negara karena mengakui perlunya kesatuan secara moral oleh karena manfaat-manfaat yang dapat dihasilkannya. Objek dari persetujuan yang demikian adalah kebaikan umum. Sekali seseorang memberikan persetujuan untuk mengejar kebaikan umum, maka ia menyetujui ikatan keadilan sipil yang menyusun secara formal negara. Jika negara tidak mendasarkan diri pada ikatan keadilan sipil ketika ia dibentuk, maka keadilan sipil itu menjadi merupakan sesuatu yang dipaksakan pada mereka. Akan tetapi, paksaan tidak dapat menciptakan hak-hak sosial yang

menyusun suatu negara. Dalam tatanan yuridis paksaan dapat melindungi dan memperbaiki suatu hak, tetapi tidak dapat menghasilkan suatu efek valid dan positif.

5. Apa artinya negara sebagai organisme? Negara sebagai suatu organisme berarti negara dilihat sebagai suatu entitas yang serupa dengan suatu tubuh, yang hidup yang disusun dari berbagai organ, yang masing-masing daripadanya memiliki suatu fungsi tertentu, dan semuanya diarahkan pada kebaikan keseluruhan. Dalam masyarakat organis ini ada suatu hirarki berjenjang dari unit-unit sosial, yang mana yang satu bergantung pada yang lain dan masing-masing berkembang dengan hidup dan fungsi otonominya sendiri. Di sini warga negara dilihat bukan sebagai elemen material dari negara, melainkan sebagai suatu masyarakat tidak sempurna, bersama keluarga, kota atau propinsi, yang bergantung pada kompleksitas perkembangan negara. Aristoteles, yang beranggapan bahwa yang ideal adalah negara-kota, mengartikan negara sebagai suatu kesatuan dari sejumlah desa dalam satu komunitas tunggal yang komplit dan mandiri (*Politics*, bk I, 2, 1252b). Desa-desa di sini berarti rumah tangga-rumah tangga atau keluarga-keluarga yang lebih luas. Ketika negara meluas dan problem ekonomis menjadi kompleks, aspirasi-aspirasi privat maupun publik diajukan berdasarkan profesi atau pekerjaan yang beraneka ragam dari para warga negara dalam kelompok-kelompok. Kelompok-kelompok ini bertujuan untuk mencapai pemenuhan kepentingan bersama mereka dalam harmoni dengan kebaikan umum. Negara seharusnya

mendukung keberadaan kelompok-kelompok itu dalam mencapai tujuan-tujuan mereka. Dengan masyarakat-masyarakat di bawahnya (kota, korporasi, keluarga), suatu negara terbentuk sebagai suatu hidup sosial yang dinamis, efisien, terorganisasi, dan organis.

Di antara keluarga dan negara ada kelompok-kelompok yang seharusnya ditata secara hirarkis dalam konsep organis dari negara. Negara merupakan suatu organisme moral. Suatu organisme adalah suatu struktur yang hidup yang disusun oleh bagian-bagian yang terpisah, di mana masing-masing memiliki fungsinya yang terpisah yang disatukan satu sama lain oleh suatu prinsip vital yang menyatukan sehingga semua bekerja menuju kebaikan seluruh tubuh. Demikian pula negara sebagai suatu organisme moral disusun dari bagian-bagian heterogen dan otonom dalam tatanan hirarkis berdasar pada fungsi sosial dan disatukan oleh suatu prinsip sosial intrinsik menuju kebaikan umum. Pada tubuh yang hidup keberadaan bagian-bagian hanya memiliki suatu otonomi yang tampaknya saja dan mereka mengada sepenuhnya untuk kepentingan tubuh sehingga aktivitasnya mengarah secara langsung pada kebaikan tubuh. Akan tetapi, pada negara apa yang merupakan bagian-bagian memiliki otonomi yang real dan masing-masing memiliki tujuan-tujuan partikularnya, yang mana sebagaimana daripadanya, yaitu pribadi-pribadi manusia, tetap memiliki eksistensi yang independen dari negara, dan dalam sejumlah hal berfungsi hanya secara tidak langsung pada kebaikan umum.

Hukum kodrat menuntut keberadaan struktur organis dari negara karena tipe organisasi meningkatkan dengan lebih

baik kebaikan umum. Ia membuat suatu kondisi yang lebih berkembang dari keluarga karena ia tidak mencampuri kepala keluarga dalam hal-hal yang secara ketat merupakan urusan-urusan privat. Hal-hal yang lebih kecil dari kebaikan umum diupayakan dengan lebih baik oleh individu-individu yang diorganisasi dalam kelompok-kelompok kecil yang di dalamnya mereka menaruh kepentingan. Kepala negara yang dibebaskan dari urusan-urusan yang lebih kecil akan memiliki lebih banyak waktu dan energi untuk meningkatkan kepentingan keseluruhan komunitas.

Karena visi organistis akan negara tersebut, maka pandangan atomistis atas negara harus ditolak. Visi atomistis muncul sebagai hasil dari doktrin abad ke-18 tentang hak-hak manusia dan liberalisme ekonomi. Ia pertama-tama membawa pada individualisme, yang terlalu menekankan kebebasan individual, yang dalam praktiknya justru menjadi kekuatan yang dibiarkan menindas yang lemah. Sejumlah orang bereaksi pada keburukan-keburukan liberalisme ekonomi dengan mengajukan sosialisme. Sosialisme meminta pemerintah untuk mengatur semua relasi individu dengan negara. Ini merupakan semacam intervensionisme juga. Hasil akhir daripadanya adalah semua unit sosial dirusak atau diserap oleh negara, yang melakukan campur tangan secara tidak perlu dalam urusan privat dari warga negara.

6. Apakah negara itu suatu institusi yang natural atau sekadar sarana artifisial? Menurut Hobbes negara adalah penemuan artifisial atau produk dari persetujuan manusia dalam kontrak

sosial. Paham Hobbes ini diikuti Rousseau yang berangkat dari pandangan bahwa yang paling kuno dari semua masyarakat dan satu-satunya yang natural adalah keluarga (*Social Contract*, Buku I, bab 2). Sebelum munculnya negara manusia hidup dalam “state of nature” dengan bebas secara penuh tanpa tunduk pada siapapun. Barulah ketika keadaan semacam itu tidak lagi memadai untuk hidup manusia, maka manusia mulai membentuk ikatan di antara mereka dalam sejumlah kesatuan yang terjalin melalui kontrak sosial. Kontrak sosial ini menuntut setiap orang saling setuju untuk menyerahkan hak-haknya untuk memerintah dan melindungi diri mereka dengan syarat bahwa semua orang melakukan hal serupa. Ini menghasilkan suatu badan moral dan kolektif yang menerima kesatuan, identitas, hidup, dan kehendaknya dari kontrak sosial itu, yang dulu disebut kota dan sekarang bernama republik atau badan politis (*Social Contract*, I, 6). Sementara itu, menurut komunisme negara adalah tidak natural karena muncul dari kebutuhan untuk mengeksploitasi kelas-kelas untuk membuat kelas-kelas yang dieksploitasi itu sebagai massa-massa yang menundukkan diri sehingga negara bakalan sirna kalau perbedaan kelas itu dihapus.

Paham yang memandang negara sebagai suatu masyarakat natural melihat bahwa manusia memiliki kecenderungan natural terhadap masyarakat politis dan suatu keperluan yang mendesak akan hal itu. Manusia tidak hanya menginginkan kepuhan hidup yang baik, tetapi kemampuan sejak lahir untuk saling mengikatkan diri dan memelihara ikatan itu. Pada mereka ada kemauan yang baik satu sama lain berupa

keinginan satu sama lain akan terwujudnya yang baik bagi semua yang mau bekerja sama. Mereka memiliki bawaan alamiah pada diri mereka untuk suatu kerja sama semacam itu berkat daya komunikasi, kecenderungan mematuhi otoritas, dan kemampuan memerintah. Di samping itu negara dipandang perlu bagi kebahagiaan temporal yang penuh manusia, yang mana keluarga tidak dapat menyediakan bagi anggota-anggotanya segala sesuatu yang perlu bagi perkembangan mereka. Kecenderungan dan keperluan itu sama-sama natural. Aristoteles mengatakan bahwa negara pada kodratnya ada lebih dulu daripada keluarga dan individu karena yang keseluruhan haruslah lebih dulu daripada yang sebagian. Di samping itu, bukti bahwa negara adalah ciptaan kodrati adalah bahwa individu, ketika diisolasi, tidak dapat mencukupi dirinya sendiri, dan karenanya ia seperti suatu bagian dalam hubungan dengan yang lain (*Politics*, I, 2, 1253a). Manusia adalah binatang politis dari kodratnya sehingga adalah hukum kodrat yang mendesak manusia untuk membentuk negara.

7. Apakah tujuan negara? Karena negara itu suatu entitas natural, maka haruslah ia memiliki suatu tujuan natural pula. Tujuan natural semestinya berlaku untuk semua negara. Montesquieu mengatakan bahwa setiap negara memiliki tujuannya sendiri secara khusus yang berbeda dari tujuan negara-negara yang lain, dan walaupun ada tujuan yang sama, itu pun tak lain daripada sekadar mempertahankan keberadaannya sendiri. Terhadap ini dapat diajukan bahwa tujuan mempertahankan hidup (*survival*) juga ada pada banyak

individu sehingga kalau sama, maka dapat ditanyakan apa tujuan khas negara. Karena negara itu masyarakat yang sejati, maka tujuan distingtifnya adalah kebaikan umum.

8. Apa itu Kebaikan Umum?: Ada banyak versi mengenai pengertian kebaikan umum. Berikut ini ditunjukkan beberapa daripadanya:

a. Plato mengidentikkan kebaikan umum dengan keutamaan total dari semua warga negara. Ia mendasarkan pandangannya pada kepertamaan polis atas warga negara. Ini karena polislah yang sudah ditentukan secara ilahi melalui pemberian keadilan dan kehormatan dari Hermes. Manusia individual memiliki nilai dan martabat jika hidup dalam suatu komunitas politik yang adil. Plato secara alegoris menunjukkan bahwa komunitas didasarkan pertama-tama pada analisis atas keadilan. Bagi Plato masyarakat itu natural dan masyarakat Athena didasarkan pada hukum yang adil. Di sini kebaikan umum diartikan sebagai hidup berkeutamaan segenap komunitas. Karena Plato diyakinkan bahwa hanya sedikit sekali orang yang berbakat yang bisa mencapai hidup berkeutamaan, maka kebaikan umum harus diarahkan oleh hukum. Karena hukum dirumuskan oleh manusia dan diharapkan oleh orang yang berkeutamaan, maka keutamaan lebih merupakan suatu daya kohesif dalam komunitas alih-alih seperangkat syarat bagi pencapaian kepenuhan diri individual. Dengan demikian, kebaikan manusia adalah hidup yang berkeutamaan yang dicapai melalui pemberian perhatian pada jiwa, kendati adalah hukum yang adil dari polis yang merupakan alasan terakhir dari

hidup yang berkeutamaan.

b. Seperti Plato, Aristoteles memandang masyarakat sebagai sesuatu yang kodrati dan suatu hidup yang berkeutamaan sebagai tujuan manusia. Akan tetapi, tidak seperti Plato, ia lebih memperhitungkan otonomi akal budi manusia daripada masyarakat yang adil dalam pemikirannya mengenai hidup yang baik. Yang dimaksud dengan otonomi akal budi ini adalah kapasitas akal budi individual dalam seorang individu manusiawi dalam masyarakat yang membedakan warga negara dari budak natural. Aristoteles mengatakan bahwa jika tujuan seorang manusia dan suatu negara adalah sama, maka negara tampak dalam semua momen sebagai sesuatu yang lebih besar dan lebih komplis daripada individu. Aristoteles menyatakan bahwa kebahagiaan individu dan negara adalah identik, tetapi ia menekankan bahwa ada perbedaan kualitatif antara kapasitas-kapasitas negarawan dan kepala rumah tangga. Lagipula, meski hidup yang berkeutamaan merupakan tujuan yang identik baik bagi individu maupun negara, tidak dapat dikatakan bahwa hidup yang berkeutamaan ini sama dengan kebaikan umum, yang pada Aristoteles ini berarti syarat-syarat di mana individu-individu manusiawi dimampukan untuk mewujudkan kesempurnaan mereka sendiri. Kebaikan umum di sini sekali lagi diartikan sebagai kebaikan kumulatif dari para warga negara individual. Adanya pembatasan terhadap siapa yang dapat termasuk warga negara membuat tidak mungkin ide kebaikan umum yang berlaku untuk semua orang. Kebaikan umum di sini dimengerti sebagai yang lebih baik dan bahkan menyerupai dewa sehingga ia lebih diunggulkan daripada kebaikan

individual. Bila untuk mencapai kebaikan umum ini Plato berpaling pada hukum yang paling adil yang dapat diupayakan, Aristoteles mengajukan sandaran pada bentuk pemerintahan yang paling baik dalam berfungsi.

c. St. Thomas Aquinas dalam komentarnya atas *Nicomachean Ethics* Aristoteles menyatakan bahwa tidak ada yang baik kalau tidak ia merupakan suatu keserupaan dan partisipasi pada kebaikan yang tertinggi. Dalam *Summa Theologiae* St. Thomas mengatakan bahwa segala sesuatu yang disebut baik berasal dari kebaikan ilahi (I, q. 6, a. 4). Kebaikan umum menurut St. Thomas terletak secara esensial dalam keterarahan semua manusia pada Allah. Tatanan terarah ini dicapai dan dipelihara oleh cinta pada Allah dan cinta pada manusia. Akibatnya, Aquinas menafsirkan perkataan Aristoteles bahwa kebaikan dari polis adalah lebih baik dan lebih menyerupai dewa dalam arti bahwa kebaikan itu merupakan sesuatu yang paling dicintai secara meluas, dan itu, menurut St. Thomas, adalah Allah. Ia menyimpulkan bahwa ketika Aristoteles berbicara tentang kebaikan yang adalah umum untuk seorang manusia atau banyak negara, ia memaksudkannya sebagai suatu metode, mis. seni yang disebutnya politik. Karena itu, kebaikan umum termasuk ke dalam politik dan dalam banyak hal ia berkenaan dengan tujuan tertinggi hidup manusia (1 *Eth* 2.30). Dalam pemikiran tentang cirri-ciri penguasa yang baik, St. Thomas memandang bahwa yang menjadi perhatian pertama adalah menegakkan suatu hidup berkeutamaan dalam banyak orang yang ada di bawah kekuasaan suatu negara. Alasannya adalah bahwa manusia membentuk suatu kelompok

untuk tujuan hidup bersama dengan baik. Hidup yang baik adalah hidup yang berkeutamaan. St. Thomas bukannya tidak sadar akan fakta bahwa seorang manusia harus hidup dalam suatu kelompok karena ia adalah dapat mencukupi dirinya sendiri (*self sufficient*) dan bahwa perlengkapan fisik diperlukan untuk hidup yang baik. St. Thomas mengidentifikasi kecukupan diri sendiri atas kebaikan-kebaikan material dengan kebutuhan-kebutuhan hidup (seperti keperluan-keperluan minimal). Ia juga menyatakan bahwa suatu masyarakat akan dapat lebih sempurna bila individu manusianya lebih mandiri dalam menjamin kebutuhan-kebutuhan hidup. Identifikasi yang dibuat St. Thomas pada kebaikan umum dengan hidup berkeutamaan para warga negara merupakan kunci penafsiran dari pernyataannya bahwa adalah tidak mungkin seseorang menjadi baik kalau tidak ia tertata secara terarah pada kebaikan umum, dan tidak juga keseluruhan menjadi baik tertata kalau tidak bagian-bagiannya diproporsionalkan pada yang keseluruhan. Akibatnya, kebaikan umum negara tidak dapat berkembang bila para warga negaranya tidak menjadi berkeutamaan, sekurang-kurangnya mereka yang urusannya adalah memerintah. Di mana kebaikan individu dan kebaikan umum ada dalam genus yang sama, kebaikan umum adalah lebih dahulu daripada kebaikan pribadi, dan pencarian kebaikan umum merupakan sesuatu yang tidak dapat tidak dalam rangka untuk mencapai kebaikan pribadi manusia sendiri atau hidup yang berkeutamaan. Di sini St. Thomas meletakkan prinsip-prinsip yang tidak berubah dalam hubungan individu manusiawi dan masyarakat. Perspektif dari prinsip-prinsip ini terutama dibatasi pada

hubungan manusia dengan Allah sebagai kebaikan terakhir dan hubungannya dengan masyarakat sebagai sarana-sarana yang perlu dan kodrati untuk mencapai tujuannya. Menyangkal kodrat manusia sama dengan membuat tidak mungkin pemikiran yang tepat mengenai hubungan yang benar antara individu manusiawi dan masyarakat maupun untuk mendefinisikan kembali norma-norma bagi kebaikan umum.

d. Pemikiran mengenai kebaikan umum dalam Era Pencerahan diletakkan dalam pandangan mengenai masyarakat sebagai kontraktual alih-alih natural, yang mana tujuannya ditentukan oleh kepentingan diri manusiawi alih-alih karena ketertataan terarahnya pada yang ilahi. Menurut T. Hobbes, misalnya, pemerintah diadakan untuk mengatasi kodrat manusia yg cacat. Seperti yang sudah kita lihat dalam bahasan sebelumnya, fungsi dari pemerintah adalah semata-mata untuk mengurangi kebrutalan kodrati manusia terhadap sesamanya. Masyarakat yang terorganisir disatukan oleh suatu kekuatan bersama untuk mempertahankan warga negara dari invasi orang-orangasing, dari melukai satu sama lain, dan dengan demikian, untuk memberikan keamanan pada mereka sedemikian rupa sehingga hasil upaya mereka beserta hasil-hasil bumi dan kerjanya dapat menopang hidup mereka dan membuat mereka hidup dengan senang (*Leviathan* 1, 17). Kebaikan umum tidak berbeda secara esensial dari jumlah kebaikan privat. Sementara itu, J. Locke, seperti Hobbes, melihat kebaikan umum dalam kerangka kebaikan privat. Ia menegaskan bahwa dlm masyarakat sumber dr nilai adl privat. Pekerjaan meletakkan perbedaan atas nilai dr segala sesuatu. Locke

membuat suatu konsensi pada kebaikan umum dengan meletakkan syarat yang membatasi berupa apa yang manusia pada dirinya berhak untuk memilikinya, bahkan jika ia sudah memproduksinya. Dengan memakai agrikultur sebagai modelnya, ia mengatakan bahwa seseorang dapat memiliki hanya apa yang ia dapat gunakan, dan jika ada bahaya surplus yang tidak dapat dikonsumsi secara privat, maka itu kembali menjadi milik bersama. J. Bentham adalah yang paling eksplisit mengasalkan makna kebaikan umum dari kepentingan pribadi. Kebaikan umum adalah jumlah kebaikan dari sejumlah anggota yang menyusunnya sehingga adalah sia-sia bicara tentang kepentingan komunitas tanpa mengerti apakah kepentingan individual itu. Suatu usaha disebut mempromosikan kepentingan individu ketika usaha itu menambah jumlah total dari kesenangan atau yang mengurangi jumlah total dari kesakitan (*Principles of Morals and Legislation*, 1, 4-5). I. Kant mengatakan bahwa ada perbedaan penuh antara tatanan moral internal dan tatanan yuridis eksternal di mana negara sebagai kekuatan eksternal tidak berhubungan apapun dengan moralitas. Tujuan negara adalah menjamin kondisi-kondisi eksternal sehingga hak dan kebebasan dari semua individu dapat mengada bersama secara harmonis. Pada jaminan inilah terletak kebaikan umum. Negara ada untuk melarang tindakan-tindakan eksternal yang dapat mengganggu harmoni kebebasan.

e. Pada pertengahan abad ke-18 ide kebaikan umum secara penuh bermodelkan pada apa yang ada pada kebaikan pribadi, khususnya kebaikan-kebaikan material yang dikumpulkan individu-individu manusiawi. Adam Smith dalam

Wealth of Nations membahas problem kepentingan publik dalam kerangka yang sangat ekonomis karena kerangka ini menjadi seperti bahasa yang menyebar dan yang dengannya tujuan-tujuan masyarakat didefinisikan. A. Smith menunjukkan ada tiga kelas rakyat yang didiferensiasikan oleh sumber pendapatan mereka: tuan-tuan tanah yang menerima sewa, para buruh yang bekerja untuk upah, dan para pedagang yang hidup dengan laba. A. Smith mengatakan bahwa kepentingan dari dua kelompok yang pertama terhubung secara tak terpisah dari kepentingan umum masyarakat, namun kepentingan dari pembuat laba adalah selalu dalam sejumlah hal berbeda dan bahkan bertentangan dari kepentingan publik. Ia mengingatkan bahwa publik seharusnya curiga akan setiap proposal legislatif yang berasal dari pembuat laba karena mereka secara umum memiliki kepentingan untuk menipu dan bahkan menindas publik (Buku 1, Kesimpulan). Meski A. Smith dengan jelas menyatakan bahwa kebaikan umum tidak hanya semata-mata jumlah dari kepentingan-kepentingan privat, namun ia memandang persuasi moral sebagai satu-satunya obat bagi ketidakadilan yang dihasilkan dari doktrin yang meletakkan prioritas pada kepentingan-kepentingan privat.

f. Abad kesembilan belas mewarisi dan mengembangkan doktrin bahwa urusan utama pemerintah adalah melakukan untuk banyak orang apa yang tak seorang pun warga negara dapat lakukan untuk pribadi dan kelompoknya, yaitu mempertahankan bangsa dari serangan dan mempertahankan tatanan publik. Ide bahwa pemerintah seharusnya melakukan untuk individu apa yang tidak dapat dilakukan individu untuk

dirinya atau bahwa pemerintah seharusnya menyediakan pemenuhan syarat-syarat sosial untuk pemenuhan diri secara keseluruhan adalah tidak dapat dipikirkan di sini. Ide kebaikan umum dan prioritasnya atas kepentingan-kepentingan pribadi sudah sepenuhnya lenyap, dan lenyapnya itu melibatkan penolakan akan kepercayaan bahwa setiap orang memiliki nilai dan martabat yang intrinsik.

g. Totalitarianisme melihat negara itu sebagai suatu superentitas yang berbeda dan lebih tinggi daripada badan atau kelompok yang terdiri atas para warga negara sehingga individu mengada untuk negara, bukan negara untuk warga negara individual. Di sini masyarakat dan negara diidentikkan sehingga tidak ada tempat bagi warga negara yang bebas. Selanjutnya, apa isi kebaikan umum ditafsirkan secara mutlak oleh penguasa, dan itu adalah kebaikan dari superentitas.¹¹ Menurut Hobbes Leviathan Agung, yaitu akumulasi daya tak tertandingi dan asal dari moralitas, hukum, dan hak, sudah memberikan dorongan yang segar bagi ide totalitarian pada masa modern. Selanjutnya, sejumlah panteistis, seperti Schelling dan Hegel, mengidentikkan negara dan Allah sehingga negara adalah pengada absolut, yang mencukupi dirinya seluruhnya dan yang tujuannya adalah dirinya sendiri. Kalau tirani-tirani kuno

¹¹ Klaim totalitarisme sudah tampak pada mis. Plato yang beranggapan bahwa kesejahteraan bersama merupakan suatu tujuan yang tidak dapat diwujudkan di mana di dalamnya segala sesuatu dimiliki bersama secara absolut (*Republic*, Buku V, 458). Kesejahteraan umum merupakan “manusia yang lebih besar” yang kepadanya setiap warga negara, yang ditundukkan sebagai tangan atau kaki, merupakan keseluruhan tubuh. Manusia, yang lebih besar ini, memiliki suatu tujuan yang serupa dengan yang individual, yaitu untuk hidup seturut keutamaan.

bertujuan pada pemerkuatan kuasa dan kekayaan pada penguasa, totalitarian masa sekarang memiliki tujuan kolektif. Totalitarisme modern berbentuk sosialisme nasional dan komunisme. Tujuan sosialisme nasional adalah pemerluasan negara bangsa, sedangkan tujuan komunisme adalah penundukan yang individual pada kemanusiaan dan pembangunan surga material. Ciri dari negara totalitarian modern adalah kuasa pemerintah yang meluas pada segenap fase aktivitas sosial dan individual dan tidak ada seorangpun yang memiliki hak apapun terhadap negara, namun ia hanya melakukan apa yang dikehendaki negara. Kehendak politis negara dibentuk oleh pribadi-pribadi atau kelompok yang memimpin partai. Negara merupakan urusan partai yang tunggal. Parlemen hanyalah sekelompok orang yang meneruskan kehendak eksekutif yang kuasanya tak terbatas. Tidak ada toleransi bagi pernyataan yang bertentangan dengan pendapat penguasa dan semua pembangkang disingkirkan. Aparat keamanan menteror warga negara dan mengawasi semua aktivitasnya, bahkan pemikirannya sekalipun. Penguasa memaksakan kehendaknya pada para warga negara melalui propaganda-propaganda yang tiada henti.

h.Lawan dari totalitarisme adalah *laissez faire* atau individualisme. Menurutnya satu-satunya fungsi negara adalah menghentikan peperangan dari semua melawan semua yang dilakukannya dengan menjamin hak-hak individual dari warga negara, meski tidak membantunya dalam mengusahakan hidup yang baik, yang dianggapnya sebagai urusan individu. Para penganut liberal ekonomi dari Sekolah Manchester, misalnya,

menunjukkan bahwa manusia ekonomis seharusnya bertindak semata-mata dari kepentingan-kepentingannya sendiri dan masyarakat akan sejahtera jika ada perdagangan bebas dan persaingan yang tak terbatas. Negara hanyalah penjaga yang memelihara tatanan dan memastikan perjanjian-perjanjian dipatuhi.

i. Ada pandangan yang melihat negara sebagai negara paternalistik, yang beranggapan bahwa negara memelihara secara langsung para warga negara mulai dari hal yang remeh hingga yang serius. Akan tetapi, berbeda dengan yang keluarga dengan anak dewasa yang lebih dapat bertanggung jawab sendiri, pada negara paternalistik sebagian besar tanggung jawab diberikan pada negara yang menjamin para warga negara bebas dari ketakutan di masa tua akan penyakit, kemiskinan, pengangguran, yaitu dengan mengupayakan pendidikan, kesehatan pensiun, lapangan pekerjaan dll. Paternalisme merupakan suatu sosialisme yang baik hati. Jika negara memperhatikan secara langsung para warga negaranya, ia harus menetapkan ukuran dari kontrolnya pada warga negara supaya tidak semua hal yang merupakan beban warga negara bergantung secara langsung pada negara, yang justru bertentangan dengan hakikat dari negara secara natural. Lagipula negara tidak boleh memiliki tujuan, yang jika diwujudkan, akan membuat warga negara menjadi kurang manusiawi. Paternalisme mengurangi nilai dan pentingnya keluarga. Adalah keluarga yang secara alamiah pertama-tama harus mengurus anggotanya yang masih mudah sakit, lemah, dan tua, sehingga fungsi natural ini tidak dapat diberikan pada

negara. Keluarga yang lemah juga merupakan kelemahan bagi masyarakat dan negara. Negara baru sah ikut campur untuk menolong kalau suatu keluarga sudah tidak mampu mengurus dirinya sendiri. Meskipun demikian, negara tidak boleh ikut campur sampai dengan setiap sarana privat yang ada tidak berhasil. Di samping itu, paternalisme dapat merusak integritas moral individu jika menjamin semua kebutuhan tiap warga negara terpenuhi karena itu akan menghambat rasa tanggung jawab sebagai keutamaan yang perlu untuk memanusiakan manusia dan bahkan sebaliknya malah menimbulkan kemalasan, pengabaian tugas, mentalitas mudah menyerah, ketakutan, dan rasa kebergantungan yang tidak manusiawi. Karena itu, negara tidak boleh melakukan apa yang dapat dilakukan oleh warga negara untuk dirinya sendiri dan tidak boleh ikut campur dalam apa yang merupakan urusan kebaikan individual.

9. Konsep kebaikan umum manakah yang tepat untuk negara?:
Pertanyaan ini dapat dijawab dengan bertanya: apakah negara dapat menjadi tujuan bagi dirinya sendiri? Negara tidak dapat menjadi tujuan bagi dirinya sendiri karena apa yang sesungguhnya merupakan sarana bagi kebaikan individu tidak dapat menjadi tujuan bagi dirinya sendiri. Negara pada hakikatnya adalah sarana bagi kebaikan individu manusia. Ia bukan tujuan dalam dan bagi dirinya sendiri! Negara juga bukan kesatuan fisik maupun kesatuan jiwa (kesadaran-kehendak) karena, seperti yang sudah kita lihat sebelumnya, negara merupakan kesatuan moral yang memiliki keberadaan temporal.

Karena itu, dalam hirarki nilai objektif, negara merupakan sesuatu yang kurang bila dibandingkan dengan manusia individual karena negara ada untuk digunakan oleh manusia. Sebenarnya kebaikan umum haruslah melayani kebaikan manusia individual dan manfaat dari suatu kebaikan umum haruslah dapat dialami secara individual.

Kebaikan umum bukan pemberian kebaikan dari dan oleh pemerintah. Ini krn pemerintah bukan penyelenggara yang memikirkan dan membagikan semuanya pada masing-masing warga negara sesuai kebutuhannya. Negara bukan keluarga! Ia juga bukan pemberi barang-barang temporal karena di sini kebaikan umum akan diidentifikasi dengan barang. Ia juga bukan kebaikan yang diberikan pada individu-individu karena itu berarti masing-masing warga negara memakai barang-barang selalu secara privat. Kebaikan umum ada pada hal-hal yang diperlukan oleh semua warga negara untuk mencapai kepenuhan kebaikannya, dan keberadaan, kelestarian, dan perkembangannya diupayakan oleh negara melalui sarana-sarana politis secara umum, dan tidak hanya partikular. Ia mencakup keamanan, ketertiban, kedamaian, kesehatan publik, pendidikan publik. Kebaikan umum itu sesuatu yang objektif (berdasarkan tuntutan-tuntutan kodrat manusia), yang ditundukkan pada tujuan abadi, lebih tinggi daripada kebaikan-kebaikan privat, dan terbuka pada penyempurnaan terus-menerus.

Ada dua unsur yang harus ada dalam kebaikan umum, yaitu perdamaian dan kesejahteraan publik. Perdamaian merupakan kekokohan atau kemantapan tatanan yuridis.

Tujuan negara adalah mempertahankan keadilan komutatif dengan membuat aman dan damai individu-individu dan keluarga-keluarga dalam memiliki dan menjalankan hak-haknya sehingga mereka dapat hidup dan berkembang sebagai manusia. Keamanan, yang diperlukan oleh semua individu untuk dapat hidup dan berkembang, itu hanya dapat diberikan oleh negara. Kebaikan umum menunjuk pula pada kebaikan yang berupa kecukupan stabil dari hal-hal yang diperlukan tiap-tiap warga negara untuk kesejahteraan temporalnya sebagai manusia, yang mana ini mencakup kebaikan-kebaikan material maupun yang nonmaterial secara tepat. Ia merupakan jumlah total dari bantuan dan fasilitas yang harus tersedia untuk membuat kebaikan privat dapat dialami oleh semua. Ia juga hadir berupa keberlimpahan kesempatan sosial, ekonomis, dan industri yang akan membantu semua lapisan warga negara untuk menggunakan inisiatif, kerajinan, dan kompetensi mereka sendiri di mana di sini negara tidak berperan seperti bapak yang mengambil tanggung jawab dari setiap individu untuk kebaikan individualnya melalui pemberian setiap kebaikan yang diperlukan oleh mereka, tetapi mengupayakan terwujudnya kesempatan pada mereka untuk mengembangkan dirinya sendiri. Dalam menyediakan apa-apa yang diperlukan oleh manusia untuk kesejahteraan hidupnya, yang mana ini berbeda-beda bergantung pada keadaan waktu, tempat, kebiasaan, kemampuan ekonomi, iklim, dan lain-lain, negara bagaimanapun juga tetap harus mempertahankan tatanan yuridis sebagai syarat untuk menjamin apa-apa saja yang perlu bagi para warga negara seperti yang sudah disebut. Hal ini mulai dengan

menentukan sasaran-sasaran ideal kebaikan umum, yang pada intinya adalah hendak menciptakan situasi umum di mana setiap orang dapat menemukan pekerjaan dan menjamin bagi dirinya ketercukupan barang-barang temporal. Untuk kebaikan umum konsep yang lebih tepat adalah konsep kebaikan umum yang ada di tengah-tengah antara *laissez faire* dan paternalistis.

Kebaikan umum menunjuk pada tujuan yang mempunyai nilai yang kongruen dengan subjeknya (negara). Kebaikan umum bukan hanya suatu sarana atau kegunaan, melainkan sesuatu yang intrinsik pada negara. Ia menunjuk pada totalitas syarat tertentu, yang bersifat sosial, eksternal, dan netral, yang mendukung perkembangan sosial. Ia bernilai karena memelihara tatanan dan mendorong perkembangan berbagai nilai dari berbagai bidang kehidupan. Ia bersifat umum karena menunjuk pada apa yang bukan privat. Relasi kebaikan umum dan kebaikan privat dijumpai oleh partisipasi dan distribusi dalam keadilan dan persahabatan. Kebaikan individu berbeda secara kualitatif dari kebaikan umum karena yang umum adalah demi yang semua secara bersama-sama, sedangkan yang privat adalah tidak.

Kebaikan umum dapat hadir dalam Konstitusi sebagai norma. Ia juga diusahakan melalui berbagai bentuk pemerintahan (monarki, otokrasi, demokrasi). Tentang mana yang terbaik dari semua itu, kiranya ukurannya adalah mana yang dapat mewujudkan kebaikan umum melalui partisipasi semua warga negara dalam pemerintahan (entah secara langsung atau tidak). Ini disebabkan karena kebaikan umum juga terletak dalam partisipasi bebas para warga negara dalam

penyusunan dan pembagian kebaikan-kebaikan sehingga demokrasi memberikan bentuk partisipatif paling efektif bagi para warga negara sehubungan dengan kebaikan umum.

Kebaikan umum menunjuk pada tujuan jauh dan spesifik dari negara, yang mana ini merupakan kebaikan yang dicari manusia yang membuatnya menyatukan diri pada Negara karena tidak dapat diperolehnya di luar negara. Karena negara merupakan masyarakat natural, maka kebutuhan-kebutuhan natural manusia merupakan unsur fundamental yang menyusun tujuan negara. Ini berarti bahwa negara ada untuk membantu individu-individu warga negara untuk mencapai kebaikan-kebaikannya, seperti jaminan keamanan atas hak-hak, perdamaian, dan pengembangan diri setiap warga negara secara integral. Dengan demikian, perdamaian dan kesejahteraan publik merupakan elemen-elemen dasariah yang menyusun ukuran rasional bagi aktivitas-aktivitas Negara. Ketika negara gagal mengusahakan keduanya, maka ia pun menjadi negara gagal.

Akan tetapi, tujuan negara tidak dapat dibatasi semata-mata pada untuk memelihara tatanan yuridis sebab ini berarti negara harus diam saja ketika orang yang lemah dieksploitasi oleh yang kuat atau buruh ditindas oleh majikan. Karena itu, paham liberalisme tidak memadai untuk mendasari tujuan negara yang merupakan sesuatu yang natural. Bagaimana dapat dimengerti keberadaan suatu institusi natural, tetapi fungsinya hanya negatif, yaitu mencegah pelanggaran keadilan komutatif seperti yang dipandang oleh liberalisme. Bila dibandingkan dengan keluarga yang memberikan yang perlu untuk

kesejahteraan anggota-anggotanya, negara pun tidak berbeda dengan tujuan keluarga seperti itu. Negara tidak hanya penjaga terjaminnya hak seperti yang diinginkan liberalisme, tetapi dapat menciptakan hak-hak seperti dalam pembagian barang-barang, mendirikan lembaga-lembaga, dll.

10. Siapakah pemegang otoritas negara? Otoritas negara merupakan kuasa legitim dari negara untuk mengarahkan dan memaksa anggota-anggotanya untuk bekerja sama menuju pencapaian kebaikan umum. Kuasa ini menunjuk pada suatu kedaulatan yang tertinggi dalam negara. Setiap negara adalah independen dan otoritasnya berasal dari dirinya sendiri atau tidak berasal dari apa yg lebih tinggi daripadanya. Meski otoritas negara mengatasi segala lembaga politis yang ada dalam negara, namun ia tidak bebas dari hukum kodrat, hukum ilahi, hukum positif, dan hukum internasional. Di samping itu, kesatuan, stabilitas, dan totalitas untuk mencapai tujuan negara menuntut agar semua pelaku dan institusi dalam negara berada di bawah negara.

Pemerintah merupakan pemegang otoritas dalam negara. Pemerintah adalah suatu organ atau tindakan dengan otoritas untuk mengarahkan dan mengkoordinasi tindakan-tindakan umum para warga negara ke arah kebaikan umum. Otoritas negara terwujud dalam kuasa legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Otoritas negara dapat melakukan intervensi melalui pemberian dan dorongan yang dilakukan dengan prinsip subsidiaritas.

11. Apakah asal mula otoritas negara itu?: Sejumlah Skolastik memandang otoritas sebagai sebab formal dari negara sehingga bagi mereka persoalan mengenai asal mula negara diidentikkan dengan persoalan tentang asal mula dari otoritas politis ini. Meski negara tidak disusun secara formal oleh otoritas, namun suatu diskusi mengenai hakikat negara adalah tidak mungkin dapat lepas dari persinggungan mengenai hakikat dan asal mula dari otoritas.

Menurut doktrin evolusionis-materialistis kemanusiaan berada dalam suatu proses evolusi yang tak berakhir yang diatur oleh suatu hukum besi yang beroperasi dengan suatu keharusan fisik. Otoritas yang dimiliki para warga negara secara langsung dan total mengalir dari kemanusiaan. Menurut komunisme otoritas muncul dari kebutuhan kelas yang mengeksploitasi guna membuat massa tunduk kepadanya. Menurut varian evolusioner lainnya, otoritas muncul dari opini publik yang memperkuat kebiasaan-kebiasaan dan tabu-tabu kesukuan (*tribal*).

Ada pula yang mengajukan paham akan otoritas negara yang memiliki asal ilahi pemegang kedaulatan yang tertinggi, yaitu Allah sehingga otoritas mengada karena ketentuan Hukum Kodrat. Karena Allah adalah pembuat hukum tertinggi yang berbicara melalui Hukum Kodrat, maka apapun perintah Hukum Kodrat, maka itu dianggap sebagai perintah Allah. Kuasa politis mengada oleh karena perintah hukum kodrat untuk kesejahteraan manusia. Otoritas dapat muncul dari Allah dengan berbagai cara. Allah dapat hanya sekadar pencipta-mediator, misalnya dengan memberikan pada manusia dorongan umum ke

arah pembentukan negara beserta dengan otoritasnya untuk melakukan apa saja yang perlu guna membawa pada kesejahteraan sosial atau sebagai instrumen bagi perbaikan sosial.

Kaum kontraktualis menunjukkan asal mula otoritas politis. Hobbes, Locke, dan Rousseau percaya akan Allah sebagai yang ada di latar belakang skema sosial mereka, meski bagi mereka otoritas secara langsung berasal dari manusia sebagai konsesi yang diberikan oleh manusia-manusia yang mau diperintah. Ia hanya ilahi dalam arti yang sangat jauh. Menurut Hobbes masyarakat muncul dari suatu persetujuan yang dibuat orang-orang satu sama lain untuk memelihara keberlangsungan dirinya dan perdamaian. Bahkan dalam masyarakat pun manusia masih buas, pembalas dendam, mencari diri sendiri, sukardiatur. Hanya sekadar perjanjian adalah tidak cukup untuk membuat orang-orang hidup di dalam keadaan damai dan tertata karena perjanjian tanpa pedang tidak lain dari sekadar kata-kata dan tidak memiliki kekuatan yang menjamin. Karena itu, harus ada suatu kekuatan yang tampak untuk memeliharanya dan mengikatnya dengan ketakutan akan hukuman sehingga mereka menjalankan persetujuan dengan efektif. Menurut Hobbes satu-satunya cara untuk mengupayakan suatu kekuatan bersama adalah dengan menyerahkan semua kuasa dan kekuatan pada satu orang atau suatu kumpulan orang sehingga itu akan mengarahkan berbagai kehendak pada satu kehendak yang terletak pada satu atau kumpulan orang itu. Ini lebih daripada persetujuan atau kesepakatan karena di sini ada suatu kesatuan real dalam pribadi yang satu dan sama, di mana

setiap orang menyerahkan haknya untuk memerintah dirinya sendiri pada pemegang otoritas itu. Locke menunjukkan bahwa pada mulanya manusia hidup dalam *state of nature* atau komunitas natural semua umat manusia, di mana ia memiliki independensi dan kesetaraan dengan semua manusia yg lain, serta hak untuk menghukum tiap serangan terhadap hukum kodrat. Individu kemudian meninggalkan komunitas natural ini demi “suatu masyarakat politik privat atau partikular” dengan memberikan persetujuan eksplisit karena ia menginginkan milik pribadinya aman karena hukum dianggap memberikan keamanan. Rousseau menerima kontrak sosial karena ia melihat di situ termuat satu-satunya jawaban atas kesulitan yaitu bahwa manusia pada akhirnya harus menyatukan diri dengan manusia-manusia yang lain dalam masyarakat. Akan tetapi, bagaimana ia melakukan ini, sementara ia masih mempertahankan kebebasannya? Menurut Rousseau caranya ialah dengan menemukan suatu bentuk asosiasi yang akan membela dan melindungi dengan segenap dayanya bersama dengan pribadi-pribadi dan kebaikan-kebaikan yang berhubungan, di mana masing-masing, sambil menyatukan dirinya dengan semua yang lain, dapat masih terus tetap bebas seperti sebelumnya (*Social Contract*, bk. I, bab VI). Di sini masing-masing orang bersama-sama meletakkan pribadi dan semua kuasanya di bawah arahan tertinggi dari kehendak umum sebagai bagian dari keseluruhan. Kehendak umum ini merupakan suatu otoritas dengan kedaulatannya. Karena kehendak pribadi merupakan bagian tak terbagi dari kehendak umum, maka dalam mematuhi kehendak umum individu masih mematuhi dirinya sendiri. Dengan

demikian, para kontraktualis mengakui bahwa individu-individu memiliki suatu kebebasan dan hak-hak natural terhadap tindakan-tindakan mereka sendiri. Ketika oleh persetujuan bebas mereka menyerahkan kuasa ini pada komunitas, maka otoritas politis muncul. Dengan demikian, otoritas merupakan sesuatu yang langsung muncul dari kehendak manusia.

Akan tetapi, penjelasan tentang asal mula otoritas yang meletakkannya semata-mata memiliki asal mula manusiawi patut ditolak. Penjelasan ini melihat masyarakat sebagai semata-mata artifisial dan berasal sepenuhnya dari kehendak arbiter manusia sehingga otoritas yang mereka miliki berasal dari kemampuan manusia. Dalam masyarakat-masyarakat natural (perkawinan, keluarga, negara), otoritas yg dijalankan sepenuhnya bersifat ilahi. Ia bukanlah hasil bentukan dari sekian banyak pilihan manusia atau sebagai kehendak umum dari banyak orang yang menyetujui untuk mematuhinya, serta juga bukan sebagai kuasa dan hak akumulatif dari banyak orang.

Manakah pandangan yang lebih dapat diterima mengenai asal mula otoritas? Dalam pendirian negara diterima pula otoritas politis secara langsung dan segera dari Allah. Dengan demikian, Allah tidak hanya menyetujui otoritas politis atau sekadar menghendakinya untuk mengada melalui rancangan manusia. Allah merupakan sebab langsung-segera ketika suatu negara baru muncul kapan pun. Ketika suatu otoritas baru mengada, adalah Allah yang secara langsung dan tanpa mediasi dari manusia memberikan otoritas itu, yang mana ini menunjukkan bahwa Dia adalah pemilik pertama otoritas itu. Memang intervensi manusia diperlukan untuk pendirian negara,

tetapi sekali suatu negara baru dimulai, otoritas itu tidaklah berasal dari manusia atau sekelompok orang, tetapi secara langsung dari Allah. Hal yang sama berlaku untuk wewenang orang tua. Sekali masyarakat “parental” dibentuk sejak kelahiran anak, maka orang tua menerima otoritas atas anak-anak mereka, yang mana itu tidak berasal dari sumber daya manusiawi manapun, tetapi secara langsung dari Allah. Lagipula, Allah yg menghendaki eksistensi negara tidak mungkin tidak menghendaki negara tidak memiliki otoritas karena suatu negara tanpa otoritas adalah negara yang akan hancur. Lagipula kuasa yang ada pada kedaulatan tertinggi tidak ditentukan oleh pilihan manusia, tetapi oleh tujuan natural dari negara. Menambahi kuasa ini dapat membawa pada tirani, sedangkan menguranginya akan mempelemah keberadaan negara sebagai institusi natural yang perlu untuk mencapai tujuannya. Meskipun demikian, otoritas politis tidak dapat mengikat hati nurani banyak orang, termasuk untuk menerimanya ketika individu-individu mau menyerahkan ketundukan hati nuraninya padanya. Demikianlah, pribadi atau kelompok yang memegang otoritas sipil yang legitim menduduki tempat Allah yang menghendaki adanya negara beserta dengan otoritasnya, dan karena otoritas ini negara dapat meminta kepatuhan dalam hal-hal yang ada dalam cakupan yuridiksinya sebagai negara. Mereka yang berada di dalam yuridiksi negara itu memiliki kewajiban untuk mematuhi otoritas itu.

12. Siapakah pemegang otoritas politis?: Karena Allah adalah pencipta langsung otoritas dalam masyarakat-masyarakat

natural, patut dipertanyakan siapakah penerima otoritas itu? Kalau dalam perkawinan penerima otoritas itu umumnya adalah suami. Dalam masyarakat “parental” itu adalah orangtua sebagai kepalanya secara natural. Untuk negara ada 3 opini:

-Pertama, teori patriarkal: bagi mereka yang berpandangan bahwa persetujuan rakyat tidaklah merupakan sesuatu yang bersifat harus bagi pendirian secara legitim negara, ada anggapan bahwa otoritas secara langsung-segera diberikan oleh Allah pada pribadi, baik fisik maupun moral, yang memiliki kapasitas natural terbesar untuk memerintah. Kapasitas superior ini terletak tidak hanya dalam kualifikasi-kualifikasi personal, tetapi secara khusus pada posisi dan prestise sosial. Ia terletak pada suatu hak yang lebih dulu ada pada patriark untuk memerintah keluarganya, atau pemilik suatu negeri yang didiami oleh para penduduk, atau pemenang suatu perang adil, atau donatur yang memberikan manfaat-manfaat yang menolong penduduk. Martabat dari patriark ini dianggap berada di atas semua kualifikasi sosial yang ada. Jika tidak ada individu yang luar biasa untuk dipilih sebagai kandidat untuk memerintah, maka tidak tersedia orang untuk dipilih oleh rakyat. Pilihan lantas hanya sekadar menunjuk seseorang yang kepadanya diberikan kuasa dari Allah untuk memerintah secara langsung-segera.

-Kedua, teori hak-hal ilahi dari para raja: teori ini mengklaim suatu monarki sebagai yang sejati dalam kedaulatan secara abstrak, yaitu jumlah kuasa-kuasa yang konstan dan datang dari Allah sejak awal dan tidak berhubungan dengan

kehendak rakyat.¹² Sebagaimana para orangtua menerima otoritas atas anak-anak mereka secara langsung-segera dari Allah, demikian pula monarki di awal negara, meski bentuk penunjukannya berbeda. Para orangtua memegang otoritas oleh penunjukan natural dari Allah, sedangkan monarki oleh intervensi dari Allah, entah oleh tindakan khusus Allah atau melalui institusi permanen yang dikehendaki oleh Allah seperti pilihan atau suksesi keturunan sebagai semacam syarat dari penunjukan seorang pribadi yang terhadapnya diklaim Allah secara langsung memberikan otoritas. Di sini totalitas kuasa tertinggi ada pada raja yang dapat memilih yang dia mau, yang mana kuasa ini tidak terbagi dan selamanya tidak dapat dipisahkan daripadanya dan para penggantinya oleh karena klaim penunjukan ilahi tersebut.

-Ketiga, rakyat. Otoritas pertama-tama diberikan pada segenap rakyat yang disatukan dalam ikatan keadilan sipil. Pada awal berdirinya setiap negara, Allah memberikan otoritas pada segenap rakyat yang menyatu dalam ikatan-ikatan keadilan sipil. Rakyat dapat dan harus mentransfer fungsi aktual yang mereka miliki untuk memerintah pada satu pribadi atau satu kelompok. Para Skolastik dari Abad-abad Pertengahan sampai Abad Kesembilan belas dengan semboyannya "*vox populi et vox Dei*" menunjukkan itu. Sarjana-sarjana tersebut merupakan ahli-ahli hukum Romawi yang berusaha menjelaskan asal mula dari

¹² Bisa jadi teori ini diajukan oleh satu atau beberapa kaisar di Abad Pertengahan dalam perjuangannya melawan kepausan, yang kemudian begitu berkembang sebagaimana tampak pada tindakan Henri VIII dari Inggris yang mengambil untuk dirinya sendiri semua otoritas temporal maupun spiritual.

kuasa imperial romawi. F. Suarez, yang dipandang sebagai yang identik dengan doktrin itu, menyebut pandangan bahwa otoritas sebagai pemberian dari rakyat itu pasti dan umum (*De Legibus*, III, bab II, 3). Sejumlah skolastik modern mengutuk segala penjelasan tentang otoritas yang melibatkan apa yang disebut sebagai suatu pakta atau persetujuan. Istilah pakta dibatasi pada suatu kontrak eksplisit, yang berbeda dari pakta kontraktualis yang memandang negara sebagai sesuatu yang artifisial. Bila bagi sebagian orang hak individual berasal dari Allah dan kodrat, maka bagi para kontraktualis itu berasal dari kontrak sosial. Para kontraktualis memandang otoritas hanya berasal dari kehendak banyak individu, dan bukan secara langsung-segera dari Allah. Bila bagi sebagian orang dianggap bahwa sekali otoritas ditransferkan pada seorang penguasa, maka ia memiliki hak untuk meminta kepatuhan. Lagi pula, otoritas semacam ini tidak dapat dengan mudah ditarik kembali. Bagi Rousseau, misalnya, otoritas ini secara esensial dan tak dapat tidak merupakan milik rakyat, sebagai pihak yang memilih dan memberi wewenang pada penguasa, termasuk untuk menariknya kembali sekehendaknya dari penguasa selaku pemegangnya. Penguasa hanyalah agen-agen dari rakyat yang berdaulat yang diupah. Bila bagi sebagian orang otoritas dapat memiliki bentuk konkret yang memajukan kebaikan umum, maka bagi Rousseau satu-satunya bentuk yang legitim adalah yang demokrasi murni.

Dapat disetujui pandangan kaum kontraktualis bahwa negara memiliki asalnya yang dekat dengan persetujuan sosial dan bahwa otoritas politis terletak pertama-tama pada segenap rakyat. Negara muncul dari persetujuan orang banyak. Ketika

orang-orang bersatu dalam ikatan keadilan sipil, Hukum Kodrat memberikan pada kesatuan moral yang tercipta semua hak dan kuasa yang perlu untuk hidup dan fungsi suatu negara, yang mana organisasi dan pemerintahan aktual termasuk dalam kuasa itu. Organisasi ini mencakup kuasa-kuasa untuk mengorganisasi negara di bawah suatu bentuk definitif pemerintahan atas pilihan sendiri, untuk memilih individu-individu yang dengannya fungsi-fungsi pemerintahan mengadakan secara stabil, untuk menentukan batasan-batasan stabil dari kuasa-kuasa ini dengan mempertahankan kuasa atas komunitas dan menetapkan bentuk suksesi bagi kuasa-kuasa ini, untuk memerintah komunitas entah secara langsung maupun melalui penunjukan penguasa-penguasa sementara, untuk mereorganisasi pemerintahan kapan pun pemerintah sebelumnya pecah atau gagal berfungsi secara permanen atau gagal memenuhi tuntutan-tuntutan kebaikan umum maupun untuk menjadi hakim yang otentik atas keadaan-keadaan yang menuntut reorganisasi. Ini semua merupakan kuasa-kuasa dasar dan penuh untuk menegakkan hukum dasar yang di atasnya aktivitas pemerintahan didasarkan. Sementara itu, pemerintah aktual adalah pihak yang mengarahkan negara dari hari ke hari pada kebaikan umum oleh kuasa eksekutif, legislatif, dan yudisial yang kompeten sesuai dengan hukum dasar negara. Pada permulaan keberadaan negara otoritas untuk mengorganisasi maupun memerintah merupakan milik masyarakat politis. Jika rakyat memilih mendirikan suatu bentuk pemerintahan yang murni demokratis, mereka memegang dan menjalankan semua kuasa dari otoritas politis. Akan tetapi,

suatu demokrasi murni di sini tampak merupakan sesuatu yang tidak mungkin. Hanya dalam suatu komunitas yang sangat kecil ia dapat bekerja. Karena itu, hampir secara universal adalah perlu bagi rakyat untuk menyerahkan pada sekelompok orang suatu fungsi aktual dari pemerintah. Dengan begitu mereka menyerahkan kekuasaan untuk memerintah pada pemerintah yang ditunjuk, yang juga memegang kuasa untuk mengorganisasi.

Pemerintah diakui sebagai subjek sekunder dari otoritas. Otoritas mereka berasal secara langsung dari Allah dan secara tidak langsung dari komunitas. Kapan pun untuk alasan valid apapun subjek sekunder ini berhenti mengada, maka merupakan wewenang masyarakat politis untuk memilih pemegang sekunder yang lain. Rakyat setuju akan transfer otoritas ini sama ketika mereka menyetujui menerima ikatan keadilan sipil yang membentuk negara. Persetujuan ini mungkin dinyatakan secara eksplisit, entah oral maupun tertulis. Persetujuan spontan dan langsung-segera atau yang bertahap tercipta melalui waktu yang relatif lama. Transfer aktual otoritas diselesaikan ketika rakyat setuju menerima suatu rezim politis partikular.

13. Apakah syarat agar warga negara dapat mengakui otoritas yang dipegang pemerintah? Seperti yang sudah ditunjukkan sebelumnya, warga negara memindahkan otoritas yang memadai pada pemegang otoritas sehingga pemegang otoritas (pemerintah) yang ditetapkan itu dapat memiliki otoritas (legislatif, eksekutif, dan yudisial) yang memadai, yang

dengannya ia lantas memiliki hak yang penuh untuk memaksakan kepatuhan rakyat beserta rakyat yang menjadi memiliki kewajiban untuk mematuhi. Rakyat juga tidak dapat begitu saja dengan asal-asalan mengambil kembali wewenang yang ditransfernya itu. Lagipula, kesejahteraan rakyat menuntut bentuk pemerintahan yang stabil. Sekali bentuk pemerintahan dipilih, ia harus diusahakan operatif. Alasan untuk menarik kembali wewenang haruslah suatu halangan yang benar-benar nyata dan permanen bagi pencapaian tujuan-tujuan negara.¹³

Mengingat bahwa tidak ada ketentuan yg esensial dari fungsi pemerintahan, maka rakyat dapat memberikan wewenang dengan syarat: 1) hal itu dituangkan dalam suatu konstitusi dasar, baik dalam bentuk dokumen tertulis atau kebiasaan yang dapat menunjukkan bagaimana fungsi kedaulatan beroperasi: apakah kedaulatan akan tinggal dalam satu pribadi, satu kelompok, atau beberapa kelompok; apa bentuk suksesi bagi pemegang otoritas ini nantinya; apa relasi-relasi yang akan dipertahankan di antara badan-badan utama pemerintahan; 2) rakyat dapat menyimpan untuk mereka keputusan terakhir mengenai isu-isu spesifik tertentu, seperti menyatakan perang dan mengubah konstitusi dasar.

Di permulaan setiap negara Allah menganugerahkan

¹³Dengan demikian, dapat ditolak kengototan yang diajukan Rousseau bahwa rakyat tetap berdaulat sesudah suatu bentuk pemerintahan dipilih. Menurut pandangan ini rakyat sendiri yang merupakan badan pembuat hukum, sementara pemerintah tak lain daripada suatu kumpulan pegawai yang digaji. Bagi Rousseau penguasa terikat untuk menghasilkan setiap kepentingan rakyat dan dapat diganti sesuka hati rakyat.

otoritas pada segenap rakyat yang disatukan. Kodrat tidak mengatur bahwa kesejahteraan sosial ditentukan oleh persetujuan bebas dari anggota-anggotanya. Kodrat juga tidak memerintahkan suatu bentuk tertentu dari pemerintahan. Tidak ada petunjuk pula bahwa kodrat sudah memberikan otoritas politis pada individu manapun sebelum terwujudnya negara. Karena itu, penguasa dan bentuk pemerintahan diputuskan oleh persetujuan manusia, meski keputusan-keputusan ini akan menjadi tidak mungkin kalau otoritas politis tidak terletak pertama-tama dalam segenap rakyat. Pilihan penguasa dan bentuk pemerintahan adalah pelaksanaan dasariah dari otoritas. Rakyat dapat melakukan ini secara legitim karena kepemilikan otoritas yang ada lebih dulu pada mereka. Penerima pertama dari otoritas itu adalah dia yang padanya pertama-tama dan seharusnya terletak kewajiban untuk mencapai tujuan negara (kebaikan umum). Selanjutnya, kewajiban mencapai tujuan ini haruslah membawa serta bersamanya suatu hak akan sarana-sarana yang perlu, yang mana daripadanya sarana yang pertama adalah otoritas. Akan tetapi, harus selalu diingat bahwa kewajiban pertama untuk memperjuangkan kebaikan umum terletak dalam segenap rakyat karena memang kodrat negara menuntut demikian. Pemerintah pun, yang menerima otoritas dari rakyat untuk mengusahakan kebaikan umum, sebenarnya bukanlah suatu bagian dari masyarakat politis, melainkan menyatu dalam ikatan keadilan sipil. Kapan pun pemegang otoritas yang kelihatan berhenti, rakyat tidak hanya dapat, tetapi harus, menatanya kembali dengan menciptakan rezim yang lain. Ini tidak dapat dilakukan oleh rakyat sekiranya kewajiban

mencapai kebaikan umum bukan pertama-tama terletak pada mereka. Pencapaian kebaikan umum secara efektiflah yang menuntut rakyat memberikan fungsi aktual supremasinya pada seseorang atau sekelompok orang guna mengabdikan rakyat dan kebaikan umumnya.

Perkataan Abraham Lincoln tentang pemerintahan adalah dari rakyat, untuk rakyat, dan oleh rakyat sehingga pemerintah rakyat haruslah dari rakyat yang mereka perintah, dan karena negara adalah untuk rakyat, yang mana tujuan dari negara adalah meningkatkan kesejahteraan rakyat, maka dari persetujuan rakyatlah mengalirlah kuasa demi kesempurnaan kebaikan rakyat.

14. Apakah kewajiban-kewajiban warga negara? Bila dari pihak negara dituntut keadilan distributif, maka dari pihak warga negara dituntut keadilan legal. Kewajiban warga negara pada negara menghasilkan apa yang disebut dengan keadilan legal. Keadilan legal merupakan keutamaan yang mencondongcenderungkan warga negara untuk memberikan pada komunitas apa yang termasuk haknya demi kebaikan umum. Dengan kata lain, keadilan legal bukanlah pertama-tama suatu kepatuhan pada hukum, melainkan semua tindakan, baik politis maupun sosial, yang perlu untuk kebaikan umum. Keadilan legal mengikat baik pemerintah maupun warga negara. Ia mewajibkan pemerintah untuk membuat kebaikan umum sebagai sasaran dari semua tindakan resminya. Ia juga mewajibkan warga negara dan pegawai publik untuk mematuhi hukum dan memperhatikan kebutuhan-kebutuhan negara

dalam tindakan-tindakan dan relasi-relasi mereka.

Sebagai warga negara semua anggota negara dapat dibedakan menjadi pegawai publik dan warga negara privat, yang mana masing-masing memiliki kewajibannya.

-Pegawai Publik:

Pegawai publik merupakan orang yang secara teratur memberikan suatu pelayanan publik. Pekerjaannya diatur secara permanen oleh hukum yang memberikan kepadanya wewenang atas suatu fungsi dalam pemerintahan. Wewenang di sini adalah kuasa untuk mewajibkan. Penerimaan wewenang ini biasanya disertai secara formal dengan sumpah untuk menjalankannya dengan setia. Karena ia melayani kebaikan umum, maka ia juga disebut sebagai abdi rakyat. Akan tetapi, di sisi lain mengingat bahwa ia mempunyai kapasitas, entah legislatif, maupun eksekutif, ataupun yudikatif, untuk menciptakan maupun menerapkan kewajiban moral, maka ia bukan hanya abdi, tapi juga superior yang legitim atas rakyat. Kewajiban pegawai publik pertama-tama adalah memenuhi kewajiban-kewajiban yang timbul dari tugas yang diberikan oleh hukum positif dan natural. Ini tidak hanya menuntut kepatuhan yang cermat pada apa yang tertulis pada hukum positif, tetapi juga usaha cerdas untuk menangkap roh dari hukum tertulis itu dan mencapai tujuan yang diinginkan hukum itu. Karena itu, tiap pejabat seharusnya memiliki keleluasaan diskresi untuk melengkapi ketidaksempurnaan hukum positif sehubungan dengan tuntutan untuk keadilan natural. Ia seharusnya selalu yakin bahwa negara dan semua pejabat pemerintahannya terikat pada hukum kodrat dan bahwa hukum-hukum

moralitaslah yang seharusnya yang memerintah tindakan-tindakan legitimnya. Jangan sampai ada pada pikirannya bahwa konsepsi-konsepsi moral tidak termasuk ke dalam ranah hukum. Demikianlah tuntutan keadilan legal terdapat secara sangat serius pada pegawai publik. Akan tetapi, di samping keadilan legal, pegawai publik juga memiliki kesempatan-kesempatan untuk menjalankan cinta kasih sosial dengan lebih siap sedia. Keadilan legal memberikan kewajiban pada pegawai publik, yaitu untuk meningkatkan kebaikan umum. Ini berarti bahwa mereka harus lebih mengutamakan kebaikan umum daripada kepentingan pribadi mereka. Pelanggaran terhadap kewajiban ini berupa tindakan-tindakan yang menjadikan tugas dan jabatan sebagai kesempatan untuk mencari keuntungan pribadi alih-alih mengejar peningkatan kebaikan umum. Bentuk penyalahgunaan jabatan semacam ini tampak misalnya dalam menerima suap untuk bantuan yang diberikan dalam urusan hukum atau pelayanan administratif atau dalam membedakan perlakuan yang diberikannya terhadap warga negara (favoritisme).

Untuk melayani kebaikan umum seperti yang ditunjukkan hukum kodrat, pejabat publik seharusnya memenuhi persyaratan-persyaratan berikut: Pertama, ia hendaknya memiliki pengetahuan yang memadai atas apa yang menyusun kebaikan umum beserta apa-apa saja yang perlu untuk mengembangkannya. Semakin luas cakupan negara, semakin rumit persoalan sehubungan dan kebaikan umum, dan semakin tinggi pula tuntutan terhadap kompetensi yang dimiliki pejabat publik untuk menjalankan tugasnya. Kedua, pegawai

publik harus menundukkan kepentingan-kepentingan privatnya pada kesejahteraan publik. Ini berarti bahwa kebaikan umum harus menjadi perhatian tertingginya sesuai kapasitasnya. Tindakan resminya harus didorong tidak oleh pertimbangan personal, tetapi publik. Ia tidak boleh justru lebih banyak memperhatikan kerabat, teman atau partainya. Tidak diperbolehkan juga untuk memilih orang yang tidak kompeten untuk menduduki posisi-posisi tertentu hanya karena alasan relasi kekerabatan atau pertemanan atau kepartaian sehingga yang dipilih kemudian tidak bisa memberikan pada negara dan kebaikan umum balasan yang memadai atas gaji yang diberikan kepadanya. Ia juga tdk boleh menggunakan uang publik maupun waktu bekerja yang resmi, seperti untuk menjamin pemilihannya kembali atau kepentingan partainya. Keuntungan-keuntungan pribadi dari pekerjaan, seperti gaji, prestise dll seharusnya hanya diletakkan dalam pertimbangan insidental dan bukan sebagai yang pertama. Adalah tidak dapat dibenarkan pegawai publik mencari atau memakai jabatan publik pertamanya sebagai sarana untuk mencari keuntungannya sendiri atau memuaskan hasrat untuk berkuasa. Ini berarti bahwa pegawai publik harus bebas dari korupsi. Korupsi itu mencuri dana publik, menerima suap untuk tindakan yg tdk benar, mencari pemberian dalam berbagai bentuk di luar gaji sah sebagai balasan atas penjalanan kewajiban-kewajiban publik yang diberikannya. Sekiranya suatu pemberian tidak dilarang oleh hukum positif, namun bila itu dapat merupakan godaan yang berat untuk jatuh pada sikap keberpihakan hingga mengacaukan pertimbangan dan melenceng dari tatanan yang benar sampai-

sampai menguntungkan si pemberi gratifikasi, maka itu merupakan pelanggaran yang dibuat oleh pegawai publik terhadap keadilan legal. Karena itu, hukum kodrat melarang pemberian-pemberian khusus sehubungan dengan tindakan yang benar dan legal yang diberikan oleh pegawai publik, sekalipun pegawai publik itu sudah terikat kontrak untuk melakukan kewajiban itu. Bila sampai terjadi pegawai publik yang merugikan negara atau individu, maka ia harus menggantikan kerugian itu dalam kerangka keadilan komutatif. Pegawai publik juga harus imparisial atau tidak memihak karena ia membawa serta padanya kedaulatan negara. Itulah sebabnya, ia harus bertindak sedemikian rupa dalam melayani sesama warga negara sebagaimana negara yang terikat untuk bertindak pada warganya sebagai penjaga keadilan komutatif dan penyalur bantuan-bantuan sosial. Sehubungan dengan negara sebagai penjaga keadilan, diakui bahwa semua warga negara adalah setara dan patut mendapatkan perlindungan yang setara. Karena itu, orang yang mendekati pegawai publik untuk urusan tertentu seharusnya diperlakukan dengan adil, tanpa prasangka, tanpa keberpihakan atau pilih2. Memang, sehubungan dengan pembagian kebaikan-kebaikan umum, kesetaraan di depan umum tidaklah berarti bahwa seseorang menerima sama seperti yang lain. Apa yang diterima dalam kerangka keadilan distributif oleh seseorang bergantung pada kebutuhan dan kepantasannya. Yang kuat dan kaya, yang mampu memelihara dirinya sendiri, tidak memerlukan perlindungan khusus, sedangkan yang miskin dan bodoh, yang hak-haknya tidak diakui oleh yang lebih kuat, memerlukannya. Karena itu, pembuat undang-undang harus

ingat bahwa ada kebutuhan yg tetap untuk mengatasi eksploitasi terhadap yang lemah oleh kuasa orang berduit. Ini berarti distribusi penghargaan haruslah dibuat atas dasar jasa dan pelayanan yang diberikan pada negara. Ketiga, pegawai publik harus mendedikasikan energi dan waktu untuk memenuhi tanggung jawab publiknya sesuai dengan yang diperlukan. Sumpah yang diucapkan merupakan kontrak yang harus dilakukan. Org yang membuat keputusan-keputusan yang mempengaruhi kebaikan umum seharusnya melakukannya hanya sesudah penyelidikan dan refleksi yang memadai setelah membandingkan semua pilihan yang tersedia. Ketika pekerjaan demi kebaikan umum dilakukan sedikit saja, tetapi pegawai yang melakukannya tetap dibayar, maka kebaikan umum dirugikan. Keempat, seorang pegawai publik harus memiliki pengetahuan (teknis) yang memadai atas tanggung jawabnya. Tidak cukup bahwa ia memiliki kejujuran dan pengetahuan umum bila berhadapan dengan tanggung jawab yang lebih besar. Di samping itu, sebaiknya minimal seorang abdi negara memiliki pengertian yang secukupnya atas filsafat sosial dan problem-problem yang dihadapi rakyat. Lagipula seiring dengan makin kompleksnya peran dan fungsi negara dalam perkembangan zaman, maka apa yang dapat dilakukan negara dapat lebih luas dalam rangka melayani kebaikan umum di satu sisi, meski di sisi lain, ini dapat menyebabkan kesejahteraan manusia lebih bergantung pada kegiatan-kegiatan negara.

-Warga negara privat atau individual: Kewajiban pertama warga negara privat adalah patuh pada setiap hukum dengan pengandaian bahwa semua hukum adalah adil. Hukum negara

memerintahkan kontribusi yang harus dibuat warga negara individual untuk kebaikan umum. Kuasa negara untuk memerintah haruslah mengandaikan kewajiban individu untuk mematuinya. Sejumlah hukum tertentu menghasilkan problem bagi hati nurani. Kewajiban-kewajiban lain berbentuk membayar pajak, wajib militer-bela negara, patriotisme, mengikuti pemilu, menghormati pemerintah.

--Membayar pajak: Kewajiban membayar pajak dituntut oleh kebaikan umum. Pemerintah tidak dapat menjalankan tugasnya tanpa dana. Tidak ada cara lain mendapatkan dana bila tidak pertama-tama itu tidak berasal dari warga negaranya, dan ini berarti dari pajak. Membayar pajak merupakan bagian dari keadilan legal atau yang menyangkut tuntutan-tuntutan pada warga negara sehubungan dengan kebaikan umum. Dengan demikian, warga negara memiliki kewajiban langsung-segera dari hukum kodrat untuk mendukung negara secara finansial. Karena itu, setiap warga negara sesuai dengan proporsi dari kapasitas finansialnya harus memberi kontribusi pada negara. Hukum positif harus mengklarifikasi kewajiban natural ini, menentukan kapasitas untuk membayar dan menetapkan sarana, jumlah beserta waktu dari kontribusi seseorang. Ini dilakukan dengan menetapkan hukum pajak yang berlaku di negara itu. Seseorang yang secara konsisten dan dengan sengaja tidak mematuhi hukum pajak serta menghindari semua pembayaran atas pajak bertentangan dengan kewajiban warga negara, dan ini merupakan kesalahan yang serius karena menunjukkan kegagalan dalam mendukung negara. Akan tetapi, hukum perpajakan haruslah adil agar dapat mengikat hati

nurani. Keadilan menuntut pelanggaran terhadap kewajiban membayar pajak membuat warga negara yang gagal itu melakukan restitusi. Keadilan juga menuntut negara tidak boleh terlalu banyak mengenakan tuntutan-tuntutannya pada nilai pajak. Negara seharusnya menjalankan urusannya dengan efisiensi yang masuk akal. Ia, misalnya, seharusnya tidak menjalankan tugas-tugas yang tidak termasuk dalam kompetensinya. Ketika negara mencari terlalu banyak pendapatan, maka ia meminta apa yang atasnya ia tdk memiliki tuntutan. Pajak mengenai pribadi-pribadi atau benda-benda. Adalah keadilan distributif bahwa dari dia yang memiliki banyak, banyak juga yang dituntut. Keadilan distributif ini pula yang mendasari pemilihan barang-barang untuk dipajaki secara proporsional. Barang-barang mewah seharusnya dipajaki lebih dulu daripada barang-barang yang merupakan kebutuhan lebih pokok. Bahan-bahan material untuk bisnis seharusnya tidak dipisahkan daripada yang lain, tetapi setiap industri dan material-materialnya seharusnya dipajaki atas dasar ongkos yang dikeluarkan oleh negara karena keuntungan yang dihasilkannya. Mobil-mobil dipajaki karena jalan-jalan dipelihara untuk mereka. Akan tetapi, sekolah-sekolah privat seharusnya dibebaskan dari pajak karena pelayanan yang diberikan oleh mereka untuk negara. Norma untuk memilih suatu objek pajak seharusnya sesuai dengan distribusi beban warga negara. Warga negara tidak terikat membayar pajak sampai dengan jumlah yang seharusnya dia bayarkan itu ditentukan oleh otoritas fiskal, dan ini setelah ia dituntut secara hukum untuk membuat pernyataan mengenai harta miliknya,

seperti berapa besar pendapatannya. Kegagalan membuat pernyataan semacam ini, bila ketahuan, dapat menyebabkan warga negara yang tersebut dihukum. Setelah pegawai negara menetapkan jumlah tertentu yang harus dibayar oleh tiap orang, maka kewajiban membayar dimulai.

--Wajib militer-bela negara: Kebaikan pribadi maupun kebaikan umum terancam bila ada serangan dari negara atau kelompok lain yang membahayakan. Karena itu, bila organ negara untuk menanggulangi ancaman itu terbatas di hadapan ancaman yang lebih kuat dalam keadaan perang, di mana tidak dapat dipilih lagi alternatif lain, maka warga negara wajib memberikan pelayanan militer. Hukum wajib militer di waktu perang atau bahaya besar sangat mengikat karena menyatakan hukum kodrat yang memerintahkan warga negara mempertahankan negara. Akan tetapi, bagaimana di waktu damai? Jika warga negara dapat menghindarkan kewajiban itu dengan sarana yang tidak berdosa (menyuap dan berdusta sebagai misal), maka ia bebas melakukan penghindaran itu di saat kapanpun jika hukum semacam itu di masa damai merupakan halangan bagi kebaikan umum.

--Mengikuti pemilu: Bagaimana kinerja pemerintah yang ada sekarang maupun yang kemudian dalam menentukan pencapaian kebaikan umum ditentukan juga oleh pilihan warga negara dalam pemilu. Karena itu, para warga negara yang diakui menurut hukum dapat memilih diwajibkan untuk berpartisipasi dalam pemilu. Pertimbangan meningkatkan kebaikan umum seharusnya menjadi dasar pertama dan utama dalam memilih calon legislator maupun kepala pemerintahan.

--Cinta tanah air atau semangat patriotisme. Patriotisme bukan sentimen tidak masuk akal atau kelebihsukaan pada bangsanya sendiri yang melahirkan kebencian pada bangsa yang lain. Padanya tidak terkandung muatan rasa superior diri dibandingkan Negara-negara yang lain maupun sikap merendahkan yang lain. Ia merupakan cinta yang tidak ngawur atas negara sendiri dan sesama warga negara sendiri. Cinta ini mengandung kehendak akan kebaikan dari yang dicintai. Cinta ini tidak ngawur dalam arti bahwa ia berada di bawah batas rasionalitas sehingga tidak sampai memandang kesejahteraan atau prestise nasional berada di atas semua hukum moral, mis. dengan menggantikan ibadat pada Allah dengan ibadat pada negara. Kewajiban-kewajiban patriot yang sejati tidak terbatas pada apa yang diatur oleh hukum karena ia juga muncul saat dituntut oleh situasi dan dengan bebas diberikan saat dibutuhkan bersama. Sasaran dari cinta pada negara ini bisa banyak hal seperti ciri fisik dari negara, kesempatan-kesempatan ekonomis dan sosialnya, pemerintahnya, ideal-ideal politisnya, sejarahnya, dsb. Patriotisme berada dalam konteks internasional dan menunjuk pada kesadaran nasional dalam hubungan dengan negara dalam individuaitas, keterpisahan, dan kekhususannya. Ia hidup bukan hanya dalam keadaan perang, tapi juga damai. Seharusnya ia meluas hingga setiap hal yang berkenaan dengan kebaikan umum dan mengenai semua warga negara. Ini berarti patriotisme diukur dari pengabdian dan perjuangan dalam partisipasi mengusahakan kebaikan umum untuk semua. Dalam hal ini koruptor tentu saja bertentangan dengan patriotisme.

--Menghormati otoritas publik: otoritas publik wajib dihormati karena mereka merupakan pemegang kuasa politis yang merupakan tuntutan kodrat. Warga negara juga harus mendukung institusi-institusi politis di negaranya, meski ini tidak menutup kemungkinan baginya untuk mengubah atau menghapuskannya melalui proses yang masuk akal dan tidak asal-asalan. Lagipula, negara memiliki keunggulan superior atas para warga negara karena ia dapat meletakkan kewajiban moral pada mereka. Karena itu, penghormatan diharapkan dari para warga negara pada symbol-simbol yang merepresentasikan kekuasaan negara dan pada pejabat-pejabat publik yang memegang otoritas negara. Warga negara privat tidaklah secara sipil setara dengan pejabat publik karena pejabat publiklah yg superior karena ia memegang otoritas publik yang melekat dengan tugasnya yang patut dihormati.

15. Apakah yang dimaksud dengan cinta kasih pada negara? Di samping kewajiban, ada cintakasih yang menentukan agar warga negara memberikan barang-barang yang dimilikinya pada negara bila negara berada dalam keadaan membutuhkan sepanjang itu tidak membebani warga negara dengan berat. Ini tampak pada waktu bencana dan keperluan luar biasa, misalnya ketika perang, wabah kelaparan, gempa bumi, kebakaran, banjir, dll, yang mengancam negara secara serius. Di sana warga negara yang baik muncul tanpa diminta untuk menyumbangkan diri dan miliknya dalam menghadapi bahaya. Ini juga termasuk patriotisme. Sebagaimana seseorang harus mencurahkan waktu, pikiran dan energi untuk keluarganya, demikian pula setiap

warga negara harus memberikan dirinya pada negara. Lawan dari ini adalah sikap dan tindakan warga negara, yang meskipun tidak melanggar hukum, namun berarti negatif terhadap negara, misalnya dalam warga negara yang tidak pernah kuatir akan kepentingan-kepentingan publik sehingga ia jarang membuat kontribusi dari miliknya bagi kebaikan umum. Karena itu, warga negara yang baik seharusnya berpikiran sipil atau bersemangat publik, yaitu seharusnya memiliki kepentingan terus-menerus dan perhatian praktis pada kesejahteraan negara. Memang ada hak-hak natural yang tidak berasal dari negara maupun tidak dapat dirampas oleh negara, yang mana salah satunya adalah hak-hak politis. Berbeda dengan hak-hak lain, hak-hak politis bukanlah untuk kebaikan individual, melainkan untuk kebaikan publik dan ia lebih merupakan privilese, yang berupa kapasitas dari warga negara privat untuk berpartisipasi pada pemerintahan. Ia juga seharusnya menggunakan secara tetap privilese-politisnya yang berasal dari kedaulatannya sebagai rakyat seperti dalam pemilihan umum. Di luar kerangka hak politis ini, warga negara yang peduli pada publik dapat memberikan waktu, pikiran, dan pelayanan personal, serta sumber daya material untuk institusi-institusi privat atau semipublik yang akan dapat sungguh-sungguh meringankan penderitaan mereka yang membutuhkan atau untuk meningkatkan hidup bersama yang lebih baik.

7. MASYARAKAT INTERNASIONAL

1. Etika sosial dalam lingkup komunitas internasional berurusan dengan tindakan negara-negara dalam hubungan mereka satu sama lain dan terhadap masyarakat internasional. Apakah masyarakat internasional itu? Masyarakat internasional menunjuk pada kesatuan dan relasi antarnegara di dunia. Ia dapat berupa organisasi-organisasi internasional maupun tindakan-tindakan perjanjian dan kerja sama di antara dua atau lebih negara.

2. Siapakah subjek dari hubungan internasional?: Itu adalah pribadi-pribadi internasional (*international person*). Siapakah pribadi-pribadi internasional itu? Menurut Thomas Holland pribadi internasional yang normal adalah negara yang tidak hanya memiliki kedaulatan yang penuh, tetapi juga merupakan anggota yang diakui sebagai keluarga bangsa-bangsa. Negara yang tidak memenuhi dua kriteria tersebut dapat dikatakan sebagai pribadi internasional yang abnormal.¹⁴ Meski demikian,

¹⁴Sayangnya, keluarga bangsa-bangsa yang dimaksud oleh T. Holland adalah bangsa-bangsa kristiani dan mereka yang dipilih bangsa-bangsa kristiani untuk diakui dalam lingkaran diskursus mereka. Akan tetapi, syarat kedua, yaitu keanggotaan dalam kelompok negara-negara yang mewarisi tradisi kristen patut ditolak. Negara-negara Barat sudah tersekularisasi sehingga hanya namanya saja mereka kristen.

dapat kita lihat bahwa syarat yang diajukan Holland yang pertama tentang kepenuhan kedaulatan merupakan syarat absolut. Untuk dapat melakukan relasi yang memadai di antara anggota-anggota masyarakat negara-negara, suatu negara haruslah pada dirinya sendiri memiliki kemandirian politis. Ini merupakan kemandirian yang mengandung arti bahwa negara bertanggung jawab baik dalam relasi dengan warga negara-warga negaranya (kedaulatan internal) maupun dalam relasi dengan negara-negara yang lain (kedaulatan eksternal). Semua otoritas politis sepakat bahwa badan politis apa saja yang kekurangan sesuatu dari kedaulatan internal ataupun eksternal adalah tidak mandiri sehingga tidak dapat dipandang mampu untuk melakukan relasi yang memadai dengan badan-badan politis yang memiliki kedaulatan yang penuh. Yang dituntut oleh hukum kodrat untuk hubungan internasional adalah kepenuhan kedaulatan. Setiap negara yang berdaulat seharusnya membuat relasi internasional dalam keadilan dan cinta kasih.¹⁵

3. Apakah masyarakat internasional itu suatu masyarakat yang natural? Ya, masyarakat antarnegara merupakan masyarakat natural. Umat manusia sebagai keseluruhan merupakan suatu komunitas natural. Dari sini mengalir kesatuan maupun tujuan

¹⁵Memang ada masyarakat-masyarakat politis seperti koloni-koloni yang lahir yang tidak mampu menjalankan kedaulatan penuh. Suatu negara yang dapat berpaling pada negara yang lebih kuat untuk mencari perlindungan dan pengarahan dalam urusan-urusan luar negeri. Negara-negara lain dapat melepas kedaulatannya untuk menjadi anggota-anggota kesatuan federal. Karena sosietas-sosietas ini tidak memiliki kepenuhan kedaulatan, mereka tidak memiliki ekuualitas dengan negara-negara berdaulat. Mereka tidak memiliki hak-hak dan kewajiban-kewajiban internasional sebagaimana negara-negara yang berdaulat. Karena itu, pribadi internasional adalah setiap negara yang memiliki kedaulatan penuh.

sosial secara umum. Tentang ini pun ada kesepakatan dari para pengarang kuno dan modern. Menurut Aristoteles manusia adalah binatang politis dan karenanya ia membentuk kesatuan sosial karena digerakkan oleh kepentingan-kepentingan umum mereka (kesejahteraan). St. Agustinus mengatakan bahwa sesudah negara atau kota muncul di dunia, ada tingkatan ketiga dari masyarakat manusia (*The City of God*, XIX, vii). Menurut F. Suarez ada suatu bentuk natural tertentu dari komunitas yang dihasilkan hanya melalui konformitas dari para anggotanya dalam kodrat rasional. Yang termasuk dalam jenis ini adalah komunitas umat manusia yang ditemukan di antara semua orang (*De Legibus*, I, 6, 18). St. Thomas Aquinas menunjukkan bahwa di mana pun ada banyak pemerintahan yang dilantik untuk suatu tujuan sehingga haruslah ada suatu pemerintahan universal atas pemerintahan-pemerintahan partikular. Ini merupakan suatu kumpulan atau komunitas yang mengandung yang lain sebagaimana suatu komunitas propinsi mengandung komunitas kota dan komunitas dunia mengandung komunitas kerajaan (*In IV Sent. D. Xxix, q. III, a. 2, ad 3*).

4. Apakah yang dimaksud dengan organisasi internasional itu?: Ini adalah organisasi yang terdiri atas negara-negara di mana negara-negara itu terikat dalam tatanan internasional.¹⁶ Sehubungan dengan asal mula historis organisasi internasional, yang dapat disebut sebagai tonggak bangunan organisasi internasional kiranya adalah pendirian “Perserikatan Bangsa-

¹⁶ Ada juga organisasi-organisasi internasional yang berbeda dari PBB, seperti misalnya NATO, Pakta Warsawa, Liga Arab, ASEAN.

bangsa” (PBB) pada 29 Juni 1945. Sebenarnya jauh sebelumnya negara-negara kristen di Eropa di Abad Pertengahan akhir sudah menyadari ikatan spiritual dalam pengakuan akan primasi paus dan kaisar atau sebagai anggota dari suatu “*Repubblica Christiana*”.¹⁷ Dengan pengaruh Masillus dari Padua dan William Ockham, yang mencabut otoritas spiritual dari paus dan lalu mengenakan kuasa itu pada apa yg disebut Kaisar Kristen, Reformasi Protestan membuat semua kekuasaan diletakkan pada monarki-monarki Eropa, termasuk apa yang disebut sebagai kuasa religius. Selanjutnya bangsa-bangsa mengorganisasi diri mereka sendiri dengan monarki-monarki yang mengklaim diri sebagai negara-negara sendiri di tengah-tengah ketegangan akibat perang agama. Hukum internasional sendiri lahir bersamaan dengan Perdamaian Westphaal pada 1648. Penemuan dan penguasaan Benua Amerika oleh Spanyol dan Portugis memunculkan persoalan-persoalan moral dan yuridis mengenai legitimasi penaklukan itu, di samping problem mengenai hak-hak penduduk asli. Pada abad XVI sudah ada hukum internasional dengan teori yang sudah dikembangkan berkat jasa F. Vitoria (1483-1546), F. Suarez (1548-1617), Alberico Gentili (1522-1608) dan Hugo Grotius (1583-1645). Sebagai misal, Hugo Grotius mengajukan sistematisasi relasi damai dan perang antarnegara. Sampai abad XIX Negara-negara Katolik dan Potestan meregulasi relasi-relasi mereka atas dasar

¹⁷Spanyol, Perancis, Inggris, dan Venesia di abad X sd XIV dg pernyataan *superiorem non recognoscentes* membebaskan diri dari yuridiksi imperial, tapi menerima norma-norma internasional, walau perlahan-lahan seperti hak akal kekebalan, penghormatan pada kuasa paus, kaisar dan raja-raja, imunitas tempat-tempat ibadat, dll.

kesadaran ikut memiliki bersama suatu komunitas kristen internasional. Pada 1774 ada persetujuan antara Rusia dan Kekaisaran Ottoman untuk sistematisasi secara yuridis Tartary. Pada 1856 mulai dilanggar hukum internasional kristen di Paris ketika Kekaisaran Ottoman dibiarkan ambil bagian dalam komunitas internasional Eropa. Pada 1864 di Lima Perdana Menteri Argentina mengatakan bahwa semua republik di Amerika Selatan termasuk pada komunitas negara-negara kristen. Akan tetapi, visi kekristenan dalam kesatuan dunia kemudian melemah, dan sebagai gantinya muncul kriteria baru yaitu prinsip-prinsip peradaban, yaitu sejak tahun 1889 saat Jepang diakui ke dalam lingkaran para bangsa dalam komunitas internasional. Sesudah Perang Dunia I di Jenewa pada 1919 didirikan Liga Bangsa-bangsa yang mencoba mewujudkan tatanan yuridis yang lebih konsisten, tetapi kemudian bubar dengan krisis yang terjadi sesudah 1933. Pada 29 Juni 1945 para pemenang Perang Dunia II (Amerika Serikat, Uni Sovyet, Inggris, Perancis, Cina) membentuk Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) beserta dengan organ-organnya.

Apakah ada pendasaran filosofis dari masyarakat internasional? Filsafat apa yang dapat memberikan penjelasan mengenai masyarakat internasional? Bila kita tengok positivisme yang mengajukan kepercayaan pada norma-norma hukum internasional, kita temukan bahwa bukan norma-norma yang menghasilkan komunitas internasional, melainkan sebaliknya, norma-norma hukum itu justru berasal darinya. Bila kita menoleh pada historisisme yang mengajukan evolusi sejarah dan kesadaran manusia, lalu kita menengok PBB, kita

dapatkan bahwa PBB pun tidak merepresentasikan momen penting dari perkembangan kesadaran sosial dari kemanusiaan. Bila kita lihat filsafat klasik, misalnya dari Alfred Verdross, Guido Gonella, dll, maka kita dapatkan sejumlah prinsip yang didasarkan pertama-tama pada semua kecenderungan natural manusia akan pertemanan dengan semua orang dan semua bangsa. Di samping itu, kita temukan dalam kodrat manusia adalah bahwa setiap orang merupakan *alter ego*. Verdross menyebut adanya *bonum commune humanitatis* yang terletak dalam bentuk keadilan internasional, yang mana ini membentang mulai dari pembagian yang setara hingga perdamaian, dan dari perjuangan melawan kemiskinan hingga kemajuan ekonomi dan teknologi. Untuk mencapai hasil-hasil itu masyarakat-masyarakat politis (negara) harus menemukan rumusan-rumusan yuridis dan struktur-struktur organisasional yang mampu mempercepat proses perkembangan kemanusiaan universal. Sebagaimana ditunjukkan oleh filsafat klasik, setiap norma dibangun di atas hak natural, sebagaimana sudah disadari Orang2 Romawi dalam *ius gentium*, yang merupakan sekumpulan norma universal dan tidak berubah yang mengatur relasi-relasi di antara negara-negara. Verdross juga menunjukkan adanya *ius naturale secundarium* yang menghadirkan serangkaian aturan yang dapat disempurnakan menurut evolusi historis kemanusiaan dan mengarah pada *bonum commune humanitatis*.

5. Apakah sumber-sumber bagi hukum internasional? Masyarakat internasional tidaklah identik dengan hukum

internasional. Sejak abad ke-8 dan ke-9 pun tidak ada kode norma internasional untuk komunitas yang ada saat itu yang bernama "*Res Publica Christiana*." Yang disebut belakangan ini hanya mengatur relasi-relasi publik atas dasar kebiasaan-kebiasaan dan hukum-hukum yang diasalkan dari *ius gentium* Romawi. Karena itu, hukum internasional tidak sama dengan norma-norma yang mengatur konstitusi dan hidup PBB. Sumber-sumber dari hukum internasional adalah kebiasaan-kebiasaan (mis. imunitas bagi korps diplomatik), perjanjian-perjanjian internasional, analogi yuridis, dan prinsip-prinsip hukum yang umum. Tidak ada kodifikasi definitif atas perjanjian-perjanjian, meski sudah ada usaha-usaha awali untuk mencobanya, mis. dari A. Alvarez pd 1912, kelompok-kelompok dalam konvensi di Hague pada 1889, 1907, dan 1929, dan suatu satuan tugas di Roma untuk kodifikasi hukum internasional di bawah PBB. Sumber penting bagi hukum internasional adalah *analogia iuris*, misalnya norma internasional yang mengakui kemampuan negara menentukan daratan yang ditentukan luasnya dengan analogi dengan lantai lautan, es abadi yang menyusun bagian dari laut yang soal tentangnya dipecahkan dengan analogi dengan norma-norma yang sama yang berlaku pada daratan kering, ruang udara yang ditentukan secara analogis dengan perairan teritorial. Sumber lain adalah prinsip-prinsip umum dari hukum yang diasalkan dari Hukum Romawi, misalnya *Pacta sunt servanda*.

6. Mengapa diperlukan hukum internasional?: Masyarakat natural negara-negara harus diarahkan pada tujuannya oleh

suatu hukum. Masyarakat natural ini harus memiliki otoritas, yang mana sebagai suatu masyarakat politis ia dapat menjalankan otoritas ini hanya melalui hukum. Anggota-anggota masyarakat ini harus hidup dalam suatu hidup yang bekerja sama dalam suatu tatanan sosial yang tertata yang mana ini hanya bisa dicapai melalui hukum. Paksaan hanya merusak komunitas yang dibentuk. Karena itu, sebagaimana individu-individu akan hidup dalam suatu hidup yang asosial kalau tidak tunduk pada hukum negara, demikian pula Negara-negara dalam hubungan satu sama lain akan menuju pada keberadaan yang tidak manusiawi kalau tidak menundukkan diri pada hukum internasional.

7. Karakter Hukum Internasional: Apakah hukum internasional itu benar-benar norma atau aturan atau tidak? Sebenarnya hukum internasional itu lebih merupakan nasihat atau hukum yang mengikat? Norma merupakan hukum, tetapi ia kekurangan paksaan dalam arti jika negara-negara melanggar perjanjian, masyarakat internasional hanya dapat mengecam ketidakadilan yang dihasilkannya, tetapi tidak dapat memaksa pelanggar mematuhi norma-norma yang disetujui. PBB sendiri hanya memiliki rekomendasi, yaitu pernyataan yang dengannya suatu fakta atau tindakan yang dikutuk disampaikan tanpa mampu memaksa suatu negara menuruti kemauannya. PBB juga memiliki polisi internasional, yaitu kontingen-kontingen prajurit bersenjata yang disediakan berbagai negara anggotanya yang memiliki tugas yang terbatas, yaitu untuk pencegahan konflik baru atau yang lebih buruk.

Keberatan diajukan terhadap hukum internasional sebagai hukum yang benar karena ia dipandang sekadar sejenis moralitas yang tidak efektif yang muncul dari suatu kedaulatan diajukan oleh John Austin. Argumennya adalah karena hukum adalah perintah dari kedaulatan, dan karena tidak ada kuasa yang berdiri di atas negara kedaulatan, maka negara bukanlah subjek dari hukum. Pandangan austinian tentang kedaulatan merupakan hasil dari usaha untuk menjelaskan fakta-fakta politis dari abad ke-17. Pada waktu itu absolutisme monarkis masih universal. Keunggulan politis monarki dengan kedaulatan yang terletak dalam satu pribadi yang tak tersentuh yang memiliki semua kuasa politis di suatu wilayah negara ini dalam perkembangan waktu secara bertahap diserahkan pada parlemen dan kemudian pada banyak orang pemilih. Akibatnya, kedaulatan yang pernah dikenakan pada monarki diklaim oleh negara sendiri. Karena itu, seharusnya kita membebaskan konsep kedaulatan dari semua tambahannya yang tidak tepat. Lagipula, kedaulatan adalah hal politis, bukan sosiologis. Ia bukan kuasa dalam masyarakat yang pada akhirnya kehendaknyalah yang berlaku. Mencoba menempatkan kuasa semacam itu dalam demokrasi merupakan suatu tugas yang sia-sia. Kedaulatan merupakan suatu otoritas terorganisasi yang legitim yang sudah dimiliki oleh negara untuk mencapai tujuannya. Otoritas ini dibatasi oleh hukum kodrat dan hukum internasional positif.

Akan tetapi, keberatan itu tidak memadai di hadapan paham bahwa setiap negara baik dalam hubungan dengan para warga negaranya sendiri maupun dengan negara-negara lain

merupakan subjek dari hukum kodrat. Sebagai anggota dari masyarakat internasional suatu negara merupakan subjek dari hukum internasional positif. Negara memiliki kewajiban moral, dan pribadi-pribadi yang bertindak secara resmi bagi negara harus menyesuaikan tindakan-tindakan publiknya dengan hukum kodrat. Aktivitas-aktivitas masyarakat natural diperintah oleh hukum kodrat karena masyarakat memang bermula dr hukum kodrat. Karena itu, adalah absurd mengatakan bahwa aktivitas-aktivitas masyarakat seperti masyarakat internasional adalah bebas dari hukum. Kewajiban-kewajiban natural prinsipal negara sehubungan dengan warga negaranya ketika berurusan dengan negara lain dikontrol oleh hukum kodrat. Adalah tidak benar memikirkan bahwa orang-orang dapat menghindari perintah-perintah hukum kodrat. Di samping itu, hukum internasional merupakan jumlah aturan yang harus dipatuhi oleh negara-negara dalam relasi mereka satu sama lain. Ia jangan dikacaukan dg *ius gentium* atau hukum bangsa-bangsa. Dalam yurisprudensi romawi dan terminologi skolastik awali *ius gentium* menunjuk pada prinsip-prinsip dari hukum positif yang secara praktis sama di dalam kode-kode hukum dari negara-negara partikular. *Ius gentium* ini merupakan aplikasi-apikasi dari hukum kodrat yang tidak bisa dihindari manusia, namun terinkorporasi dalam hukum manusiawi. Hukum internasional lebih merupakan *ius intergentes*. Hukum internasional natural berisi hokum-hukum yang secara langsung-segera mengalir dari hakikat masyarakat internasional dan yang validitasnya tidak bergantung pada persetujuan atau penerimaan oleh negara. Hukum internasional positif merupakan aturan-aturan, yang

entah dengan persetujuan suatu negara atau tidak, memerintah atau mengatur tindakan-tindakan yang bersifat antarnegara dari negara-negara. Ia adalah hasil dari kebiasaan-kebiasaan, perjanjian-perjanjian, dan tindakan-tindakan yang dalam perjalanan waktu diterima dan mengikat anggota-anggota masyarakat internasional. Segera sesudah suatu negara baru diakui, lantas ia mendapatkan dirinya terikat oleh seperangkat aturan internasional yang sudah ada. Aturan-aturan ini memiliki daya hukum positif yang jelas sebagai yang mengikat komunitas antarnegara dan yang memproduksi efek-efek legal. Dengan demikian, kedaulatan yang dimiliki tidak lantas membuat negara itu menjadi bebas dari semua hukum, terkecuali tentu hukum dari negara lain. Tiap negara adalah setara secara politis dengan negara yang lain, namun tunduk pada hukum masyarakat internasional.

8. Apakah isi dari hukum internasional?: Karena hidup internasional berisi tindakan dan relasi kelompok-kelompok manusia terhadap kelompok-kelompok manusia yang lain, maka hukum internasional haruslah hukum umum mengenai perilaku manusia yang sama-sama memuat tuntutan keadilan dan cinta kasih sebagai yang seharusnya memerintah aktivitas antarnegara.

-Keadilan internasional: Keadilan internasional merupakan suatu tatanan yuridis natural pada level internasional yang mengada karena hukum kodrat memberikan hak-hak pada negara-negara dan badan-badan internasional. Keberlangsungan dan perkembangan negara-negara dan badan-

badan internasional ini tidak dapat terwujud tanpa pemenuhan dan pengakuan akan hak-hak. Karena hak-hak mengalir dari esensi negara dan karena tiap negara memiliki tujuan dan fungsi yang sama, maka tiap negara memiliki hak-hak natural yang setara. Fungsi utama dari masyarakat internasional adalah pembelaan terhadap hak-hak Negara-negara. Hak-hak utama negara antara lain: mengada atau bereksistensi sebagai suatu negara, penghormatan terhadapnya, perkembangan diri, mengadakan perjanjian-perjanjian, melakukan pertahanan diri, dan menyatakan perang.

--Eksistensi nasional: Ketika negara mulai mengada ia menuntut hak untuk diakui dan diberlakukan sebagai negara oleh Negara-negara lain. Karena eksistensi adalah kebaikan pertama baik bagi individu maupun sosietas, maka negara memiliki hak untuk terus mengada. Negara yang baru merupakan suatu institusi natural sekaligus sarana yang perlu untuk kesejahteraan rakyatnya. Karena negara adalah berdaulat, maka hak negara untuk memelihara keberlangsungan diri berarti suatu hak untuk mempertahankan kedaulatan yang utuh. Prinsip ini mengimplikasikan: 1) eksistensi independen dari negara tidak boleh dihancurkan. Meski hak ini natural, namun ia harus dipertahankan atau dibela. Memang hak ini dapat berhenti di hadapan pencarian kesejahteraan manusia dalam hubungan dengan dua hal, yaitu ketika suatu negara setuju melakukan merger dengan negara yang lain dan jika keamanan dan keberadaan suatu negara secara tetap diancam oleh negara yang bermusuhan yang tidak dapat berhenti; 2) Tiap negara mempunyai hak yang inheren untuk mengurus urusan-

urusannya sendiri sebaik-baiknya. Ia menikmati imunitas dari campur tangan asing didasarkan pada konsep kedaulatan dan kesejahteraan manusia. Akan tetapi, bila negara ada dalam kondisi yang mencemaskan atau rakyat begitu menderita oleh tirani yang tak manusiawi, maka masyarakat internasional dapat mencari solusi untuk itu. 3) Integritas teritori di mana umumnya tidak ada negara yang boleh mengambil alih teritori lain. 4) Kebebasan dari provokasi pada warga negaranya untuk memberontak di mana tiap negara menjadikan hidup yang damai sebagai tujuan pertama eksistensinya.

--Penghormatan: suatu negara patut menerima penghormatan dan sopan santun dari semua negara lain. Alasannya adalah keunggulan pribadi moral atau negara itu dalam hal ini. Ini tampak pada bagaimana seharusnya memperlakukan utusan negara lain atau simbolnya (seperti bendera).

--Perkembangan diri: sebagaimana individu memiliki hak untuk memperbaiki dirinya sendiri, demikian pula negara juga memiliki hak yang sama untuk itu. Sebab kalau tidak, maka negara tidak dapat memenuhi tujuan naturalnya sendiri, yaitu meningkatkan kebaikan umum. Karena itu, negara memiliki hak atas sarana apa pun untuk perbaikan dirinya sejauh itu tidak menyerang negara lain. Hak ini mencakup akses pada sarana-sarana hidup manusia yang penuh. Kalau rakyat tidak yakin dirinya bahwa dirinya akan mendapatkan ketersediaan yang memadai atas keperluan-keperluan hidup, maka ia tidak akan membentuk negara. Karena itu, tiap negara harus memiliki sarana untuk bisa mencukupi kebutuhan-kebutuhannya sendiri.

Lagipula, jika negara ingin membuat kemajuan, ia memerlukan material-material. Karena sumber daya alami dimaksudkan untuk segenap umat manusia, maka tidak ada negara atau gabungan negara yang dapat memonopoli kekayaan bumi, termasuk menentukan harganya seenaknya. Dari monopoli dan iri muncul perang-perang. Damai yang terus-menerus hanya mungkin didasarkan atas akses ekonomi yang setara di antara negara-negara.

--Kebebasan berkomunikasi: Negara-negara yang menutup dirinya dari relasi internasional akan cepat berhenti untuk maju. Pertukaran barang dan ide merupakan syarat esensial bagi kemajuan. Tidak ada negara yang dapat dicegah untuk mengadakan relasi pertemanan dengan yang lain. Hak akan relasi ini tidak termasuk dalam hak atas perwakilan, yaitu kewajiban pada semua negara untuk menerima perwakilan-perwakilan resmi dari Negara-negara lain. Suatu negara yang menolak menerima duta negara lain hanya melanggar cinta kasih, namun bukan keadilan.

-Pengkaitan kuasa: Ini merupakan perluasan yuridiksi negara atas teritori baru mana pun yang belum merupakan subjek penguasaan negara lain. Kepemilikan yang menguasai dengan yuridiksi ini disebut juga okupasi. Agar suatu okupasi valid, maka harus dipenuhi syarat, yaitu suatu negara harus menyatakan klaim atas tanah tersebut. Tindakan privat warga negara yang menemukan suatu teritori atau menjadikannya miliknya sendiri adalah tidak memadai. Selanjutnya, negara harus secara efektif mengontrol tanah. Sekadar penemuan dan klaim adalah tidak cukup. Kemudian, tanah itu haruslah bukan

merupakan milik negara lain, entah negara itu beradab atau tidak, entah ia anggota masyarakat internasional atau tidak.

--Perjanjian antarnegara: Perjanjian adalah suatu kontrak publik di antara dua atau lebih negara berdaulat. Ia agak berbeda dari suatu kontrak privat antarnegara seperti misalnya dalam pembelian oleh suatu pemerintah atas suatu aset di negara lain. Sebagaimana pribadi-pribadi privat dapat saling mempertukarkan hak dengan kontrak, demikian pula negara-negara. Untuk mengikat suatu negara, suatu perjanjian haruslah merupakan suatu tindakan yang muncul dari kedaulatan. Hukum konstitusional menentukan di mana terletak kekuatan dari pembuatan perjanjian dalam pemerintahan. Perjanjian mengasalkan daya mengikatnya dari hukum kodrat sendiri. Tidak ada pelaku hukum internasional positif yang mengadakan perjanjian yang tidak bergantung pada daya penafsiran, pelaksanaan, atau reparasi yang mengikat dari hukum kodrat itu. Adalah ketentuan hukum kodrat bahwa kesepakatan yang dibuat di antara negara-negara harus dijaga. Negara-negara juga terikat dalam keadilan komutatif. Perbedaan menyolok perjanjian antarnegara dengan perjanjian atau kontrak privat adalah bahwa individu dapat menuntut ke pengadilan untuk menyatakan bahwa suatu persetujuan adalah invalid atau bahkan membatalkan suatu kontrak yang awalnya baik. Akan tetapi, untuk perjanjian antarnegara di mana ada salah satu negara yang tidak dapat memenuhi ketentuan yang disepakati, tidak ada pengadilan yang kompeten untuk menyatakan perjanjian-perjanjian semacam itu sebagai tidak valid. Karena itu, suatu negara harus secara absolut mematuhi setiap

perjanjian yang ditandatanganinya. Dapatkah suatu negara menolak menghormati perjanjian yang mana ia dipaksakan untuk menerimanya? Umumnya tidak bisa dibiarkan negara menolak memenuhi isi perjanjian atas dasar ketidaksetujuan atas suatu perjanjian yang baginya dipaksakan penerimaannya. Alasannya adalah jika praktik ini diperbolehkan, maka tidak ada perjanjian yang akan memiliki daya mengikat. Karena itu, jika perjanjian adalah adil, maka penandatangannya jelas terikat untuk mematuhi. Jika ketidakadilan dari perjanjian itu hanya bersifat meragukan, maka perjanjian itu harus dipatuhi. Akan tetapi, jika itu jelas-jelas tidak adil, maka tidak ada perjanjian yang ada, tidak peduli betapa agung formalitas yang menginaugurasikannya. Ini disebabkan apa yang tidak adil tidak dapat menjadi objek dari kontrak apapun. Di sini negara secara moral diwajibkan untuk membatalkan klaim-klaim yang dibuatnya dengan kesepakatan dan memperbaiki kerugian-kerugian yang disebabkan. Negara yang menderita ketidakadilan tidak memiliki kewajiban dalam keadilan komutatif untuk memenuhi bagiannya. Karena itu, jika suatu negara dapat menghindarkan pelaksanaannya tanpa memprovokasi perang, maka adalah dapat dibenarkan melakukan pembatalan itu sepanjang tidak mengganggu perdamaian internasional. Kebaikan umum membuat suatu persetujuan adalah tidak adil untuk dilaksanakan secara khusus jika apa yang menjadi persoalannya bukan sesuatu yang penting sekali. Lagipula, kewajiban suatu negara untuk memenuhi isi perjanjian tidak dapat dituntut terlalu banyak jika kaau itu dilakukan, maka itu akan mengancam hilangnya kemerdekaan,

penderitaan akut rakyatnya, dan terganggunya sarana-sarana fundamental untuk perkembangannya.

--Pertahanan diri: hak untuk pertahanan diri terletak ketika negara diganggu atau berada dalam bahaya pelanggaran atas tatanan sehingga untuk itu suatu negara dapat melindungi kepentingan-kepentingannya dengan protes, negosiasi, arbitrase, pengakhiran hubungan diplomatis, embargo atas perdagangan. Kapan negara dibenarkan memakai kekerasan? Itu adalah jika teritori suatu negara diinvasi oleh suatu kekuatan yang bermusuhan. Dalam hal ini para warga negara sendiri bahkan dapat melakukannya jika tidak ada angkatan perang yang dapat atau mampu melawan penyerang.

--Perang: Perang dapat dilihat sebagai suatu usaha dengan kekerasan yang dilakukan oleh suatu negara atau bagian suatu negara yang memaksakan kehendaknya pada kelompok lain yang serupa. Perang sipil adalah suatu perang yang terjadi ketika muncul perlawanan yang dilakukan oleh orang-orang bersenjata dalam suatu negara. Adalah tugas pertama dari setiap pemerintahan untuk mencegah dan menindas semua perang sipil. Menurut kebiasaan internasional, pemberontak tidak hanya memiliki suatu laskar perang, tetapi suatu organisasi politis sipil yang memadai untuk bertanggung jawab atas laskar bersenjata dan tindakan-tindakan sendiri saja yang dapat diakui sebagai pejuang perang, yaitu yang mampu melakukan perang yang diupayakan menurut hukum-hukum yang diterimanya. Efek dari pengakuan semacam ini adalah pemberontakan tidak dipandang sebagai semacam bajak laut. Negara dibebaskan dari semua tanggung jawab untuk apa yang terjadi dalam garis-garis

pemberontakan. Perang-perang sipil tidak pernah dimulai dengan suatu deklarasi formal atas perang, tetapi oleh interupsi dari administrasi regular. Sementara itu, perang antara negara-negara berdaulat harus secara regular dimulai oleh suatu proklamasi formal permusuhan. Apakah hukum natural melarang atau mengizinkan deklarasi perang? Jika perang secara intrinsik buruk, maka hukum kodrat haruslah melarangnya. Objek langsung dan segera dari menyatakan perang adalah kekerasan dari pasukan bersenjata lawan yang tak terhindarkan dan mengancam terampasnya hidup manusia. Mengambil hidup manusia bukanlah keburukan pada dirinya sendiri. Tidak juga buruk secara intrinsik mengambil hidup manusia atas otoritas sipil bila itu dalam rangka pertahanan diri. Karena itu, perang tidaklah dikutuk. Moralitas perang ditentukan dari motif dan situasi. Sehubungan dengan motif kita membedakan antara perang agresif dan perang defensif. Perang agresif adalah usaha dengan kekerasan untuk mengambil kemerdekaan, teritori, atau yang lainnya dari negara yang lain untuk meningkatkan kuasa dan prestisenya sendiri. Perang defensif perlindungan diri sendiri berdasarkan kekuatan hak-haknya sebagai suatu negara.

Hukum natural melarang semua perang agresif. Hukum natural melarang penindasan secara tidak masuk akal terhadap hak-hak negara manapun. Kodrat yang memberikan hak-hak tersebut akan bertentangan dengan dirinya sendiri jika ia tidak melarang semua serangan yang tidak perlu atas hak-hak itu. Perang agresif merupakan penindasan secara tidak masuk akal terhadap hak-hak dari negara yang diserang. Ia melewati batas

karena merupakan pelanggaran dengan kekerasan terhadap hak negara atas suatu eksistensi yang damai. Satu-satunya penggunaan yang masuk akal dari kekuasaan untuk melawan pihak yang setara adalah perlindungan dan reparasi hak. Selain untuk perlindungan diri tidak ada hak untuk menaklukkan yang lain.

Di bawah syarat-syarat tertentu hukum kodrat mengizinkan negara mengadakan perang guna mempertahankan diri. Di sini dapat dipakai prinsip-prinsip fundamental yang sama yang dipakai pada pemakaian kekuatan oleh individu untuk mempertahankan hak-hak individualnya. Untuk dapat dibenarkannya pernyataan perang atau permulaan permusuhan, empat syarat ini harus dipenuhi: 1. Perang haruslah suatu tindakan otoritas berkedaulatan. Satu-satunya pembenaran bagi perang adalah demi pembelaan negara sehingga perang dapat dimulai hanya oleh otoritas tertinggi dalam suatu negara. Tidak ada otoritas individual atau yang lebih rendah daripadanya yang dapat menyatakan perang atas negara-negara lain. 2. Perang haruslah suatu tindakan pertahanan diri yang legitim. Tidak setiap hak negara dapat diklaim sebagai cukup penting untuk menjustifikasi perang. Hak yang dipertahankan haruslah sesuatu yang memiliki nilai kepentingan yang lebih. Ini pertama-tama didasari fakta bahwa perang adalah hal yang sangat serius dan terlalu mengerikan konsekuensinya untuk semua pihak yang terlibat. Dua hak yang menjadi syarat untuk perang ialah eksistensi independen dan perkembangan legitim. Jika kemerdekaan suatu negara ada dalam bahaya, atau jika oleh sarana-sarana yang tidak adil ia

terancam secara ekonomis untuk jatuh pada kemusnahan, atau jika integritas teritorial terancam secara serius, maka suatu negara dapat menuju perang. Karena perang itu mengerikan, maka negara tidak dapat berperang atas dasar kehormatan nasional yang keterlaluan atau ketidakadilan-ketidakadilan yang dilakukan pada sekelompok warga negara di luar negaranya, atau oleh sekadar hukuman yang dijatuhkan pihak lain, meski sebenarnya tidak ada negara berdaulat yang memiliki hak untuk menghukum negara yang lain mengingat hukuman itu prerogatif superior. Tidak dapat dibenarkan secara etis pula berperang untuk wilayah yang lebih luas atau balas dendam atau peningkatan kuasa, keuntungan, maupun prestise, atau untuk mencari keseimbangan kekuatan atau untuk campur tangan pada urusan-urusan internal dari tetangga. Akan tetapi, negara yang mengklaim membela hak tidak boleh pada waktu yang sama sebenarnya melakukan sesuatu yang salah pada yang menjadi lawannya, sebab jika demikian, maka kedua negara pada waktu yang sama menjadi korban sekaligus pengganggu ketidakadilan satu sama lain. Negara yang menderita pelanggaran haknya dapat dibenarkan dalam berperang hanya ketika ia memiliki tangan yang bersih dan menghentikan dirinya dari semua tindakan ketidakadilan. 3. Harus ada kepastian moral bahwa hak-hak esensial negara ada dalam bahaya. Sebagaimana seorang hakim yang tidak boleh menjatuhkan hukuman begitu saja, demikian pula negara tidak dapat diserang kalau tidak ada keadilan sebagai sebabnya. Semata-mata kemungkinan dari suatu serangan pada keadilan adalah tidak cukup. Karena ada suatu kewajiban tertentu untuk menghormati hak-hak negara

yang lain dan kewajiban dari kebaikan umum semua negara untuk tidak mengganggu perdamaian, maka tidak ada ruang di sini untuk mencoba-coba dengan berangkat dari kemungkinan-kemungkinan. Jika semua syarat perang adil diverifikasi, negara yang terluka - spt dlm serangan privat - perlu secara pasif menunggu serangan militer dari yang lain, walau ia dapat menyerang lebih dulu. 4. Perang haruslah usaha terakhir. Setiap sarana damai untuk mengatasi perselisihan harus pertama-tama dicoba dengan tulus dan terus-menerus. Hanya ketika tidak ada sarana lain yang tersedia, maka kekerasan merupakan sarana yang dapat dibenarkan untuk melindungi hak. Prinsip dari keburukan proporsional harus secara penuh dilibatkan. Tidak hanya bahwa seharusnya hak dilindungi melawan kerugian dari perang, tetapi pemerintah harus sebelumnya memikirkan dengan seksama semua kesempatan perang. Adalah salah memulai, bahkan suatu perang yang adil, tanpa prospek yang tepat akan keberhasilannya. Bahkan suatu perang yang berhasil dapat membuat negara lebih buruk daripada jika perang itu ditahan untuk dilakukan dan mentoleransi ketidakadilan-ketidakadilan tertentu. Dalam banyak perang baik pemenang maupun yang kalah menderita secara serius. Dengan demikian, hukum kodrat adalah sarana yang perlu dan satu-satunya untuk melindungi hak-hak esensial. Kalau tidak pemberian hak ini akan merupakan ilusi. Perang defensif bukanlah pada dirinya sendiri suatu keburukan. Dalam situasi-situasi tertentu perang dapat secara absolut merupakan satu-satunya cara untuk mempertahankan hak akan kemerdekaan dan atas sarana-sarana esensial untuk perkembangan.

Sebelum individu angkat senjata bagaimana warga negara dapat merasa pasti bahwa ia ada di pihak yang adil, yang mana ini baginya berarti ikut berperang? Seseorang dapat bertempur untuk suatu negara yang secara adil mempertahankan hak-haknya dan yang memerlukan bantuan-bantuan yang mungkin. Para tentara yang sudah bergabung dalam angkatan bersenjata ketika perang dimulai dapat secara legitim mengandaikan bahwa negaranya adalah benar sebab keadilan atau ketidakadilan perang tidak selalu eviden. Ketika mereka ragu-ragu, mereka harus mengatasi keraguan itu untuk memberikan suatu manfaat bagi negara sehingga karenanya mereka harus mematuhi para komandan mereka. Jika mereka yakin akan ketidakadilan perang, maka mereka boleh tidak membahayakan musuh. Hak mereka akan pertahanan diri adalah tetap. Solusi dari praktik ini adalah permintaan untuk pelayanan pada negara dalam rupa tidak berperang. Siapapun sukarelawan yang terlibat harus pertama-tama meyakinkan dirinya bahwa sebab dari keputusannya untuk berperang adalah adil. Jika negara pergi berperang dengan bodoh atau tidak adil dan dalam bahaya kehancuran, maka negara dapat meminta semua warganya menyingkir dan semua warga negara yang kompeten wajib mematuhi. Seseorang yang ngotot bahwa partisipasi dalam perang apapun selalu bermoral adalah bersikap salah. Akan tetapi, dalam kasus jika hati nurani seseorang adalah salah tanpa dapat diatasi dan dia dipanggil untuk memberikan pelayanan militer aktif, maka ia harus mengikuti hati nuraninya dan mengabaikan peran aktifnya dalam perang karena prinsip bahwa individu sebagai pribadi

wajib mengikuti kata hati nuraninya, yang mana sehubungan dengan itu ia tidak dapat dipaksa untuk melakukan apa yang bertentangan dengan kata hati nuraninya. Dengan demikian, kewajiban individu-individu, entah sebagai negarawan, legislator maupun sukarelawan untuk berperang terhadap pihak asing haruslah secara moral sampai pada keyakinan akan keadilan dari tindakan mereka, dan supaya ketika negara menyatakan perang hendaknya diupayakan supaya orang-orang biasa dapat mengatasi keraguan mereka yang disebabkan oleh tidak tersedianya informasi yang memadai bagi mereka.

9. Bagaimanakah perwujudan cinta kasih internasional itu?: Banyak pribadi yang mengakui relasi keadilan natural di antara negara-negara menolak keberadaan kewajiban cintakasih internasional. Akan tetapi, sebagaimana kewajiban cintakasih mengikat individu-individu, demikian pula ia mengikat kelompok-kelompok. Hidup dan tindakan kelompok tidak membuat lepas dari manusia karakteristik-karakteristik dan kebutuhan-kebutuhan manusiawinya yang esensial. Karena kebutuhan-kebutuhan yang tidak dapat disediakan oleh individu untuk dirinya sendiri, maka itu harus disediakan dengan cintakasih oleh individu-individu yang lain. Demikian pula dengan kebutuhan-kebutuhan kelompok, juga disediakan oleh kelompok-kelompok yang lain. Manusia tetaplah manusia sebagaimana ia merupakan anggota-anggota dari suatu bangsa. Hukum kodrat memerintahkan negara untuk menjalankan cinta kasih pada negara-negara lain. Praktik cinta kasih adalah esensial bagi kesejahteraan manusia. Jika ia tidak dijalankan,

maka manusia kekurangan sumber daya untuk hidup secara manusiawi. Manusia hidup dalam suatu kehidupan sosial di mana kebutuhan-kebutuhannya tidak dapat disediakan oleh manusia-manusia yang lain. Negara-negara wajib mempraktikkan apa yang esensial bagi hidup manusia. Karena itu, negara-negara memiliki fungsi natural untuk menyediakan secara komplit apa yang menjadi kebutuhan hidup manusia yang lemah-membutuhkan dengan prinsip cinta kasih. Mereka tidak dapat menjalankan kewajiban ini atas dasar cinta kasih semata-mata pada anggota-anggotanya sendiri. Membatasi cintakasih pada anggota-anggotanya sendiri adalah sama dengan menolak basis yang benar dari cinta kasih, yaitu kepemilikan atas kodrat dan tujuan umum, yang membuat ada kewajiban cinta kasih pada semua orang.


Aturan umum cinta kasih internasional patut disesuaikan dengan berbagai keadaan realitas dalam aplikasinya, misalnya:

1. Perang: Suatu negara berperang untuk perang yang benar dapat dibantu oleh negara yang lain.
2. Imigrasi: Negara-negara yang memiliki ruang hidup dan sumber-sumber bersisa tidak boleh menutup pintu bagi semua orang asing khususnya mereka yang berasal dari negara-negara yang kelebihan penduduk dan memiliki sumber-sumber yang terbatas. Cinta kasih yang arif pada semua negara dapat memberikan solusi-solusi yang masuk akal atas semua situasi.
3. Tarif: Dalam melindungi keamanan finansial dan industrinya sendiri suatu negara tidak boleh memaksakan terlalu tinggi atau masuk ke dalam persetujuan dengan sedikit dukungan sampai mencabut dari banyak negara yang lain kesempatan-kesempatan yang setara untuk menjamin

material-material mentah, mengadakan industri-industri yang diperlukan, atau menjual produk-produk mereka. Sebagaimana di dalam suatu negara individu dari satu kelas sosial tidak boleh membuat hukum-hukum yang menguntungkan kelas ini dan menyakiti kelas-kelas yang lain, demikian pula dalam urusan-urusan internasional gabungan negara tidak boleh masuk dalam kartel-kartel yang secara permanen memiskinkan negara-negara yang kurang beruntung. Keadilan dan juga cintakasih tidak boleh dilanggar. 4. Intervensi: Kaum liberal pada abad ke-19 mengumumkan aturan absolut intervensi yang tidak mengizinkan kekecualian, yaitu bahwa tak satupun pihak asing, entah individu maupun negara, dapat campur tangan dalam urusan-urusan internal dari negara berdaulat untuk alasan apapun. Prinsip ini muncul sebagai suatu protes melawan Aliansi Suci, yaitu suatu gabungan kekuasaan di Eropa untuk mematahkan usah-usaha untuk menjatuhkan monarki. Akan tetapi, nonintervensi menampilkan suatu pengertian akan kedaulatan yang terlalu sempit, dan ketika itu diterapkan secara ketat, ia justru melanggar cinta kasih sejati. Kedaulatan berhubungan dengan tujuannya pada dirinya sendiri, yaitu kesejahteraan manusia seluruhnya. Karena itu, hak-hak akan kedaulatan harus tidak terpisah dari pemikiran-pemikiran tentang kesejahteraan manusia dalam negara yang berdaulat. Jika suatu negara didera penderitaan yang parah oleh yang lain, atau kala rakyatnya memberontak pada suatu tirani, atau jika negara secara sia-sia mencoba menindas revolusi yang berbahaya bagi kesejahteraan nasional dan internasional, atau jika negara sudah diporak-porandakan oleh anarki tanpa akhir,

atau rakyatnya mengalami keburukan yang luar biasa yang tidak bisa diatasi sendiri, maka ia dapat meminta bantuan asing, entah individu maupun negara. Pihak asing memiliki kewajiban dalam cinta kasih untuk membantu.

5. Patriotisme dan internasionalisme: Tidak ada negara yang mengembangkan patriotisme yang mencela atau membenci orang-orang asing. Adalah salah seorang bapak mengizinkan anak untuk mengobarkan permusuhan pada anak-anak tetangga, dan demikian pula negara. Perasaan tidak suka yang tidak beralasan pada orang asing seharusnya dilemahkan. Adalah benar bahwa negara tidak dapat mengontrol pemikiran dan percakapan privat para warga negaranya. Akan tetapi, tidak boleh ada tindakan dari negara yang menyetujui apa yang berlawanan dengan cinta kasih. Para abdi negara seharusnya mempromosikan perasaan-perasaan yang muncul dari kehendak baik pada semua negara. Warga negara ketika masih dalam masa pendidikan seharusnya diajarkan bahwa ia adalah anggota dari tidak hanya negaranya sendiri, tetapi juga seluruh ras manusia. Patriotisme yang tidak berkembang pada internasional yang sehat adalah cacat. Seseorang tidak hanya anggota suatu keluarga atau negara, tetapi juga masyarakat yang lebih luas, yaitu ras manusia.



BIBLIOGRAFI

COMPOSTA, DARIO, *Moral Philosophy and Social Ethics*,
Theological Publications in

India, Bangalore, 1987.

FEAGIN JOE R. & FEAGIN, CLAIRECE BOOHER, *Social
Problems. A Critical Power*

- *Conflict Perspective*, Prentice Hall, NJ, 1990.

GONSALVES, MILTON A., *Right and Reason. Ethics in Theory
and Practice*, Merrill,

Columbus, 1985.

HIGGINS, THOMAS J, *Man as Man. The Science and Art of Ethics*,
Tan, Rockford,

1958

LEIBELL, J. F., *Readings in Ethics.*, Loyola Univ. Press, Chicago,
1926.

MAPPE, THOMAS A. & ZEMBATY, JANE S., *Social Ethics.
Morality and Social Policy*, McGraw-Hill, NY, 1987.

MASSNER, J., *Social Ethics. Natural Law in the Modern World*,
Herder, St. Louis, 1957.

